

FIKIH

MUNAKAHAT 2

(KETENTUAN HUKUM PASCA PERNIKAHAN DALAM ISLAM)

Faris El Amin



FIKIH MUNAKAHAT 2

© xiv+148; 16x24 cm

Juli 2021

Penulis : Faris El Amin, Lc., M.H.

Editor : Dr. Moh. Zahid, S.Ag., M.Ag.

Layout &

Desain Cover : Duta Creative

Duta Media Publishing

Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan, Call/WA:
082 333 061 120, E-mail: redaksi.dutamedia@gmail.com

All Rights Reserved.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk
apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-623-6705-92-6

IKAPI: 180/JTI/2017

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Lembar Identitas dan Pengesahan

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Judul Buku Ajar | : Fikih Munakahat 2 |
| 2. Mata Kuliah | : Fikih Munakahat 2 |
| 3. Nama Penulis | : Faris El Amin |
| 4. Nomor Induk Pegawai | : 198912112020121010 |
| 5. Fakultas | : Syariah |

Reviewer

Pamekasan, 21 Juli 2021
Penulis

Dr. Moh. Zahid, S.Ag., M.Ag
NIP. 197112051997031001

Faris El Amin, Lc., M.H.
NIP. 198912112020121010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Mengesahkan
Rektor IAIN Madura

Dr. Maimun, S.Ag. M.H.I.
NIP. 197704072003121003

Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag
NIP.196901011994031008

Kata Sambutan Dekan

Fikih Munakahat menjadi salah satu bidang mata kuliah yang wajib dipelajari pada Fakultas Syari'ah di seluruh perguruan tinggi Islam di Indonesia, khususnya Institut Agama Islam Negeri Madura. Di Indonesia, perihal seluk beluk pernikahan sudah diatur di dalam UU RI No. 1/1974 tentang Perkawinan dan di dalam sebagian Instruksi Presiden No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sebagai referensi akademik, buku ajar ini cukup lengkap dan sistematis yang memuat materi ajar Fikih Munakahat 2, Hampir semua materi terkait masalah pasca pernikahan dibahas secara terperinci. Diantara tema besar buku ini yaitu (1) Relasi suami dan istri, (2) Nasab dalam Islam, (3) Relasi orang tua dan anak, (4) Konsep harta dalam perkawinan, (5) Nuzyuz, (6) Syiqoq dan hakamain, (7) Thalak dalam Islam, (8) Putusnya perkawinan, (9) Khulu', (10) Iddah, (11) Rujuk, (12) Hadhonah, dan tentunya dilengkapi argumentasi yang bersumber dari berbagai referensi lintas Madzhab Fikih kredibel disertai capaian pembelajaran pada setiap sub babnya.

Selaku Dekan Fakultas Syari'ah, saya menyambut baik atas kehadiran buku ajar "Fikih Munakahat 2" yang disusun oleh saudara Penulis ini, guna mengisi kekosongan referensi yang sampai saat ini belum terwujud. Akhirnya, semoga buku ajar ini bisa memberikan banyak sumbangsih untuk para khalayak pembaca dan menjadi buku pegangan khususnya bagi para Mahasiswa Fakultas Syariah, sebagai modal awal untuk memahami kajian teoritik dan praktis Hukum Perkawinan dalam Islam.

Pamekasan, Juli 2021

Dr. Maimun, S.Ag, M.H.I.

Kata Pengantar

Fikih Munakahat adalah aturan hukum tentang pernikahan (mulai dari akad nikah hingga aturan tentang rumah tangga). Memahami Fikih Munakahat sangat urgent, selain untuk mewujudkan rumah tangga dalam bingkai Sakinah mawaddah wa rahmah, juga merupakan bentuk realisasi ibadah dan ketaatan manusia kepada Allah Swt. Oleh karenanya tidak salah jika dikatakan bahwa pernikahan termasuk kategori ibadah yang berbentuk muamalah.

Dalam buku ini, saudara penulis lebih menitikberatkan pembahasannya pada materi yang terkait dengan hukum dan permasalahan pasca pernikahan (yang notabene adalah materi wajib pada mata kuliah Fikih Munakahat 2), diantaranya bagaimana memahami relasi antara suami dan istri, putusnya perkawinan sampai dengan permasalahan hadhonah pasca putusnya perkawinan.

Dalam hal tentang putusnya perkawinan, tidak berarti bahwasanya setiap pernikahan yang diawali dengan khitbah dan akad nikah nantinya pasti akan sampai pada fase putusnya perkawinan. Tapi sebaliknya, justru sebisa mungkin perceraian harus dihindari karena termasuk perkara yang dibenci oleh Allah Swt (أبغض الحلال عند الله). Namun sungguh ironis, angka perceraian saat ini terus bertambah. Salah satunya mungkin disebabkan oleh pemaknaan Fikih Munakahat yang kurang komprehensif, atau dibutuhkan pembacaan ulang Fikih Munakahat sesuai fakta saat ini, demi menurunkan tingginya angka perceraian. Dan jika memang nantinya terpaksa memilih jalan pisah, maka bagaimana perceraian ini tidak menimbulkan problema baru dalam hubungan interaksi antara pasangan.

Mudah-mudahan materi demi materi yang dibahas oleh saudara penulis dalam buku ini dapat memberikan jawaban atas problematika dalam kehidupan rumah tangga, dan tentunya bisa menjadi pegangan wajib bagi para Mahasiswa pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Madura, karena pembahasannya sudah cukup lengkap dan sistematis untuk kebutuhan akademis.

Pamekasan, Juli 2021

Dr. Moh. Zahid, S.Ag., M.Ag

Prakata

Alhamdulillah, berkat taufik dan rahmat dari Allah Swt, akhirnya penulis dapat merampungkan buku yang sederhana ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasul akhir zaman, Rasulullah Saw. Semoga kelak kita mendapat Syafa'at beliau di Yaumul Mahsyar.

Buku dihadapan anda ini adalah buku ajar yang penulis susun untuk memenuhi kebutuhan referensi pada mata kuliah Fikih Munakahat 2 di kampus IAIN Madura, selanjutnya juga sebagai pegangan bagi para Mahasiswa Fakultas Syariah dalam mengarungi kegiatan akademik.

Adapun struktur isi buku ini dimulai dengan pendahuluan untuk menjelaskan tujuan dan capaian dari sebuah materi, kedua; penyajian materi yang berisi konsep dan fakta, selanjutnya adalah rangkuman; sebagai intisari dari materi, kemudian Latihan; untuk memberi kesempatan kepada pembaca mereview kembali apa yang telah dipelajari, dan yang terakhir berisi rujukan.

Sebagai bagian dari buku fikih, maka buku ini bisa menjadi pegangan bagi semua kalangan. Karena Fikih terkait dengan kehidupan praktis sehari-hari, Meskipun penyusunannya di desain sesuai dengan silabus mata kuliah. Dalam menulis buku ini, penulis berusaha semaksimal mungkin menyajikan argument-argument para Ulama yang expert di bidangnya, agar pembaca bisa mendapatkan informasi yang utuh, dengan kata lain tidak hanya sekedar menerima produk atau kesimpulan hukum belaka (Fiqih), namun juga proses mengapa kesimpulan itu bisa lahir.

Penulis berharap buku ini bisa memberikan sedikit sumbangan dan bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mendalami pengetahuan tentang hukum perkawinan dan tata cara penyelesaian problematika didalamnya secara hukum Islam.

Pada akhirnya, tiada gading yang tak retak, setiap karya pasti mengandung cela, karena pada akhirnya penulis adalah manusia biasa yang pasti mempunyai banyak sekali kekurangan, maka masukan dan saran pembaca tetap senantiasa diharapkan demi perbaikan buku ini di kemudian hari, selamat membaca.

Pamekasan, Juli 2021

Faris El Amin

Sanwacana

Yang paling pertama syukur Alhamdulillah, berkat nikmat yang tak terhingga dari Allah Swt, penulis berkesempatan menyelesaikan buku ini. Dengan rampungnya buku ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang tulus ikhlas membantu, mendukung dan menjadi wasilah lahirnya buku ini. Segenap keluarga besar IAIN Madura, bapak Rektor yang terhormat, bapak Wakil Rektor dan para pendamping yang tak henti-hentinya mendorong terselesaikannya buku ini dan banyak memberikan masukan yang sangat membangun, keluarga besar Fakultas Syari'ah, para Dekan, wakil Dekan yang telah banyak menginspirasi penulis untuk selalu berkarya.

Terima kasih yang tak terhingga juga penulis haturkan kepada para guru, mulai dari tingkat SD, Ma'had Al-Ittihad Al-Islami, Dosen-dosen S1 sampai S2, para senior, mudah-mudahan buku ini bisa menjadi amal jariyah untuk beliau-beliau, Amiin Ya Robbal Alamin.

Terakhir, terima kasih yang tak terhitung kepada kedua orang tua penulis, yang telah memberikan segalanya baik lahir maupun batin, mudah-mudahan ini juga dihitung sebagai amal jariyah beliau berdua. Terima kasih kepada istri dan anak tercinta yang senantiasa mendukung baik dikala senang maupun susah, tanpa mereka semua mungkin buku ini tidak pernah ada. Terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, dari masa kecil hingga kini, semoga semuanya di bawah naungan Allah Swt. Amiin.

Pamekasan, Juli 2021

Faris El Amin

DAFTAR ISI

Lembar Identitas dan Pengesahan	iii
Kata Sambutan Dekan	iv
Kata Pengantar	v
Prakata	vii
Sanwacana	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I

RELASI ANTARA SUAMI DAN ISTRI	1
A. Pendahuluan	1
B. Penyajian Materi	2
1. Kewajiban Suami Hak Istri	2
2. Kewajiban Istri Hak Suami	9
3. Hak Bersama	17
C. Rangkuman	18
D. Latihan	19
E. Rujukan	19

BAB II

NASAB DALAM ISLAM	20
A. Pendahuluan	20
B. Penyajian Materi	21
1. Definisi Nasab	21
2. Dasar Hukum Nasab	22
3. Usia Kehamilan	24
4. Sebab-sebab Tetapnya Nasab Kepada Bapak	25
5. Cara Menetapkan Nasab	28
C. Rangkuman	29
D. Latihan	29
E. Rujukan	29

BAB III

RELASI ORANG TUA DAN ANAK 30

A. Pendahuluan30

B. Penyajian Materi.....31

 1. Hak Orang Tua Atas Anak31

 2. Hak Anak Atas Orang Tua35

C. Rangkuman.....43

D. Rujukan44

E. Latihan.....44

BAB IV

KONSEP HARTA DALAM PERKAWINAN 45

A. Pendahuluan45

B. Penyajian Materi.....46

 1. Konsep Harta Bersama.....46

 2. Konsep Harta bawaan48

 3. Harta Pribadi.....49

 4. Problematika Harta Dalam Perkawinan49

C. Rangkuman.....51

D. Latihan.....52

E. Rujukan52

BAB V

NUSYUZ..... 53

A. Pendahuluan53

B. Penyajian Materi.....54

 1. Definisi.....54

 2. Dasar Hukum Nusyuz56

 3. Bentuk-Bentuk Nusyuz57

C. Rangkuman.....61

D. Latihan.....62

E. Rujukan62

BAB VI

SYIQOQ DAN HAKAMAIN 63

 A. Pendahuluan63

 B. Penyajian Materi.....64

 1. Definisi Syiqoq64

 2. Dasar Hukum Syiqoq65

 3. Posisi dan Fungsi Hakamain66

 4. Ketentuan Hakamain68

 C. Rangkuman68

 D. Latihan.....69

 E. Rujukan69

BAB VII

PUTUSNYA PERKAWINAN 70

 A. Pendahuluan70

 B. Penyajian Materi.....71

 1. Pengertian Perceraian (Thalak, Fasakh, Khulu’ dan Tafriq)71

 2. Sebab-Sebab Putusnya perkawinan73

 3. Akibat Putusnya Perkawinan75

 C. Rangkuman76

 D. Latihan.....77

 E. Rujukan77

BAB VIII

KHULU’ 78

 A. Pendahuluan78

 B. Penyajian Materi.....78

 1. Definisi Khulu’78

 2. Dasar Hukum80

 3. Sebab kebolehan84

 C. Rangkuman92

 D. Latihan.....93

E. Rujukan	93
------------------	----

BAB IX

THALAK DALAM ISLAM.....	94
--------------------------------	-----------

A. Pendahuluan	94
B. Penyajian Materi.....	95
1. Definisi Thalak	95
2. Dasar Hukum dan Hikmah Pensyari'atan	96
3. Macam-Macam Thalak	98
C. Rangkuman.....	109
D. Latihan.....	110
E. Rujukan	110

BAB X

IDDAH	111
--------------------	------------

A. Pendahuluan	111
B. Penyajian Materi.....	112
1. Definisi Iddah	112
2. Dasar Hukum	113
3. Macam-Macam Iddah	114
4. Iddah Kondisi Istri Lainnya.....	116
5. Larangan-Larangan Dalam Masa Iddah	119
C. Rangkuman.....	123
D. Latihan.....	123
E. Rujukan	124

BAB XI

RUJUK.....	125
-------------------	------------

A. Pendahuluan	125
B. Penyajian Materi.....	126
1. Definisi.....	126
2. Dasar Pernsyari'atan	127
3. Macam-Macam Rujuk	127
4. Syarat Sah Rujuk.....	130

C. Rangkuman.....	133
D. Latihan.....	133
E. Rujukan	134
BAB XII	
HADHONAH.....	135
A. Pendahuluan	135
B. Penyajian Materi.....	136
1. Definisi Hadhonah	136
2. Dasar Hukum	137
3. Syarat dan Ketentuan Hadhin	138
4. Urutan Hadhin	140
5. Masa Hadhonah	142
C. Rangkuman.....	144
D. Latihan.....	144
E. Rujukan	145
DAFTAR PUSTAKA	146

BAB I

RELASI ANTARA SUAMI DAN ISTRI

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu perjanjian antara wanita dan laki-laki untuk menempuh suatu kehidupan rumah tangga. Sejak akad nikah diadakan, kedua pasangan telah terikat satu sama lain, dan sejak saat itu mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi oleh keduanya. Hak istri adalah kewajiban dari suami, dan hak suami adalah kewajiban istri.

Mempelajari bab ini sangat penting, agar kita memahami mana yang termasuk hak dan kewajiban, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tercipta hubungan yang harmonis antara anggota unit terkecil dalam masyarakat ini.

Dalam pembahasan ini, anda akan mempelajari kewajiban suami yang menjadi hak istri, dan kewajiban istri yang sekaligus hak suami, dan hak bersama antar suami istri.

Adapun kompetensi yang diharapkan dalam pembahasan bab ini agar mahasiswa dan pembaca dapat dengan benar dan tepat:

1. Memahami relasi antara suami istri
2. Mengetahui kewajiban suami
3. Memahami kewajiban istri
4. Mengetahui kewajiban bersama antar pasangan

Agar nantinya tujuan dalam bahasan bab ini bisa tergambar dengan jelas, maka pokok dalam bab ini adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban suami hak istri
2. kewajiban istri hak suami
3. kewajiban bersama antar pasangan

Tujuan akhir nantinya yang ingin dicapai adalah mahasiswa dan para pembaca dapat memahami:

1. relasi antara suami istri
2. apa saja kewajiban istri hak suami
3. apa saja kewajiban suami hak istri
4. kewajiban bersama antar pasangan

Dengan demikian indikator pemahaman mahasiswa dan pembaca dalam bab ini adalah:

1. Mampu menjelaskan relasi antara suami istri
2. Dapat menjelaskan kewajiban suami hak istri
3. Dapat menjelaskan kewajiban istri hak suami
4. Dapat menjelaskan kewajiban bersama antar pasangan

B. Penyajian Materi

1. Kewajiban Suami Hak Istri

Kewajiban yang harus ditunaikan seorang suami kepada istrinya, disatu sisi tentunya akan menjadi hak yang akan diterima istri, demikian pula sebaliknya, keduanya berjalan secara beriringan.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah Saw:

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَخْوَصِ الْجُشَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى، وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ
وَوَعَّظَ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ
تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مَبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ
فَهَجَرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضَرَبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا
فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوْطِئْنَ فَرْشَكُمْ مِنْ تَكْرِهُونَهُ وَلَا يُؤْذَنُ فِي

بيوتكم لمن تكرهونه وحققن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن
(الترمذي)

Artinya: Dari sulaiman bin amr bin al-ahwaz, ayahku mengabarkan, bahwa dia mendengar Nabi dalam haji wada', setelah memuji Allah, memberi peringatan dan nasehat lalu beliau bersabda: "Selalu berwasiat baiklah kepada wanita, karena mereka laksana tawanan di sisimu. kalian tidaklah memiliki sesuatupun dari mereka selain apa yang disebut tadi, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukan itu, maka jangan temani mereka saat tidur, berilah pukulan dengan pukulan yang tidak menyakiti. Jika mereka menta'atimu, maka jangan mencari-cari persoalan demi menyakiti mereka.

Ingatlah bahwa kamu mempunyai hak atas istri-istrimu, sebaliknya istrimu juga memiliki hak atasmu. Hak-hak kalian yang wajib mereka tunaikan adalah tidak memberikan izin kepada orang yang tidak kalian sukai masuk ke kamar kalian, dan tidak memberikan izin kepada orang-orang yang tidak kalian sukai masuk ke rumah kalian. Ingatlah, hak mereka yang wajib kalian penuhi ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam hal pakaian serta makanan mereka. (HR. Tirmidzi)

Untuk lebih rincinya, berikut adalah merupakan kewajiban suami dan sekaligus hak dari seorang istri:

a. Hak Materi

1. Mahar

Mahar adalah harta yang bernilai, bernominal tertentu yang menjadi kewajiban suami sekaligus hak istri. bentuk dan nominal mahar tidak ditentukan secara detail dalam hukum islam, tetapi dianjurkan kepada kedua mempelai untuk bermusyawarah dalam menyepakati mahar yang nantinya akan diserahkan, tetapi mahar yang sederhana

adalah menjadi pertanda sebaik-baik pernikahan dan sebaik-baiknya calon istri yang akan menjadi pasangan hidupnya.

Dasar hukum kewajibannya adalah ayat:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: *"dan Berikanlah mahar kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai bentuk pemberian dengan kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebahagian dari mahar itu dengan kerelaan hati, maka ambillah pemberian itu (sebagai makanan) sedap serta baik akibatnya."*

Ayat diatas adalah dasar hukum kuat bahwa laki-laki wajib memberikan mahar kepada calon istri, agar hak hak calon istri dapat ditegakkan. apabila mahar tersebut sudah ditetapkan, disepakati kemudian diserahkan kepada sang istri, maka itu berarti menjadi hak milik istri, Sehingga suami tidak boleh memintanya kembali.

2. Nafkah

Kewajiban suami yang kedua setelah mahar adalah memberi nafkah secara rutin selama ikatan pernikahan itu masih berlangsung. Inilah yang membedakannya dengan mahar, dimana mahar adalah pemberian karena atas dasar akad nikah, sedangkan nafkah karena atas dasar keberlangsungan pernikahan itu.

Ketika nafkah telah diberikan kepada istri, maka status kepemilikan harta itu telah berubah menjadi hak milik istri.

Dasar kewajiban suami memberi nafkah kepada istri adalah ayat:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله (الطلاق

(7 :

Artinya: “Hendaklah yang mampu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan siapa yang rejekinya disempitkan hendaklah dia memberikan nafkah dari apa saja yang Allah telah karuniakan kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang kecuali sekedar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah akan menjadikan segala kesempitan menjadi kelapangan” (Ath-Thalaq: 7).

Hakikatnya tidak ada batasan dan besaran nominal nafkah yang wajib diberikan suami, baik itu berupa uang, tempat tinggal atau pakaian, tetapi Rasulullah memberikan penegasan bahwa hendaklah minimal pemberian itu setara dengan apa yang menjadi kebutuhan suami.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah saw:

سئل معاوية بن حيدة النبي عليه الصلاة والسلام عن حق الزوجة بقوله:
(ما حق امرأة أحدنا علينا يا رسول الله؟! قال: أن تعاشرها بالمعروف،
وأن تطعهما مما تطعم، وتلبسها مما تلبس، وتسكنها مما تسكن، ولا
تضرب الوجه، ولا تقبح)

Artinya: “Mu’awiyah bin Haidah pernah bertanya kepada Nabi saw tentang hak istri, kemudian Beliau menjawab: “yaitu pergaulilah mereka dengan baik, berilah isterimu makan sesuai yang engkau makan, berilah mereka pakaian layaknya kau berpakaian, dan berilah tempat tinggal sebagaimana kamu tinggal, jangan sekali-kali

memukul wajahnya, jangan menghinanya.” (HR Imam Abu Dawud)

Pemberian nafkah inilah yang akan memberi pengaruh besar atas kepemimpinan seorang suami atas istrinya, juga menguatkan hubungan pernikahannya dan mengantarkan mawaddah dan rahmah diantara keduanya.

Sebagaimana disinggung dalam surat An-Nisa ayat 34:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا
من أموالهم

Artinya: *“laki-laki itu adalah pemimpin atas para perempuan, disebabkan karena Allah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) dari sebahagian yang lain (perempuan), dan juga karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari sebahagian harta mereka.*

Ayat diatas menegaskan bahwa ada dua faktor yang menjadi ke qawa-an suami atas istri, pertama karena Allah dengan segala hikmahnya mengaruniakan kelebihan suami atas istri, kedua karena suami yang memberi nafkah.¹

b. Hak Non Materi

Disamping hak yang berbentuk materi, istri juga memiliki hak non materi sebagaimana juga hak para suami.

1. Jima' (Hubungan seksual)

Para ulama sepakat bahwa berhubungan seksual adalah hak seorang istri yang juga merupakan hak suami, dengan dasar hadits:

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Volume II* (Cairo: Dar el-Fath lil i'laam, 2003), hal. 293

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن عمرو بن العاص: «إن
لزوجك عليك حقاً»

Artinya: “Bahwa Nabi Saw pernah berkata kepada Abdullah bin amr bin ash: “Sesungguhnya istrimu memiliki hak atasmuS.”(HR. Bukhori Muslim)

Namun ada perbedaan di kalangan Ulama dalam menghukumi hak tersebut, apakah bersifat wajib seperti hak suami, ataukah anjuran saja.

Madzhab Pertama: Wajib dipenuhi

Ini adalah pendapat mayoritas Ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah, sehingga apabila suami tidak menunaikan kewajiban ini, maka dia berdosa. namun kalangan Malikiyah mengatakan bahwa kewajiban berhubungan ini hanyalah sekali saja seumur hidup, adapun hanabilah menetapkan setidaknya sekali dalam 4 bulan.

Madzhab kedua: Sunnah

Kalangan syafi'iyah berpendapat bahwa menyetubuhi istri bukanlah kewajiban, tetapi sebatas sunnah. Mereka memandang bahwa bersetubuh dengan istri bukan merupakan hak istri yang wajib dipenuhi suami, tetapi hak suami atas istri secara mutlak. Sehingga suami tidak dianggap bersalah ketika meninggalkan istri tanpa disetubuhi, walaupun berhubungan seksual dengan istri tetap dianggap sebagai perbuatan yang disunnahkan.²

2. Memperlakukan istri dengan baik.

Sebagaimana halnya suami, istri juga memiliki hak untuk dipergauli dengan baik oleh suaminya. bahkan itu menjadi standar dari kebaikan dari seorang suami, yaitu sejauh mana dia memperlakukan istrinya dengan baik.

² Jalal, AbdusSalam, *Qadhaya Fiqhiyyah mu'ashirah wa Ara'a A'immatul Fiqih* (El-Miniya: A'lam al-Ma'rifa, 2002), hal. 71

Dasarnya Firman Allah swt:

وعاشروهن بالمعروف (النساء : 19)

Artinya :” *Dan pergauliah mereka secara patut*”(QS.An-Nisa : 19)

Serta hadits Rasulullah saw:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah Ra: “*Rasulullah Saw bersabda:” yang paling sempurna keimanannya dari antara adalah yang terbaik akhlaknya. Dan yang terbaik dari kalian adalah yang berbuat paling baik kepada para istrinya. (HR. Tirmidzi).*

3. Berlaku adil kepada para istrinya.

Jika seorang suami mempunyai lebih dari satu istri, maka wajib bagi suami tersebut untuk berlaku adil kepada semua istrinya. Dan yang dimaksud adil disini adalah terkait dengan materi ataupun sesuatu yang bersifat terukur, misalnya dalam membagi giliran, nafkah, tempat tinggal dan pakaiannya.

Sebagaimana dalam riwayat Sayyidah Aisyah Ra:

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل

ويقول : "اللهم هذا قسمي فيما أملك لا تلمني فيما تملك ولا أملك"

قال القاضي : (يعني القلب, وهذا في العدل بين نسائه) (أبو داود و

البیهقي)

Artinya: “Aisyah berkata, “*Rasulullah SAW senantiasa membagi malamnya diantara kami secara adil dan berkata “Ya Allah inilah pembagian yang aku punya, maka janganlah cela diriku atas apa yang engkau miliki*

serta tidak aku miliki (yaitu hati). (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

4. Menjaga kehormatan istri

Seorang suami diwajibkan senantiasa menjaga kehormatan istrinya. Bahkan ada ancaman khusus bagi para suami yang melalaikan tugas ini. Dan yang dimaksud kehormatan istri adalah penjagaan istri dari segala hal yang menghinakan dirinya dalam pandangan Allah Swt dan manusia. Seperti jika seorang istri berbuat maksiyat secara terang-terangan di depan suaminya, maka wajib bagi suami tersebut untuk berusaha mengingatkannya dan mendidiknya agar meninggalkan maksiyat tersebut.

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق والديه والديوث الذي يقر في أهله الخبث (أحمد)

Dari Ibnu Umar: Nabi Saw bersabda: *“Tiga golongan yang tidak akan masuk surga: Pendurhaka orang tua, ad-dayyuts (Suami yang meridhoi maksiyat istrinya) dan perempuan yang menyerupai laki-laki.* (HR. Baihaqi).³

2. Kewajiban Istri Hak Suami

Diantara kewajiban istri atas suami yang sekaligus menjadi hak suami adalah:

a. Menta’ati Suami

dalam sebuah rumah tangga, seorang suami adalah seorang pemimpin, maka wajar jika pemimpin wajib ditaati. Sebagaimana ditegaskan dalam surat An-nisa ayat: 34

³ Abd Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Hukum Islam dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), hal 88

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا
من أموالهم

Artinya: "laki-laki itu adalah pemimpin atas para perempuan, disebabkan karena Allah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) dari sebahagian yang lain (perempuan), dan juga karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari sebahagian harta mereka.

Pada hakikatnya ketaatan istri kepada suami termasuk bagian dari ketaatan kepada sang pembuat hukum, yaitu Allah swt. Sebab tidaklah seorang manusia wajib ditaati kecuali atas izin dari Allah swt, maka ketaatan ini menjadi tidak dibolehkan jika berbentuk kemaksiyatan kepada sang pencipta. Oleh karena itu Rasulullah pun menegaskan bahwa seorang istri yang menta'ati suami dalam bingkai keta'atan kepada Allah swt akan mendapat pahala yang agung di sisi-Nya.

عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة (الترمذي وابن ماحه)

"Dari Ummu salamah, ia berkata :Rasulullah saw bersabda : "perempuan manapun yang meninggal dunia dan suaminya ridha kepadanya, niscaya dia akan masuk syurga" (HR.Ibnu majah dan tirmidzi).

Bentuk-bentuk keta'an istri kepada suami:

1. Ketaatan untuk berhubungan seksual

Seorang istri wajib memenuhi kebutuhan biologis dari suami, yaitu berhubungan seksual. dan ini merupakan kesepakatan para ulama yang menjadi hak suami.

Dasarnya adalah:

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتِه فبات غضبان عليها لعنتها
الملائكة حتى تصبح (متفق عليه)

Artinya : *Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan intim tetapi istri tersebut menolak untuk melakukannya, niscaya malaikat akan melaknatnya hingga waktu shubuh* (HR. Bukhari & Muslim).

Karena berhubungan seksual adalah kewajiban istri, maka seorang suami berhak untuk melarang sesuatu yang bisa menghalangi terjadinya istimta'.

Seperti jika suami melarang istrinya berpuasa sunnah, dan juga untuk memerintahkan istri untuk bersegera mandi janabah setelah suci haidh dan nifasnya, karena hal-hal tersebut bisa menghalangi dari hak istimta'nya.

2. Ketaatan untuk tidak keluar rumah kecuali dengan ijinnya

Seorang istri wajib untuk mengikuti suami dan tinggal di rumah yang ditentukan olehnya. Meskipun rumah itu jauh dari tempat asal istri, karena tinggal setiap bersama suami itulah yang menjadikan istri berhak mendapatkan nafkah.

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أن امرأة أتته فقالت ماحق الزوج على امرأة ؟ فقال "أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتى تتوب أو تراجع قيل وإن كان ظالما قال وإن كان ظالما (أبو داود)

Artinya: *Ibnu Umar pernah meriwayatkan, "aku pernah melihat seorang wanita mendatangi Rasulullah Saw lau bertanya: Ya Rasulallah, apa hak suami atas istrinya yang harus ditunaikan? Rasulullah pun menjawab: hak suami*

atas istri yaitu seorang istri tidak keluar dari rumahnya kecuali atas izin suaminya. Maka jika dia melakukan itu, ia akan dilaknat malaikat rahmat & malaikat ghodhob (marah) sampai dia bertaubat. Wanita itu pun lanjut bertanya: sekalipun sang suami tersebut berbuat zalim? Rasulullah menjawab “Ya, walaupun suami itu berbuat dzalim.” (HR. Abu Dawud)

b. Menjaga amanah Suami

Disamping wajib menta’ati suami, seorang istri juga wajib menjaga amanah suami di rumahnya tatkala suami tidak berada di rumah.

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قالوالمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤلة عنهمألا فكلكم راع و كلكم مسؤل عن رعيته

Artinya: dari Abdullah bin Umar ra. sesungguhnya Rasulullah saw bersabda:”dan seorang perempuan itu sebagai penjaga atas rumah suaminya beserta anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas keduanya.(HR.Bukhori &Muslim).

Diantara bentuk amanah itu adalah seorang istri tidak boleh mempersilahkan seseorang masuk ke dalam rumah yang jika suami tau dia tidak akan ridha.

Istri berkhidmah kepada suami, wajibkah?

Dalam ilmu fiqih, istilah khidmah berarti pelayanan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, seperti menyiapkan makanan, mencuci pakaian, mengurus rumah dan semisalnya.

Ulama sepakat bahwa istri dibolehkan untuk berkhidmat kepada suaminya, bahkan itu dianjurkan jika selaras serta sesuai dengan tradisi pada masyarakat tertentu.

Dalam Al-mausu'ah alfihiyyah al-kuwaitiyah disebutkan:

لا خلاف بين الفقهاء في أن الزوجة يجوز لها أن تخدم زوجها في البيت

"Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa istri boleh melakukan khidmah untuk suaminya dalam urusan di rumah".

Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni berkata:

ولكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به, لأنه العادة, ولا تصلح

الحال إلا به, ولا تنتظم المعيشة بدونه

"Yang lebih utama bagi seorang istri adalah melakukan apa yang telah menjadi tradisi, karena sebuah kehidupan itu tidak bisa teratur tanpa menjalankan tradisi yang berlaku.⁴

Para ulama berbeda pendapat apakah khidmah istri kepada seorang suami menjadi suatu kewajiban atau sesuatu yang sifatnya anjuran saja?

Pendapat pertama: Boleh dan tidak wajib

Hanabilah, Syafi'iyah dan sebagian Malikiyyah berpendapat bahwa pada dasarnya seorang istri tidak diwajibkan berkhidmat kepada suami.

Dalam Al-mausu'ah alfihiyyah al-kuwaitiyah disebutkan:

ذهب الجمهور (الشافعية والحنابلة وبعض المالكية) إلى أن خدمة الزوج لا

تجب عليها لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة به.

⁴ Ibnu Qudamah, *Al-mughni*, (Jeddah :Maktabah as-suwadi, 2000,jild 7, hal 21

“Jumhur ulama berpendapat bahwa pada dasarnya seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat atau melayani suami. Meskipun yang utama adalah melakukan perbuatan untuk suami yang dianggap layak dalam tradisi setempat.

Imam Al-kasani berkata: “Seandainya seorang suami pulang dan membawa bahan makanan yang masih harus diolah terlebih dahulu, kemudian istri menolak untuk mengolahnya, istri tersebut tidak boleh dipaksa, dan suami tersebut hendaklah membawa makanan yang sudah siap saji.

Dalam kitab Al-fatawa Al-hindiyah, yang merupakan kompilasi dari fatwa Madzhab Hanafi dikatakan:

“Andai ada seorang istri yang berkata, “Aku tidak mau memasak dan mengadon roti”, maka istri tersebut tidak berhak dipaksa melakukan itu. Kewajiban suami adalah membawakan kepadanya makanan yang siap santap, atau menyewakan baginya seorang pembantu.

Imam Ad-dardir Al-maliki berkata: “kewajiban suami adalah berkhidmad (melayani) istrinya, meskipun bisa saja suami tersebut memiliki kelapangan rejeki, dan kondisi istri mampu untuk berkhidmad, tetap saja istri tidak berkewajiban untuk berkhidmad, karena pihak suami lah yang wajib untuk berkhidmad. atau suaminya mampu untuk memberikan pembantu untuk istri karena istri membutuhkan, maka wajiblah atas suami tersebut untuk memfasilitasi pembantu bagi istri”.

Imam Abu ishak As-syirazy dalam kitabnya, Al-Muhazzab: “Istri tidak wajib berkhidmad baik itu membuat roti, memasak makan, mencuci pakaian dan bentuk khidmad lainnya. karena yang menjadi ketetapan dalam pernikahan adalah hanya kewajiban dalam

pelayanan hubungan seksual, sedang khidma yang lain bukan kategori kewajiban”.

Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berpendapat: “istri tidak berkewajiban berkhidmad untuk sang suami, baik itu dalam hal mengolah makanan, mengadont roti, memasak dan sebagainya, namun lebih utama bagi istri adalah melakukan sesuatu yang telah menjadi tradisi. Karena sebuah kehidupan tak akan teratur tanpa melakukan tradisi yang berlaku.

Pendapat kedua: Wajib khusus untuk keperluan di dalam rumah

Ini adalah pendapat kalangan Hanafiyyah, mayoritas Malikiyyah, Abu tsaur, Abu bakar bin syaibah yang mengatakan bahwa khidmad istri termasuk bagian dari hak suami yang wajib ditunaikan, namun kewajiban ini hanya sebatas yang berhubungan dengan di dalam rumah.

Dalam Al-mausu’ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyah disebutkan:

وذهب جمهور المالكية وأبو ثور وأبو بكر بن أبي شيبة و أبو إسحاق
الجوزاجاني إلى أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت
العادة بقيام الزوجة بمثلها

“Mayoritas Malikiyyah, Abu tsaur, Abu bakar bin syaibah dan Abu ishak Al juzajani berpendapat bahwa istri wajib berkhidmat dalam urusan rumah yang telah menjadi tradisi di suatu masyarakat.”

Mereka berargument dengan kisah yang terjadi dalam keluarga sayyidana Ali dan Fatimah, dimana dikisahkan bahwa Fatimah pernah meminta pembantu kepada

Rasulullah Saw, karena merasa kesulitan mengurus urusan dalam rumah tangganya.

عن علي : أن فاطمة عليهما السلام شكت ما تلقى في يدها من الرحي, فأنت النبي تسأله خادما فلم تجده, فذكرت ذلك لعائشة, فلما جاء أخبرته, قال : فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا, فذهبت أقوم, فقال : "مكانك" فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري, فقال : "ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثا وثلاثين, وسبعا ثلاثا وثلاثين, واحمدا ثلاثا وثلاثين, فهذا خير لكما من خادم (متفق عليه)

"Dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Fathimah pernah mengeluhkan bekas dari alat penggiling yang mengenainya. Lalu dia mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta pembantu, namun tidak berjumpa dengan beliau. Dia hanya mendapatkan Aisyah. Dan mengabarkan keperluannya. Tatkala Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam datang, Aisyah pun mengabarkan kedatangan Fathimah pada beliau. Lalu beliau mendatangi kami, waktu itu aku sudah bersiap beristirahat. Akupun hendak berdiri, berkatalah beliau. 'Tetap tinggal di tempatmu'. Lalu duduklah beliau di tengah kami, akupun merasakan dinginnya telapak kaki beliau di dadaku. dan berkata. 'Ketahuilah, akan aku ajarkan sesuatu kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah engkau minta kepadaku. Yaitu jika engkau hendak tidur, bertakbirlah 33 x, bertasbihlah 33 x, dan

bertahmidlah 33 x, itu semua lebih baik bagimu dari seorang pembantu". (HR. Bukhori& Muslim).⁵

3. Hak Bersama

Di dalam hukum islam terdapat aturan dimana masing-masing pihak dari suami dan istri mendapatkan hak yang sama, diantaranya adalah:

1. Hak *Istimta'*

Maksud dari *istimta'* adalah hak bermesraan dengan tujuan memuaskan kebutuhan syahwatnya. Hak ini sama-sama dimiliki oleh suami-istri, bahkan bermesraan ini adalah salah satu tujuan dari dihalalkannya pasangan kita, dengannya terbukalah batasan dan sekat antara dua mahrom menjadi bebas akses. Dan Yang membedakan antara hak *istimta'* suami dengan istri adalah suami boleh bermesraan dengan istrinya yang lain, tetapi istri hanya dibolehkan bermesraan dengan suaminya.

Diantara bentuk hak *istimta'* itu adalah kebolehan berhubungan intim, maka andaikan seorang suami hanya berhubungan dengan salah satu istri dan menelantarkan istri yang lain, dia sudah dianggap tidak adil dan berdosa.

2. Hak Berhias

Yang dimaksud berhias disini adalah berpenampilan baik di depan pasangan, dan ini berlaku bagi keduanya. Bahkan diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas senang berhias untuk menyenangkan hati istri, salah satu bentuk berhias adalah memakai farfum, memakai pakaian yang indah, memakai gelang, kalung khusus bagi wanita. Semua itu dianjurkan dengan ketentuan tidak sampai membahayakannya, apalagi sampai merubah ciptaan Allah pada badannya seperti operasi plastik, padahal tidak ada kondisi dan

⁵ Tim Riset, *Mausuah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, (Kuwait : Dar As-Salasil, 1427 H), Jild 44, hal 19

keadaan yang mengharuskannya untuk melakukan itu. Diantara bentuk berhias yang dilarang juga adalah bertato, mencukur alis kemudian menggantinya dengan pensil.

3. Hak Saling mewarisi

Maksudnya adalah jika suami meninggal, maka istri memiliki hak waris atasnya, begitupun sebaliknya. Hal ini sudah menjadi ijma' para ulama karena sudah menjadi hukum Qath'i dalam Al-Qur'an.

4. Hak Dipergauli Dengan Baik

Masing-masing pasangan harus berinteraksi dengan baik, karena ketika hubungan suami-istri dilandasi saling ridha, maka akan terbina rumah tangga yang harmonis. Islam menuntut keduanya untuk menghadirkan komunikasi yang baik, penuh akhlak dan kebaikan.⁶

C. Rangkuman

Sejak mengadakan akad nikah, kedua pasangan telah terikat satu sama lain, dan sejak saat itulah mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Diantara kewajiban suami kepada istri yang berbentuk materi adalah: (1) mahar, (2) nafkah. adapun wujud non materi berupa (1) jima', (2) memperlakukan istri dengan baik, (3) berlaku adil terhadap para istrinya, (4) menjaga kehormatan istri.

Dan yang menjadi kewajiban istri kepada suami adalah (1) menta'ati, (2) menjaga amanah suami. Dan yang menjadi hak bersama adalah (1) hak jima' (2) berhias (3) saling mewarisi (4) dipergauli dengan baik.

⁶ Abdur Rahman, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2003), hal 155-156

D. Latihan

1. jelaskan relasi antara suami istri !
2. sebutkan kewajiban istri hak suami!
3. sebutkan kewajiban istri hak suami!
4. apa saja kewajiban bersama antar pasangan?

E. Rujukan

1. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Volume II* (Cairo: Dar el-Fath lil i'laam, 2003)
2. Jalal, AbdusSalam, *Qadhaya Fiqhiyyah mu'ashirah wa Ara'a A'immatul Fiqih* (El-Miniya: A'lam al-Ma'rifa, 2002)
3. Abd Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Hukum Islam dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011)
4. Hak bersama : Abdur Rahman, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2003)
5. KHI Pasal 77. Abdur rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992)
6. Tim Riset, *Mausuah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, (Kuwait : Dar As-Salasil, 1427 H)
7. Ibnu Qudamah, *Al-mughni*, (Jeddah: Maktabah as-Suwadi, 2000)

BAB II

NASAB DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Pada bab sebelumnya, kita sudah mengulas tentang relasi antar suami dan istri, yang melahirkan hak dan kewajiban. Dan pada bab ini, kita akan membahas salah satu implikasi dari relasi itu, yaitu masalah nasab. Nasab adalah salah satu pondasi dasar membina suatu kehidupan dalam rumah tangga, yang sifatnya mengikat berdasarkan kesatuan darah. Maka untuk memelihara nasab inilah disyari'atkan nikah, sebagai cara yang sah menurut syari'at untuk memelihara dan melestarikan nasab.

Oleh karena itu nasab harus selalu dijaga kemurniannya. Selain itu, nasab termasuk materi pokok karena erat kaitannya dengan hukum keluarga lain, seperti hadhonah, waris, nafkah dan perwalian.

Pada bab ini, anda akan mempelajari definisi nasab, dasar hukum, batas minimal usia nasab yang bisa menetapkan nasab, sebab-sebab yang menetapkan nasab kepada ayah, dan cara menetapkan nasab dalam Islam.

Adapun kompetensi yang diharapkan dalam pembahasan bab ini agar mahasiswa dan pembaca dapat dengan benar dan tepat :

1. Memahami definisi nasab
2. Mengetahui dasar hukum nasab
3. Memahami batas usia kehamilan yang bisa menetapkan nasab
4. Mengetahui sebab tetapnya nasab pada ayah
5. Memahami cara menetapkan nasab

Agar nantinya tujuan dalam bahasan bab ini bisa tergambar dengan jelas, maka pokok dalam bab ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi nasab
2. Dasar hukum nasab
3. Batas usia kehamilan yang bisa menetapkan nasab
4. Sebab tetapnya nasab pada ayah
5. Memahami cara menetapkan nasab

Tujuan akhir nantinya yang ingin dicapai adalah mahasiswa dan para pembaca dapat memahami :

1. Apa yang dimaksud dengan nasab
2. Apa dasar hukum nasab
3. Berapa batas usia kehamilan yang bisa menetapkan nasab
4. Apa saja sebab tetapnya nasab pada ayah
5. Bagaimana cara menetapkan nasab

Dengan demikian indikator pemahaman mahasiswa dan pembaca dalam bab ini adalah :

1. Mampu menjelaskan definisi nasab
2. Dapat menjelaskan dasar hukum nasab
3. Dapat menjelaskan batas usia nasab
4. Dapat menjelaskan sebab tetapnya nasab pada ayah
5. Dapat menyebutkan cara menetapkan nasab

B. Penyajian Materi

1. Definisi Nasab

Secara bahasa, kata nasab berasal dari bahasa arab (نسب – نسب)

(نسب – نسب) yang bermakna mengaitkan sesuatu kepada yang lain dan kata benda untuk bentuk pengkaitan itu disebut nisbah atau nusbah. Dalam kamus KBBI, istilah

nasab didefinisikan sebagai perhubungan keluarga dan nama yang menyatakan seketurunan. Istilah nasab juga dimaknai sebagai Al-qorobah (kerabat) yang bermakna dekat, karena hubungan nasab ini adalah hubungan yang terdekat antar manusia.

Ibnu As-sikit berkata: “Nasab bisa berasal dari bapak atau ibu.” sebagian ahli bahasa berpendapat bahwa nasab itu hanya khusus pada bapak, artinya seseorang hanya bisa dinasabkan kepada bapaknya saja, tidak kepada ibunya kecuali dalam kondisi tidak normal. Dalam KBBI disebutkan bahwa istilah nasab ini sebagai keturunan (terutama dari bapak) dan pertalian keluarga.

Al-Mausu’ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyyah memberikan nasab dengan:

النسب هو: القرابة وهي الإتصال بين إنسانين با الإشتراك في ولادة قريبة أو

بعيدة

“Nasab bermakna kerabat, yaitu hubungan antara dua manusia yang didasarkan pada hubungan keturunan, baik yang dekat maupun yang jauh”.⁷

2. Dasar Hukum Nasab

Urgensi Nasab: QS Al Ahzab: 4-5

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم التي تظهرون منهن
أمهتكم وما جعل أديعاعكم أبناءكم ذالكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق
وهو يهدي السبيل. ادعوهم لأبائهم هوأقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم

⁷ Tim Riset, *Al-mausu’ah Al-fiqhiyyah Al-kuwaitiyyah*, (Kuwait : Dar El-Salasil, 1427 H), Jild 40, hal 231

فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما
تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menciptakan bagi seseorang dua hati dalam rongganya dan Dia tidak menjadikan para istrinya yang telah kamu dzihar itu menjadi ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu menjadi anak kandungmu sendiri. demikian itu hanya anggapan di mulut kalian saja. Dan Allah hanya mengatakan kebenaran dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Maka Panggillah mereka (anak angkat) dengan nama bapak-bapak kandung mereka, karena itulah yang lebih adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui siapa bapak mereka sebenarnya, maka panggillah mereka dengan saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan sekali-kali kamu tidak berdosa bila kamu khilaf tentang itu, tetapi yang dianggap berdosa adalah apa yang disengaja dari hatimu. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Ahzab: 4-5).

Ayat diatas menegaskan tentang keharaman cara penghubungan nasab yang biasa terjadi pada masa jahiliyyah, sebagaimana yang dilakukan mereka dengan menghubungkan Zaid bin haritsah (anak angkat nabi) kepada Rasulullah saw, maka ayat itu langsung memberikan jawaban bahwa tidak dibolehkan menasabkan anak kepada seseorang yang bukan ayahnya. selanjutnya hadits riwayat Bukhori:

عن سعد قال, سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول " من ادعى
إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام " (البخاري)

Dari Sa'd bin Abi Waqqas dan Abu Bakroh Ra mereka berdua mengatakan, "Nabi Saw bersabda; *"Siapa saja yang menasabkan diri pada selain ayahnya dan dia tau kalau dia bukanlah ayahnya maka haram baginya syurga. (HR. Bukhari)*

Hadits riwayat Abu Huroiroh Ra:

عن أبي هريرة : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " الولد للفراش " (متفق عليه)

Artinya: *"Dari Abu Huroiroh bahwa Nabi Saw Bersabda: "seorang Anak adalah bagi pemilik Kasur (dinisbahkan kepada yang menggauli istri). (HR. Buhori Muslim).*

Hadits diatas menegaskan bahwa faktor utama yang dapat menghubungkan seorang anak kepada ayahnya adalah *Al-firays*, menurut mayoritas ulama maksudnya adalah istri, dalam hal ini ayahnyalah yang menggauli istri itu, maka karena hubungan seksual normal yang terjadi dari pernikahan itulah yang menyebabkan hubungan nasab ternjadi antara anak dengan ayahnya.

3. Usia Kehamilan

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa batasan kehamilan normal yang dapat membuat seorang anak dinasabkan kepada ayahnya adalah jika istri tersebut kondisi hamilnya minimal 6 bulan. Sebagaimana disebutkan dalam *al-Mausu'ah al-fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*:

أقل مدة الحمل ستة أشهر باتفاق الفقهاء, لم يروى أن رجلاً تزوج امرأة فجاءت بولد لستة أشهر فهم عثمان رضي الله عنه برجمها, فقال بن عباس : لو خاصمتمكم بكتاب الله لخصمتمكم, فإن الله تعالى يقول "وحمله وفصاله

ثلاثون شهرا" وقال "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين" فالأية الأولى حددت مدة الحمل والفصال أي الفطام بثلاثين شهرا والثانية تدل على أن مدة الفطام عامان فبقى لمدة الحمل ستة أشهر

"Para ulama sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah 6 bulan. Hal ini didasarkan pada riwayat seorang lelaki yang menikahi wanita, dan hamil setelah 6 bulan dari pernikahan tersebut. Lantas hal tersebut dilaporkan kepada khalifah Utsman, dan sang khalifah berkeinginan untuk melaksanakan hukuman rajam atasnya. Namun keinginan itu ditentang oleh Ibnu abbas, sembari berkata: Allah Swt berfirman "*Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan.*" (QS. Al-Ahqaf:15) Dan firmanNYa,"Para ibu hendaklah menyusukan anaknya 2 tahun penuh"(QS.Al-Baqarah:233). Ayat pertama menetapkan bahwa masa kehamilan hingga penyapihan adalah 30 bulan. Dan ayat kedua menetapkan bahwa masa penyapihan selama 2 tahun (24 bulan), maka tersisalah masa kehamilan (minimal 6 bulan).⁸

4. Sebab-sebab Tetapnya Nasab Kepada Bapak

Ada beberapa faktor yang menyebabkan penisbatan anak kepada ayahnya:

1. Pernikahan

Para Fuqoha sepakat bahwa setiap anak yang lahir dari Rahim perempuan dari jalan pernikahan yang sah, maka nasab anak ini dinisbatkan kepada suami dari perempuan tersebut. Sebagaimana hadits:

⁸ Tim Riset, *Al-mausu'ah Al-fiqhiyyah Al-kuwaitiyyah*, (Kuwait : Dar El-Salasil, 1427 H), Jild 40, hal 232

عن أبي هريرة : قال النبي صلى الله عليه و سلم : " الولد للفراش " (متفق عليه)

Artinya: "Dari Abu Hurairah: Nabi Saw Bersabda "*seorang Anak adalah bagi pemilik Kasur (dinisbahkan kepada yang menggauli istri).* (HR. Buhori Muslim).

Dan pada hakikatnya, proses kehamilan sampai kelahiran anak tidak akan pernah terjadi tanpa adanya sperma suami yang bertemu dengan ovum sang istri, inilah penyebab utama hubungan nasab anak dengan ayahnya.

2. Pernikahan Fasid

Dalam pengertian hanafiyyah, pernikahan fasid bermakna pernikahan yang berlangsung dalam kondisi kekurangan rukun, baik keseluruhan maupun sebagiannya.

Penetapan nasab dengan pernikahan jenis ini harus memenuhi 3 syarat:

- a. Suami sudah mencapai usia baligh yang dianggap mampu untuk menghamili istri, serta bebas dari penyakit kemandulan.
- b. benar-benar melaksanakan hubungan intim.
- c. anak tersebut dilahirkan dalam masa 6 bulan sejak terjadinya hubungan kelamin, maka apabila anak itu lahir sebelum 6 bulan sejak setelah hubungan intim, maka tidak sah dinasabkan kepada ayahnya.

3. Al-wath'u bi syubhah

Secara bahasa, *Al-wath'u bi syubhah* bermakna hubungan seksual yang keliru, ini dapat terjadi dalam kasus seseorang yang menggauli wanita yang bukan istrinya, begitu juga perkiraan sebaliknya dari sang wanita. Namun setelah itu diketahui bahwa perkiraan tersebut keliru, dan

si wanita sudah terlanjur digauli dan menyebabkan kehamilan.⁹

Para ulama berbeda pandangan terkait status nasab anak yang lahir dari kasus ini:

Pertama: Dinasabkan kepada ayah biologisnya

Ini adalah pendapat dari mayoritas Ulama, bahwa anak yang lahir karena sebab *Al-wath'u bis syubhah* dapat dinasabkan kepada lelaki yang telah menggauli wanita yang melahirkannya (Ayah Biologis). Dalam *Mausu'ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyyah* dikatakan:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوطاء بشبهة يثبت النسب

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *al-wath'u bi syubhah* bisa menetapkan nasab.¹⁰

Pendapat Kedua: Dinasabkan kepada ibunya saja

Ini adalah pendapat sebagian kalangan Hanabilah, diantara Al-qadhi Abu Ya'la yang berpandangan bahwa anak yang lahir tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya, tapi tetap dinasabkan pada ibu kandungnya.

Al-qadhi Abu Ya'la dari kalangan Hanabilah berkata:

وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة : إنه لا يلحق بهولأنه وطاء لا

يستند إلى عقد, فلم يلحق الولد به كالزنا

“Tidak dapat dinasabkan kepadanya (Ayah biologis) Sebab, hubungan seksual ini tidak atas dasar akad nikah yang sah, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepadanya (Ayah biologis) seperti karena zina.¹¹

⁹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-fiqh Al-islamy Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dar El-Fikr, 1985), hal 367

¹⁰ Tim Riset, *Al-mausu'ah Al-fiqhiyyah Al-kuwaitiyyah*, (Kuwait : Dar El-Salasil, 1427 H), Jild 40, hal 233

¹¹ Ahmad Muhammad al-fayyumi, *al-Misbah al-munir* (Beirut: Maktabah Al-ilmiah.t.th), jilid 2, hal 602

5. Cara Menetapkan Nasab

a. Pernikahan yang sah

Nasab sudah dapat bisa dipastikan bagi ayah dan ibu terhadap anaknya tatkala keduanya telah melangsungkan pernikahan yang sah. Maksud dari pernikahan sah disini adalah ketika sudah memenuhi semua syarat dan rukunnya. Inilah yang menjadi penentu ditetapkannya nasab antara anak dan ayahnya, maka nasab anak yang lahir bisa dibuktikan dengan pernikahan antara ayah dan ibunya.

b. Pernikahan yang fasid (Rusak)

Para ulama sepakat bahwa pernikahan fasid ini merupakan metode yang sah dalam penetapan nasab. Pernikahan fasid adalah pernikahan yang tidak memenuhi tuntunan syara', seperti tidak sempurna rukun dan syaratnya. Misalnya menikahi perempuan sepersusuan yang awalnya tidak diketahui, pernikahan dengan yang mempunyai hubungan nasab tapi baru diketahui, dan sebagainya.

Jika pernikahan fasid ini tetap berlangsung dan akhirnya melahirkan anak, maka anak yang lahir tadi tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya.

c. Al-wath'u bi syubhah (Hubungan syubhat)

Yaitu hubungan seksual selain zina, tapi bukan juga melalui pernikahan yang sah dan fasid. Seperti kasus seseorang menggauli wanita yang awalnya dikira istrinya, tetapi kemudian diketahui kalau dia bukan istri lelaki tersebut, tapi sudah terlanjur digauli dan hamil.¹²

¹² Wahbah Al-Zuhayli, *Al-fiqh Al-islamy Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dar El-Fikr, 1985), hal 380

C. Rangkuman

Nasab bermakna kerabat, yaitu hubungan antara dua manusia yang didasarkan pada hubungan keturunan, baik yang dekat maupun yang jauh, dasar hukum nasab dapat kita temukan dalam ayat 4-5 surat Al-Ahzab.

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa batasan kehamilan normal yang bisa membuat seorang anak dinasabkan kepada ayahnya adalah jika istri tersebut kondisi hamilnya minimal 6 bulan. adapun sebab tetapnya nasab pada ayah adalah karena : (1) pernikahan sah, (2) pernikahan fasid, (3) Al-wath'u bisy syubhah. Dan cara menetapkan nasab dalam islam adalah dengan : (1) pernikahan sah, (2) pernikahan fasid, (3) Al-wath'u bisy syubhah.

D. Latihan

1. Jelaskan definisi nasab !
2. Jelaskan dasar hukum nasab
3. Berapa batas usia kehamilan yang dapat menetapkan nasab?
4. Sebutkan sebab tetapnya nasab pada ayah!
5. Sebutkan cara menetapkan nasab!

E. Rujukan

1. Wahbah Al-Zuhayli, *Al-fiqh Al-islamy Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dar El-Fikr, 1985)
2. Wahbah Al-Zuhayli, *Al-fiqh Al-islamy Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dar El-Fikr, 1985)
3. Tim Riset, *Al-mausu'ah Al-fiqhiyyah Al-kuwaitiyyah*, (Kuwait : Dar El-Salasil, 1427 H)
4. Ahmad Muhammad al-fayyumi, *al-Misbah al-munir* (Beirut: Maktabah Al-ilmiyah.t.th)

BAB III

RELASI ORANG TUA DAN ANAK

A. Pendahuluan

Pada pembahasan sebelumnya, anda sudah membahas permasalahan nasab serta berbagai hukum yang terkait dengannya. dalam bab ini kita akan mempelajari implikasi hukum dari nasab itu sendiri, yaitu relasi yang terjadi antara orang tua dan anak.

Relasi berarti hubungan, menjaga hubungan antara orang tua dengan anak sangatlah penting, agar tercipta keharmonisan, karena seorang anak selain merupakan anugerah, juga amanat yang dititipkan oleh sang pencipta diatas pundak orang tuanya.

Mempelajari bab ini sangat dibutuhkan, karena dewasa ini banyak terjadi kasus hubungan yang tidak hangat antara orang tua dan anaknya, seperti hilangnya keharmonisan dan sebagainya, salah satunya karena tidak tertunaikannya hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pada bab ini, anda akan mempelajari hak orang tua yang harus dipenuhi oleh sang anak, dan hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya dari sejak sebelum dilahirkan, sampai lahir ke dunia.

Adapun kompetensi yang diharapkan dalam pembahasan bab ini agar mahasiswa dan pembaca dapat dengan benar dan tepat:

1. Memahami relasi orang tua dan anak
 2. Mengetahui hak orang tua atas anak
 3. Memahami hak anak atas orang tua pra dilahirkan
 4. Mengetahui hak anak pasca lahir ke dunia

Agar nantinya tujuan dalam bahasan bab ini bisa tergambar dengan jelas, maka pokok dalam bab ini adalah sebagai berikut:

1. hak orang tua atas anak
2. hak anak atas orang tua pra dilahirkan
3. hak anak pasca dilahirkan ke dunia

Tujuan akhir nantinya yang ingin dicapai adalah mahasiswa dan para pembaca dapat memahami:

1. Apa saja hak orang tua atas anak
2. Apa saja hak anak atas orang tua
3. Apa saja hak anak atas orang tua pra dilahirkan
4. apa saja hak anak atas orang tua pasca dilahirkan

Dengan demikian indikator pemahaman mahasiswa dan pembaca dalam bab ini adalah:

1. Mampu menjelaskan hak orang tua atas anak
2. Dapat menjelaskan hak anak atas orang tua
3. Dapat menjelaskan hak anak atas orang tua pra dilahirkan
4. Dapat menyebutkan hak anak atas orang tua pasca dilahirkan

B. Penyajian Materi

1. Hak Orang Tua Atas Anak

Diantara hak-hak orang tua yang wajib dipenuhi seorang anak adalah:

a. Nasab

seorang anak tidak boleh mengingkari hubungan nasab antara dirinya dengan orang tuanya. Karena penasaban anak kepada orang tuanya yang sah adalah sebuah kewajiban.

Karena urgennya penisbatan nasab ini, syariat menetapkan ancaman yang berat bagi anak yang enggak menasakan dirinya kepada ayah yang sah, begitu juga sebaliknya.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَا: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ)»: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *Dari Sa'd bin Abi Waqqas dan Abu Bakroh Ra mereka berdua mengatakan, "Nabi Saw bersabda; "Siapa saja yang menasabkan diri pada selain ayahnya dan dia tau kalau dia bukanlah ayahnya maka haram baginya syurga. (HR. Bukhari)*

b. Nafkah

anak wajib menafkahi orang tuanya, khususnya jika kondisi orang tuanya dalam keadaan kekurangan untuk memenuhi kebutuhannya, kewajiban ini mutlak bagi anak yang mampu, baik laki-laki ataupun perempuan.

عن طارق المحاربي قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم على المنبر يخطب الناس، وهو يقول: ((يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعمل، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك))

Artinya: *"Dari Thoriq Al-muhariby, ia berkata : "Ketika kami tiba di kota Madinah dan saat itu Rasulullah Saw tengah berdiri di mimbar berkhotbah di hadapan jama'ah "Tangan seorang pemberi adalah diatas, maka mulailah dari tanggunganmu, yaitu ibu, ayah, saudari, saudaramu, kemudian setelah itu yang ada dibawah, dan dibawahmu.(HR. Nasa'i).¹³*

c. Ihsan

Syari'at memerintahkan bahwa anak harus berlaku baik kepada orang tuanya, kewajiban ini berlaku secara

¹³ Satria Efendi, Makna, *Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Al-Hikmah, 1999), 7-19.

mutlak, bahkan seandainya orangtuanya masih berstatus non muslim.

"ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به

علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنتئكم بما كنتم تعملون (العنكبوت: 8)

Artinya: "Dan telah kami wajibkan pada manusia untuk berbuat kebaikan kepada ibu-bapaknya, dan jika kedua orang tuamu memaksa kamu untuk menyekutukanku dengan apaun yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya, maka jangan kamu ikuti keduanya. hanya kepadaKu lah kamu kembali, lalu akan Aku beritahhukan apa yang telah kamu lakukan kepadamu. (QS. Al-ankabut :8)

Diantara bentuk ihsan anak kepada orang tua adalah:

1. Bersikap lemah lembut

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبا الوالديه إحسانا إما يبلغن عندك الكبر

أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما و

اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ريي ارحهما كما ربياني صغيرا

Artinya:"Dan Rabb mu telah menyuruh kamu agar tidak menyembah pada selainNya dan berbuat baiklah pada kedua orang tuamu dengan sebaiknya, jika kedua orangtuamu telah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu maka jangan sekali-kali kamu berkata "ah" kepada keduanya dan janganlah kamu menghardik keduanya dan katakanlah kepada keduanya perkataan mulia. (QS.Al-isra :23)

2. Menggembirakan mereka

Dalam kitabnya allbirr was ashilah, ibu jauzi meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari ibnu umar, yang berkata:

عن بن عمر, قال : "بكاء الوالدين من العقوق".

Artinya: *"Dari Ibnu Umar ia berkata "Membuat orang tua menangis termasuk kedurhakaan.*

3. Menta'ati

Anak berkewajiban untuk senantiasa menta'ati perintah orang tuanya, selama hal itu bukan bentuk kemaksiyatan kepada Allah Swt.

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. (العنكبوت :

(8)

Artinya: *"Dan telah kami wajibkan pada manusia untuk berbuat kebaikan kepada ibu-bapaknya, dan jika kedua orang tuamu memaksa kamu untuk menyekutukanku dengan apaun yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya, maka jangan kamu ikuti keduanya. hanya kepadaKu lah kamu kembali, lalu akan Aku beritahhukan apa yang telah kamu lakukan kepadamu". (QS.Al-ankabut :8)*

4. Tidak mendurhakai dan menyakiti

عن عبد الله بن عمرو ,عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :

الكبائر :الإشراك بالله ,وعقوق الوالدين ,وقتل النفس ,واليمين الغموس

*Dari Abdulllah bin amr bin ash, dari Nabi saw:
"Merupakan Dosa besar adalah menyekutukan Allah,
berbuat durhaka pada orang tua, dan bersumpah palsu. (HR. Bukhori).*

5. Berbakti setelah wafat

Kewajiban berbakti kepada orang tua tidak terbatas hanya saat mereka masih hidup, bahkan tatkala keduanya telah wafat. diantara bentuk bakti itu adalah senantiasa

mendoa'kan mereka dan menyambung silaturrahim dengan para kerabatnya.

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu huroiroh, bahwa Rasulullah saw bersabda; "Apabila manusia meninggalkan dunia, maka segala amalnya akan terputus kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah (yang mengalir), ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak shaleh yang senantiasa mendoakannya. (HR.muslim)¹⁴

2. Hak Anak Atas Orang Tua

Orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak, yang terbagi menjadi tiga fase sebagai berikut;

a. Sebelum Lahir

Diantara kewajiban yang harus ditunaikan calon orang tua yang nanti menjadi hak anak atasnya adalah:

1) Pasangan yang sholih

Wajib bagi masing-masing calon pasangan, baik lelaki ataupun wanita yang hendak membangun rumah tangga, mencari pasangan yang baik, untuk tujuan mulia memenuhi hak anak nantinya.

"عن أبي هريرة رضي الله عنه قال "قال النبي صلى الله عليه وسلم "تنكح المرأة

لأربع لمالها ولنسبها وجمالها ولدينها فظفر بذات الدين تربت يداك" (رواه

البخاري ومسلم)

¹⁴ Ibnu Jauzi, *al-birr wa ash-shilah*, (Beirut : Muassasah al-Kutub-ats-Tsaqofoyah,1993) hal 116

Artinya;” Dari Abu Huroiroh Ra bahwa Nabi Saw bersabda, “Seorang wanita dinikahi dikarenakan empat hal, yaitu karena kekayaan, keturunan, kecantikan, dan karena agamanya, maka pilihlah karena factor agama, niscaya kamu akan beruntung.”(HR.Bukhori&Muslim).

2) Lingkungan yang baik

Selain pasangan yang baik, lingkungan yang baik juga turut memberikan andil yang signifikan dalam membentuk keturunan yang berkualitas, atas dasar ini sebisa mungkin orang tua mencari lingkungan kondusif untuk anak-anaknya kelak.

عن سعد بن أبي وقاص, قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
"من سعادة بن آدم ثلاثة, ومن شقوة بن آدم ثلاثة, من سعادة بن آدم :
المرأة الصالحة, و المسكن الصالح, والمركب الصالح, ومن شقوة بن آدم :
المرأة السوء, والمسكن السوء, والمركب السوء (رواه أحمد)

Artinya: “Dari Sa’ad bin Abi Waqqash, bahwa Rasulullah saw bersabda: “ada 3 kebahagiaan & 3 kesengsaraan atas seorang manusia. 3 kebahagiaan itu adalah istri yang salihah, rumah yang nyaman dan kendaraan yang nyaman. 3 kesengsaraan tersebut adalah istri yang durhaka, rumah yang buruk dan kendaraan yang buruk. (HR Nasa’i)¹⁵

b. Pasca Milad

1. Adzan dan iqomah di telinga bayi

Sebagaimana dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Saw pernah melafadzkan adzan di telinga cucu beliau, yaitu Hasan bin Ali saat baru lahir.

¹⁵ Ghozali, Abdul Rahman, Prof., DR., M.A., *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 89.

عن أبي رافع قال : "رأيت رسول الله أذن في أذن الحسن بن علي
حين ولدته فاطمة بالصلاة (رواه الترمذي)

Artinya; Dari Abu Rafi, ia berkata: *"Aku pernah melihat Rasulullah saw melafadzkan adzan pada telinga hasan bin ali saat dilahirkan oleh Fatimah. (HR.Tirmidzi).*

Para Ulama sepakat bahwa mengumandangkan adzan di telinga bayi saat baru dilahirkan adalah tidak wajib, tapi mereka berbeda pendapat tentang kesunnahannya.

Pendapat pertama; Sunnah

Ini adalah pendapat mayoritas Ulama (Syafi'i & Hanbali). sunnah mengumandangkan adzan di telinga kanan bayi dan iqomah ditelinga kirinya, Sedangkan Hanafiyyah hanya mensunnahkan adzan saja.

Imam An-Nawawi berkata :

السنة أن يؤذن في أذن المولود عند ولادته ذكرًا كان أو أنثى ويكون الآذان
بلفظ آذان الصلاة لحديث أبي رافع...

قال جماعة من أصحابنا : يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم
الصلاة في أذنه اليسرى

"Sunnah mengumandangkan adzan di telinga kanan bayi ketika baru lahir, baik laki-laki maupun perempuan. Dan lafadznya seperti lafadz Adzan untuk Sholat, berdasarkan Hadits riwayat Ar-rafi'i...Sebagian dari *Ashab* Asy-syafi'iyah kami berkata: disunnahkan mengumandangkan adzan di telinga kanannya dan iqomah ditelinga kirinya.

Imam Al-Buhuti al-Hanbali berkata:

سن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ذكرًا كان أو أنثى حين يولد وأن يقيم
في اليسرى

“Disunnahkan mengumandangkan adzan di telinga kanan bayi dan iqamah di telinga kirinya.

Imam Ibnu Abidin al-Hanafi berkata:

مطلب في المواضع التي يندب لها الآذان في غير الصلاة أيمن الصلوات وإلا
فيندب للمولود

“Kondisi yang disunnahkan untuk mengumandangkan adzan untuk selain shalat adalah untuk bayi yang baru lahir.

Pendapat Kedua: Makruh

Dalam pandangan Mazhab Maliki, mengumandangkan adzan di telinga bayi saat baru lahir bukan saja tidak diwajibkan, bahkan termasuk makruh.

Imam Al-khattab Arru’ayni berkata:

وكره مالك أن يؤذن في أذن الصبي المولود

“Imam Malik memakruhkan pengumandangan adzan di telinga bayi saat baru lahir.¹⁶

2). Aqiqah

Termasuk hak yang sebaiknya ditunaikan orang tua kepada anaknya adalah mengaqiqahi anak dengan menyembelih kambing pada hari ke-7

عن سلمان بن عمار الضبي, قال, سمعت رسول الله يقول " مع الغلام
عقيقة, فأهرقوا عنه دما, وأميطوا عنه الأذى (البخاري)

Artinya :”Dari Salman bin Amir adhabi, Ia berkata; “Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: “Setiap anak

¹⁶ Al-Qahtani, Said, *Al-Hadyu An-nabawy fi tarbiyatil awlad*, (Riyadh, Mu’assasah li tawzie’ wal ilam, T.h), 153

yang lahir ada aqiqah, maka sembelihkanlah hewan sebagai aqiqah, dan bersihkanlah kotoran darinya.(HR.Bukhori).

3) Nama yang baik, Takhnik, dan Cukur rambut

Dari Samurah bin jundub, Rasulullah saw bersabda:

عن سمرة بن جندب, أن رسول الله قال : "كل غلام رهينة بعقيقته, تذبح عنه يوم سابعه ويحلق و يسمى (رواه أحمد, الدارمي, أبو داود والنسائي وابن ماجه)

"Setiap anak yang lahir tergadaikan dengan Aqiqahnya, disembelihkan baginya saat hari ketujuh, dicukurkan rambutnya, dan diberikan nama. (HR.Ahmad, Darimi, Abu daud, Nasa'i, Ibnu majah).

عن أبي موسى , قال: "ولد لي غلام, فأتيت به النبي فسماه إبراهيم, فحنكه بتمرّة, ودعا له بالبركة, ودفعه إلي " (رواه البخاري)

Abu Musa Ra berkata: *"Saat anak lelakiku lahir, aku membawanya kepada Rasulullah Saw, kemudian beliau memberinya nama Ibrahim, menyuapinya dengan kurma (takhnik) serta mendo'akannya dengan keberkahan, setelah itu mengembalikannya kepadaku. (HR.Bukhori)*

4) Khitan

Mengkhitan atau memotong sebagian dari ujung kemaluan adalah bagian dari ritual peribadatan yang sejak lama sudah berlaku dalam syariah umat terdahulu.

Adalah Nabi Ibrahim alaihisalam adalah salah satu utusan Allah yang disyariatkan khitan at.

"اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين, اختتن بالقدوم"

Artinya; *"Adalah Nabi Ibrahim Ketika berkhitan berusia 80 tahun, menggunakan kapak diwilayah qodum. (HR Bukhori).*

Meskipun syariat ini begitu agung, namun hukumnya masih menjadi perselisihan diantara ulama.

Pendapat pertama: Sunnah secara mutlak

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa khitan hukumnya sunnah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun meskipun tidak wajib, tetapi khitan tetap bagian dari fitrah dan syiar islam, yang mana bila suatu penduduk sepakat untuk tidak berkhitan, maka otoritas berhak untuk menindak mereka sebagaimana jika suatu penduduk sepakat tidak mengumandangkan adzan.

Landasan mereka adalah hadits Ibnu Abbas yang Marfu' kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*:

الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء (أحمد والبيهقي)

"Khitan itu hukumnya sunnah untuk laki-laki dan memuliakan untuk perempuan" (HR. Ahmad & Baihaqi)

kemudian mereka berdalil dengan hadits fitrah, yang menjadikan hukumnya setara dengan *istihdad* (mencukur rambut kemaluan), memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak.

Pendapat Kedua: Wajib secara mutlak

ini pendapat Madzhab Syafi'i, bahwa khitan hukumnya wajib secara mutlak baik laki-laki maupun perempuan.

Dengan berdalil ayat An-Nahl ayat 123:

ثم أوحينا إليك أن تبع ملة إبراهيم حنيفا

Artinya; *"Kemudian kami wahyukan kepadamu untuk mengikuti ajaran Ibrahim yang lurus.* (QS An-Nahl: 123)

Dan Hadits:

ألق عنك شعر الكفر وختن (رواه الشافعي)

Artinya: *“Potonglah rambut kufur darimu dan berkhitanlah.”* (HR. Asy-Syafi’i)

Pendapat ketiga: Wajib atas lelaki, sunnah atas wanita.

Madzhab Hambali berpendapat bahwa khitan wajib bagi laki-laki dan kemuliaan atas wanita, dan tidak wajib.

Mereka berdalil dengan sebuah hadits bahwa Rasulullah pernah memerintahkan seorang wanita yang berprofesi sebagai penghitan anak wanita.

لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل (رواه أبو داود)

Artinya: *“Sayat sedikit saja dan janganlah berlebihan, karena itu bisa mencerahkan wajah dan menyenangkan suami.* (HR. Abu Dawud).

Hadits ini menegaskan bahwa khitan untuk wanita dianjurkan hanya dengan memotong sedikit saja dan tidak sampai pada pangkalnya, sebab khitan untuk wanita tidak sama seperti lelaki yang memang mempunyai motif yang jelas, yaitu alasan kesucian dan kebersihan, dan khitan bagi wanita lebih cenderung kepada kemuliaan semata.

Sehingga baiknya khitan untuk wanita ini diserahkan kepada budaya masing-masing tempat, jika di tempat itu biasa melaksanakan khitan, maka ada baiknya diikuti, namun biasanya khitan untuk perempuan ini dilakukan ketika masih kecil. adapun bagi wanita yang sudah dewasa, maka akan menimbulkan masalah tersendiri karena sejak awal tidak ada alasan yang kuat untuk melakukannya seperti hal untuk lelaki.¹⁷

5). Memberi ASI

Seorang anak yang lahir ke dunia mempunyai hak untuk diberikan asupan gizi yang baik, dan asupan gizi yang terbaik untuk bayi adalah Air susu ibu.

¹⁷ Zuhayli, wahbah, *Tafsir Al-munir*, (Damaskus : Dar AL-Fikr, 1418 h), hal 210.

ولوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة (البقرة :

(233

Artinya: *"Hendaklah para ibu menyusukan anaknya dua tahun penuh, bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuannya (QS.Al-Baqarah : 233)*

c. Proses Tumbuh

Anak juga memiliki hak yang wajib ditunaikan orang tuanya saat proses pertumbuhannya.

1) Nasab

Sebagaimana halnya orang tua yang mempunyai hak atas anak untuk dinasabkan kepadanya, demikian juga halnya anak, dimana haram hukumnya bagi orang tua mengingkari penasaban anak kepadanya.

2). Nafkah

Anak juga berhak mendapatkan nafkah yang layak dari orang tuanya, khususnya dari ayahnya.

ولا تؤولوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم

وقولوا لهم قولا معروفا (النساء : 5)

Artinya: *"Dan janganlah kamu pasrahkan harta (yang ada dalam kekuasaan) kepada mereka yang belum sempurna akal nya, yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupan. Berikanlah belanja dan pakaian kepada mereka dari harta itu dan katakanlah para mereka kata-kata yang baik. (QS An-Nisa':5)*

3). Hadhonah

Seorang anak juga berhak untuk mendapatkan perawatan dan pola asuh yang baik dari orang tuanya, yang dalam fiqih dikenal dengan hadhonah atau kafalah.

عن عبد الله بن عمر: أن امرأة قالت : يا رسول الله, إن ابني هذا كان بطني له وعاء, وثديي له سقاء, وحجري له حواء, وإن أباه طلقني, وأراد أن ينتزعه مني, فقال لها رسول الله "أنت أحق به ما لم تنكحي" (رواه أبو داود وأحمد)

Artinya: Dari Abdillah bin amru bahwa seorang wanita menemui Rasulullah dan berkata, "wahai Rasulullah, sesungguhnya ini anakku, tempatnya adalah perutku, tempat minumnya adalah puting susu dan rumahnya adalah pangkuanku, sedang ayahnya telah menceraikanku kemudian dia ingin merebutnya dariku. Kemudian Rasulullah pun berkata kepadanya; "dirimu lebih berhak terhadap anak ini selama kamu belum menikah lagi".(HR. Abu dawud & Ahmad)

4) Wilayah

Hubungan antara orang tua dan anak juga memberikan implikasi hak wilayah atas anak. Dimana orang tua berkewajiban untuk menjadi wali atasnya. apakah perwalian itu terkait dengan urusan harta, saat anak belum berusia baligh. Atau perwalian atas jiwa, khusus bagi anak perempuan yang hendak menikah.¹⁸

C. Rangkuman

Menjaga hubungan antar orang tua dengan anak sangat penting, agar tercipta keharmonisan, karena anak selain merupakan anugerah, juga amanat yang dititipkan oleh sang pencipta di pundak orang tuanya.

¹⁸ Ibrahim Al-hamd, *Uquq Al-walidain, Asbab wa madzohiruhu*, (Kementerian Wakaf saudi), hal 37

Hak orang tua atas anaknya adalah : (1) nasab, (2) nafkah, (3) ihsan, (4) menta'ati. Adapun hak anak atas orang tua sebelum dilahirkan adalah: (1) pasangan yang solih, (2) lingkungan yang baik. Dan ketika lahir dunia adalah: (1) mengadzankan, (2) aqiqah, (3) nama yang baik, (4) takhnik, cukur rambut, (5) khitan, (6) memberi asi.

Dan dalam proses tumbuhnya: (1) nasab, (2) nafkah, (3) hadhonah, (4) wilayah

D. Rujukan

1. Satria Efendi, Makna, *Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Al-Hikmah, 1999)
2. Ghozali, Abdul Rahman, Prof., DR., M.A., *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008)
3. Ibrohim Al-hamd, *Uquq Al-walidain, Asbab wa madzohiruhu*, (Kementerian Wakaf saudi)
4. Zuhayli, wahbah, *Tafsir Al-munir*, (Damaskus : Dar AL-Fikr, 1418 h)
5. Al-Qahthani, Said, *Al-Hadyu An-nabawy fi tarbiyatil awlad*, (Riyadh, Mu'assasah li tawzie' wal ilam, T.h),
6. Ibnu Jauzi, *al-birr wa ash-shilah*, (Beirut: Muassasah al-Kutub-ats-Tsaqofoyah, 1993)

E. Latihan

1. Jelaskan apa saja hak orang tua atas anak!
2. Sebutkan apa saja hak anak atas orang tua!
3. Apa saja hak anak atas orang tua pra dilahirkan?
4. Apa saja hak anak atas orang tua pasca dilahirkan?
5. Sebutkan hak anak pada proses tumbuhnya!

BAB IV

KONSEP HARTA DALAM PERKAWINAN

A. Pendahuluan

Perkawinan yang telah dilangsungkan antara pasangan suami dan istri, setidaknya memiliki 3 akibat hukum: pertama hubungan suami istri, kedua terhadap anak yang nantinya dilahirkan dan terakhir terhadap harta perkawinan. dua akibat pertama sudah kita bahas dalam bab-bab sebelumnya, dan pada bab ini kita akan membahas akibat hukum yang ketiga, yaitu harta dalam perkawinan.

Pembahasan harta dalam perkawinan sangatlah penting, karena bahagia dan tidaknya sebuah rumah tangga salah satunya ditopang oleh harta. Walaupun dalam realitanya, ada saja krisis dalam kehidupan rumah tangga yang tidak disebabkan permasalahan harta, tetapi faktor lain. Tapi harta adalah penopang dari kesejahteraan tersebut.

Dalam bab ini, anda akan membahas ihwal harta bersama, harta bawaan dan pribadi dalam kehidupan rumah tangga, yang terakhir problem harta dalam perkawinan.

Adapun kompetensi yang diharapkan dalam pembahasan bab ini agar mahasiswa dan pembaca dapat dengan benar dan tepat:

1. Memahami konsep harta bersama
2. Mengetahui konsep harta bawaan
3. Memahami konsep harta pribadi
4. Mengetahui problema harta dalam perkawinan

Agar nantinya tujuan dalam bahasan bab ini bisa tergambar dengan jelas, maka pokok dalam bab ini adalah sebagai berikut:

1. konsep harta bersama
2. konsep harta bawaan

3. konsep harta pribadi
4. problema harta dalam perkawinan

Tujuan akhir nantinya yang ingin dicapai adalah mahasiswa dan para pembaca dapat memahami:

1. apa yang dimaksud harta bersama
2. apa saja harta bawaan
3. apa yang dimaksud harta pribadi
4. apa saja problema harta dalam perkawinan

Dengan demikian indikator pemahaman mahasiswa dan pembaca dalam bab ini adalah:

1. Mampu menjelaskan konsep harta bersama
2. Mampu menyebutkan konsep harta bawaan
3. Mampu menjelaskan konsep harta pribadi
4. Mampu menyebutkan problema harta dalam perkawinan

B. Penyajian Materi

1. Konsep Harta Bersama

Yang dimaksud harta bersama adalah harta yang diperoleh sejak perkawinan berlangsung, dimulai dari dilangsungkannya perkawinan sampai berakhir atau putus perkawinan disebabkan perceraian, kematian maupun putusan pengadilan.

Dari pengertian ini dapat kita pahami bersama bahwa semua harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri selama masih dalam bingkai perkawinan maka akan menjadi milik bersama, baik harta itu diperoleh secara individu maupun bersama, demikian juga setiap harta yang dibeli, yang membeli suami atau istri, selama itu dalam masa ikatan perkawinan maka menjadi harta bersama. Misalnya seorang suami dan istri membeli rumah dengan tabungan mereka berdua.

Konsep Harta bersama ini diatur oleh UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 35 ayat 1 yang mengatakan “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Dan juga diakui KHI (Kompilasi hukum Islam) dalam pasal 85-97 yang membagi harta perkawinan menjadi:

- 1) harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan.
- 2) harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan.
- 3) Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta suami istri.
- 4) harta hasil hadiah, hibah, waris dan sadaqah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
- 5) harta hasil hadiah, hibah, waris dan shadaqah istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

Sumber hukum islam yang saat ini berlaku di negara kita atau fikih islam Indonesia mengakui konsep harta bersama, karena pernikahan adalah bentuk syirkah yang berarti berserikat, bekerja sama dalam membentuk rumah tangga, yang berarti adalah berserikatnya dua orang atau calon mempelai laki-laki dan wanita dalam suatu akad nikah untuk mengikatkan diri dalam membentuk rumah tangga. Karena dengan perkawinan, akan menjadikan istri sebagai *syirkatur rojuli filhayati*, yaitu kongsi sekutu sang suami dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, maka terjadilah yang dinamakan *syarikah Abadan*, perkongsian tanpa batas diantara keduanya

Dengan adanya hak milik secara kolektif ini tentunya segala tanggung jawab dan wewenang atas harta bersama ini berada pada tangan suami dan istri. Sehingga Apabila

istri ingin menggunakan harta bersama tersebut maka harus atas ijin dari suami, begitu pula sebaliknya.¹⁹

2. Konsep Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya, baik suami atau istri. suami atau istri sepenuhnya berhak melakukan perbuatan hukum dari harta bendanya. Hal ini terdapat dalam pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Contohnya adalah harta warisan yang merupakan harta bawaan, harta ini menjadi sepenuhnya dalam kuasa suami atau istri, sehingga tidak dapat di ganggu gugat oleh masing-masing pasangan tersebut. maka jika suatu saat terjadi putus perkawinan, harta warisan ini tetap berada sdi bawah kekuasaan masing-masing pasangan dan tidak dapat dibagi.

Harta bawaan disebut juga dengan harta asal, yang memang telah dimiliki oleh seseorang sebelum perkawinan dilangsungkan, harta bawaan ini akan menjadi harta warisan dan berhak diwariskan oleh pasangan kepada pasangannya ketika meninggal dunia meskipun harta bawaan telah ada ketentuannya dalam hukum, namun masih bisa berganti statusnya menjadi harta bersama dengan cara membuat perjanjian perkawinan, sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 29 tentang perkawinan.

Hal ini berarti bahwa jika suami istri berkehendak untuk mencampur salah satu kedua jenis harta tersebut, maka

¹⁹ Hasbi Ash Shiddiqie. *Pedoman Rumah Tangga*. (Medan: Pustaka Maju, 1971), hal 140

percampuran ini dapat terjadi dengan syarat ada perjanjian sebelumnya.

3. Harta Pribadi

Harta pribadi adalah harta bawaan masing-masing dari suami dan istri yang menjadi harta tetap di bawah penguasaan suami atau istri dan merupakan milik yang bersangkutan selama tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan

Harta pribadi mencakup:

- a. Harta yang dibawa masing-masing suami atau istri ke dalam perkawinan termasuk hutang yang belum dilunasi sebelum dilangsungkannya perkawinan
- b. Harta benda yang diperoleh melalui hadiah atau pemberian pihak lain kecuali ditentukan lain.
- c. Harta yang diperoleh suami atau istri dari warisan kecuali ditentukan lain.
- d. Penghasilan dan harta milik pribadi suami dan istri selama perkawinan berlangsung termasuk hutang yang ditanggung akibat pengurusan harta pribadi tersebut.²⁰

4. Problematika Harta Dalam Perkawinan

Selain menopang kehidupan dalam rumah tangga, adanya harta juga bisa menyebabkan problematika dalam pernikahan, diantaranya adalah :

- 1) Status harta perkawinan saat pernikahan putus karena kematian sementara hasil dari pernikahan mereka tidak dikaruniai keturunan, di sisi lain keluarga lain yang ditinggalkan sama-sama menginginkan harta peninggalan suami istri tersebut.
- 2) Status harta perkawinan akibat putusnya pernikahan sebab perceraian, dalam hal harta bersama, harta hibah, warisan dan lainnya selama dalam pernikahan.

²⁰ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Dimensi: Ed.1, Cet.1 Tahun 2002), hal 230

3) Status harta perkawinan disebabkan adanya perkawinan yang kedua, baik itu dengan seizin istri dari pernikahan yang pertama atau tidak.

Ketika terjadi percekcoakan dan selisih antara suami istri dalam kasus harta Bersama beserta pembagian pasca perceraian, Syariah sudah menawarkan solusi yaitu As-Sulhu (damai), yang bermakna perjanjian diantara kedua pasangan untuk melakukan perdamaian setelah terjadi perselisihan.

Sebagaimana Firman Allah Swt:

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير و أحضرت الأنفس الشح و إن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً

“Dan jika istri takut (khawatir) terhadap nusyuz ataupun Tindakan tak acuh dari suaminya, tidak mengapa atas keduanya untuk melakukan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian adalah lebih baik bagi mereka)” (An-Nisa: 128)

Kemudian dikuatkan dengan Sabda Nabi saw:

عن عمرو بن عوف أن رسول الله قال : "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما (أبو داود وابن ماجه)

“Perdamaian itu dibolehkan di antara sesama Muslim, kecuali bentuk perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram” (HR. Abu Dawud & Ibnu Majah)

Jadi saat terjadi perceraian, kedua pasangan suami dan istri berunding damai terkait harta Bersama yang dimana masing-masing pihak merasa paling berhak atasnya dengan praktek *Sulhu*. Kadarnya tidak harus sama rata

50:50, tapi tergantung pada usaha kedua pihak. yaitu peran masing-masing dalam hal menghasilkan uang & harta saat masih dalam satu rumah tangga.²¹

Dengan cara ini tentunya akan lebih selamat, di satu sisi tidak ada aturan Syari'at yang dilanggar, di sisi lain tidak ada pihak yang dirugikan. Namun cara ini hanya bisa direalisasikan dalam kasus cerai hidup, karena kedua belah pihak masih hidup serta sangat mungkin untuk melakukan perdamaian. Tapi jika kasusnya cerai mati, tidak mungkin bisa dilakukan, karena tidak ada yang bisa diajak berdamai. Saat meninggal dunia, harta si mayit yang ditinggalkan akan menjadi harta waris yang mesti dibagikan kepada ahli warisnya dengan aturan Faroid yang sudah ditentukan.

Maka baiknya perdamaian dibuat saat kedua pasangan masih hidup, jangan menunggu sampai salah satunya meninggal yang pada akhirnya harta itu wajib dibagikan menurut faraidh.

C. Rangkuman

Harta bersama bermakna segala harta yang diperoleh sejak pernikahan berlangsung, dimulai dari dilangsungkannya perkawinan sampai berakhir atau putus perkawinan karena perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan.

Harta bawaan adalah harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya, yaitu suami atau istri. Baik suami atau istri berhak sepenuhnya melakukan perbuatan hukum dari harta bendanya

Dan Harta pribadi adalah harta bawaan masing-masing dari suami dan istri yang menjadi harta tetap di bawah penguasaan suami atau istri dan merupakan harta yang

²¹ Kamello, Tan dan Lisa Andriati Syarifah, *Hukum Harta Warisan Menurut Hukum Perkawinan*, (Medan, USU, 2016), hal 169

bersangkutan selama tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

Problem harta perkawinan kebanyakan muncul ketika terjadi putusnya perkawinan, baik itu karena perceraian atau kematian, pada saat yang lain keluarga dan kerabat sama-sama menginginkan harta tersebut, kemudian sebab adanya pernikahan yang kedua.

D. Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud harta bersama!
2. Apa saja yang termasuk harta bawaan?
3. Apa saja yang termasuk harta peribadi?
4. Jelaskan problem harta dalam perkawinan dan solusinya!

E. Rujukan

1. Hasbi Ash Shiddiqie. *Pedoman Rumah Tangga*. (Medan: Pustaka Maju, 1971)
2. Kamello, Tan dan Lisa Andriati Syarifah, *Hukum Harta Warisan Menurut Hukum Perkawinan*, (Medan, USU, 2016)
3. Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Dimensi: Ed.1, Cet.1 Tahun 2002).

BAB V

NUSYUZ

A. Pendahuluan

Dalam setiap kehidupan rumah tangga, pastilah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, baik dari hal yang terkecil sampai yang terbesar. Meskipun dalam batas wajar, tapi keadaan tersebut akan lebih serius jika sampai istri mulai meninggalkan kewajibannya terhadap sang suami. yang dalam islam sikap ini disebut dengan nusyuz.

Pembahasan pada bab ini sangat perlu dipelajari, agar kita memahami kapan seorang istri sudah sampai pada titik nusyuz, dan bagaimana cara penyelesaiannya dalam pandangan hukum islam

Pada bab ini, anda akan membahas tentang pengertian nusyuz, dasar hukumnya, macam-macam bentuk nusyuz, dan terakhir tata-cara penyelesaiannya.

Adapun kompetensi yang diharapkan dalam pembahasan bab ini agar mahasiswa dan pembaca dapat dengan benar dan tepat:

1. Memahami konsep nusyuz
2. Mengetahui dasar hukum nusyuz
3. Mengetahui macam-macam nusyuz
4. memahami bentuk-bentuk nusyuz
5. mengetahui tata cara penyelesaian nusyuz

Agar nantinya tujuan dalam bahasan bab ini bisa tergambar dengan jelas, maka pokok dalam bab ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep nusyuz
2. Dasar hukum nusyuz
3. Macam-macam nusyuz
4. Bentuk-bentuk nusyuz
5. Tata cara penyelesaian nusyuz

Tujuan akhir nantinya yang ingin dicapai adalah mahasiswa dan para pembaca dapat memahami:

1. Apa yang dimaksud nusyuz
2. Apa dasar hukum nusyuz
3. Apa macam-macam nusyuz
4. Apa saja bentuk-bentuk nusyuz
5. Bagaimana tata cara penyelesaian nusyuz

Dengan demikian indikator pemahaman mahasiswa dan pembaca dalam bab ini adalah:

1. Mampu menjelaskan definisi nusyuz
2. Mampu menyebutkan dasar hukum nusyuz
3. Mampu menjelaskan bentuk-bentuk nusyuz
4. Mampu menyebutkan tata cara penyelesaian nusyuz

B. Penyajian Materi

1. Definisi

Kata nusyuz berasal dari bahasa Arab ينشز - ينشز - نشزا)

(ارتفع) yang bermakna menaiki tempat yang tinggi (ونشوزا).

secara bahasa nusyuz juga berarti berdiri, yaitu orang yang awalnya duduk kemudian berdiri. Di dalam Al-Qur'an nusyuz disebutkan dengan arti bangun berdiri duduknya,

وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا

"Dan apabila dikatakan kepadamu "Berdirilah kamu (unsyuzu), maka berdirilah (fansyuzu)." (QS.Al-Mujadilah:11).

Mayoritas ulama mendefinisikan nusyuz secara fiqih dengan:

" خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج "

"Keluarnya istri dari kewajiban ta'at pada suaminya".

Dari definisi ini, perbuatan nusyuz ditujukan kepada istri. Dan Ulama pada umumnya menyebutkan bahwa nusyuz hanya mungkin dilakukan oleh istri kepada suaminya, tidak sebaliknya. Karena pada dasarnya nusyuz adalah lawan dari keta'atan, yang merupakan hak suami atas istri. Dan ketika kewajiban ta'at ini tidak dilakukan oleh istri, saat itu dia telah berbuat nususuz. Dalam bahasa arab istri yang melakukan nusyuz ini disebut *nasyiz* atau sebagai *nasyizah*.

Namun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa mungkin saja nusyuz dilakukan oleh suami kepada istrinya. Meski sebenarnya istilah nusyuz tidak populer digunakan sebagai istilah bagi para suami yang tidak menunaikan hak istrinya. Atau bisa dikatakan bahwa penisbatan istilah nusyuz kepada perbuatan suami yang tidak memenuhi hak istri adalah bersifat *hukmi* bukan hakiki.

Dalam kitab *Kassyaf A-qinna' an Matn Al-iqna'*, Imam Manshur bin yunus Al-buhuty berkata:

فصل في النشوز وهو كراهة كل من الزوجين صاحبه وسوء عشرته يقال :

نشزت المرأة على زوجها فهي ناشزة وناشز, ونشز عليها زوجها جفاها و

أضر بها

*"Fasal tentang nusyuz, yaitu kebencian yang muncul antara suami istri dan interaksi yang buruk antar keduanya. Maka dikatakan, nasyazat al-mar'ah ala zawjiha (istri berbuat nusyuz kepadas suaminya), maka istri disebut dengan nasyizah dan nasyiz. Dan dikatakan nasyaza alaiha zawjaha (suami berbuat nusyuz kepada istrinya, jika suami menyakitinya)."*²²

²² Tim Riset, *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar As-Salasil, 1427 H), Jild 40, hal 288

2. Dasar Hukum Nusyuz

Seluruh ulama sepakat akan keharaman tindakan nusyuz yang dilakukan istri. Karena pada dasarnya seorang istri wajib ta'at kepada suaminya, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah.

Dasarnya dari Al-Qur'an;

" فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن "

Artinya: *"maka istri yang shalihah adalah yang taat kepada Allah (dengan menta'ati suaminya) serta menjaga dirinya saat suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Istri-istri yang kamu takutkan sikap nusyuznya, maka nasihatilah... (QS. An-nisa":34).*

Menurut Imam Al-Qurtubi, kalimat dalam ayat ini berbentuk khabariyah, yang memuat informasi atau kabar. tapi bermakna perintah atas istri untuk menta'ati suaminya.

Dasar dari hadits;

عن حصين بن محصن, أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة, ففرغت من حاجتها, فقال لها : أذات زوج أنت؟ قالت : نعم. قال : فأين أنت منه؟ قالت : ما آله إلا ما عجزت عنه. قال : انظري أين أنت فإنه جنتك ونارك. (رواه أحمد)

Artinya: *Dari hushain bin mihsan, bibinya pernah menyampaikan keperluannya kepada Nabi Saw, kemudian beliau bertanya: "Apakah engkau mempunyai suami?" ia menjawab: "Iya" beliau bertanya lagi: "bagaimana perasaanmu kepadanya?" Dia menjawab: "Aku tidak pulang kecuali saat aku sudah tidak mampu lagi." Kemudian beliau*

bersabda: "Lihatlah posisimu, Karena sungguh dia adalah syurga dan nerakamu". (HR. Ahmad)

Dalam hadits ini Rasulullah menasehat seorang istri agar selalu menta'ati suami, karena syurga dan nerakanya tergantung dari suami.

عن عبد الرحمن بن عوف, قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا صلت المرأة خمسها, وصامت شهرها, وحفظت فرجها, وأطاعت زوجها قيا لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت "

Artinya: Dari Abdurrahman bin auf, ia berkata, Rasulullah bersabda: "Apabila seorang istri melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa di bulan ramadhan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya: "masuklah kamu ke dalam syurga melalui pintu mana saja yang kamu suka".(HR.Ahmad)²³

3. Bentuk-Bentuk Nusyuz

Pada dasarnya suatu perbuatan dikategorikan sebagai nusyuz, jika berupa pembangkangan atas kewajiban yang telah dibebankan syariat baik kepada suami atau istri, yang terkait hak diantara mereka.

Namun secara khusus, nusysuz terbatas dengan pembangkangan istri atas hak suami, yang membuat suami berhak untuk mendidik istrinya, sebagaimana ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 34, Dan terkait status hak istri yang bisa berubah seperti nafkah.

Di antara bentuk nusyuz istri adalah sebagai berikut:

1. Istri menolak berhubungan seksual dengan suami.
2. Keluar dari rumah menuju tempat yang tidak diijinkan suami.

²³ Abu abdillah Muhammad al-Qurthubi, *al-jami' li ahkam al-Qur'an*, hlm.5/170)

3. Istri meninggalkan kewajiban Untuk Allah, Mayoritas ulama berpendapat bahwa jika istri meninggalkan kewajibannya kepada Allah, seperti shalat, puasa dst ini termasuk nusyuz.

4. Berkhianat atas suami dan amanah hartanya.

Namun ada beberapa perbuatan istri, yang termasuk hak suami yang wajib ditunaikan istri tapi tidak termasuk nusyuz karena beberapa sebab, di antaranya adalah:

1. Istri keluar rumah karena tidak mendapatkan hak dari suami. Menurut Madzhab Syafi'i dan sebagian ulama lainnya, bukanlah termasuk nusyuz ketika seorang istri pergi menghadap hakim demi mendapatkan hak-haknya, atau pergi keluar rumah dalam rangka mencari nafkah untuk dirinya, yaitu dalam kondisi suami berpenghasilan tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan istrinya.

2. istri keluar rumah untuk meminta fatwa kepada Mufti, bila istri keluar rumah demi mendapatkan fatwa tentang masalah agama, terkhusus lagi jika suaminya bukan ahli fiqih.

3. istri keluar rumah dalam kondisi darurat. Demikian juga bila istri keluar rumah untuk melakukan tugas yang harus dilakukannya, seperti berbelanja, jual beli atau dalam kondisi bencana alam demi menyelamatkan nyawa diri dan keluarganya, maka kondisi-kondisi ini dan semacamnya bukanlah termasuk nusyuz.²⁴

4. Tata Cara Penyelesaian Nusyuz

Para Ulama sepakat bahwa istri yang berbuat nusyuz, dapat dijatuhkan padanya sanksi tertentu. Tapi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seorang suami dalam penyelesaian nusysuz ini:

²⁴ Imam Ghazali, *Hak-hak Suami Istri*, (Surabaya: Bintang Pelajar, T.th) 43-44

1. Nasihat

Tindakan yang pertama adalah nasehat dengan cara yang baik, yang intinya menyentuh hati sang istri agar bisa mengerti dan menyadari kekeliruannya, serta menyadari kewajibannya sebagai istri.

Dianjurkan juga ketika memberi nasihat untuk menyampaikan ayat-ayat dan hadits yang terkait dengan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang istri, seperti hadits berikut:

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح (متفق عليه)

Artinya: *"Jika seorang suami meminta istrinya untuk jima' lalu istrinya enggan kemudian suaminya tidur dalam kondisi marah, para Malaikat akan melaknat istri tersebut sampai paginya. (HR. Bukhori&Muslim).*

عن أبي هريرة عن النبي قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها (الترمذي)

Artinya: *"Jika aku dibolehkan memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada manusia yang lain, maka akan aku perintahkan istri untuk bersujud pada suaminya." (HR Tirmidzi & Ibnu majah).*

Suami juga dituntut ketika menasihati istrinya secara baik dan lembut, dengan harapan sang istri bisa lunak hantinya dan menerima nasehat itu. Sebab dalam suatu sabdanya Rasulullah Saw pernah mengibaratkan seorang wanita layaknya tulang rusuk yang mesti diperlakukan dengan baik dan hati-hati.

2. Pisahkan Ranjang

Kemudian tahapan kedua adalah memisahkan diri dari tempat tidurnya. Maksudnya adalah istri tidak diberi

haknya untuk mendapatkan kebutuhan seksual dari sang suami. Karena secara naluri manusiawi, kebutuhan seksual ini jika tidak diberikan akan menjadi hukuman tersendiri bagi seorang wanita, karena kebutuhan seksual ini termasuk kebutuhan biologis seperti makan dan minum.

Tentunya hukuman yang ini butuh pada perhitungan yang matang, apalagi bila suami hanya memiliki satu istri, karena bisa jadi bukan menjadi hukuman kepada istri, tapi malah suami yang teriksa karena suami juga mempunyai kebutuhan seksual yang harus disalurkan.

3. Pukulan

Tahapan yang terakhir adalah dengan cara pukulan, namun diperbolehkan adalah pukulan yang tidak sampai melukai dan tidak menyebabkan cacat. Dalam istilah Fiqih disebut dengan *dhorbu ghairu mubarrih*. Cara ini hanya boleh dipilih apabila semua usaha mulai dari nasihat dan pemisahan dari tempat tidur sudah tidak menemukan hasil. Padahal sudah berulang kali dilakukan dan dicoba, meski diupayakan dengan banyak jalan.

Maka upaya yang terakhir adalah pukulan yang sama sekali tidak melukai, menyakiti, tidak membekas apalagi sampai menimbulkan trauma. Jika itu semua sampai terjadi, maka suami dianggap berdosa.

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنْ سَبِيلًا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَيْهَا كَبِيرًا

Artinya: “....Maka ketika mereka menta’atimu, janganlah kamu mencari cara untuk menyusahkannya,

Dalam kondisi tersebut, bolehkan suami menahan nafkahnya?

Para Ulama berbeda pendapat dalam hukum suami yang menahan nafkahnya selama istri melakukan nusyuz.

Madzhab pertama: Boleh

Mayoritas Ulama (Hanafi, Syafi'i, Hanbali, pendapat masyhur Maliki) mengatakan bahwa suami boleh tidak memberi nafkah selama istri melakukan nusyuz. Karena pemberian nafkah pada dasarnya merupakan salah satu sebab dari kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Dan jika pihak yang dipimpin enggan menta'atinya, maka pemimpin berhak menahan kewajibannya kepada yang dipimpin.

Madzhab kedua: Tidak boleh

Sebagian kalangan Malikiyah berpandangan bahwa nusyuz sang istri tidak otomatis menggugurkan kewajiban nafkah atas suami. Hal ini mereka qiyaskan kepada kewajiban pemberian mahar yang tidak gugur sebab nusyuz, demikian juga kewajiban nafkah.²⁵

C. Rangkuman

Nusyuz bermakna keluarnya istri dari kewajiban ta'at pada suaminya, dasar hukumnya bisa ditemukan pada surat An-Nisa ayat ke 34. diantara bentuk-bentuk nusyuz seorang istri adalah, (1) tidak menta'ati suami, (2) keluar dari rumah tanpa izin suami, (3) istri meninggalkan kewajibannya, (4) berkhianat atas suami dan hartanya.

Namun ada beberapa perbuatan istri yang tidak dikategorikan sebagai nusyuz, yaitu keluarnya istri dari rumah karena tidak mendapatkan hak, kondisi darurat, dan bencana alam.

Setidaknya ada 3 tahap dalam penyelesaian nusyuz yaitu, *pertama*; pemberian nasehat, *kedua*; pisah ranjang dan terakhir pukulan yang tidak sampai membekas.

²⁵ Muhammad bin ibrohim, *Mausu'ah Fiqh Islamy*, (Dar Al-Afkar Adawliyah, 2009), 264

D. Latihan

1. Jelaskan apa definisi nusyuz!
2. Sebutkan dasar hukum nusyuz!
3. Jelaskan bentuk-bentuk nusyuz dari istri!
4. Apa saja tindakan istri yang tidak tergolong nusyuz?
5. Bagaimana cara penyelesaian nusyuz?

E. Rujukan

1. Muhammad bin ibrohim, *Mausu'ah Fiqh Islamy*, (Dar Al-Afkar Adawliyah, 2009)
2. Tim Riset, *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar As-Salasil, 1427 H)
3. Imam Ghazali, *Hak-hak Suami Istri*, (Surabaya: Bintang Pelajar, T.th)
4. Abu abdillah Muhammad al-Qurthubi, *al-jami' li ahkam al-Qur'an*

BAB VI

SYIQOQ DAN HAKAMAIN

A. Pendahuluan

Perjalanan kehidupan dalam sebuah rumah tangga tidak selamanya berjalan seperti yang diinginkan, tidak selamanya suami dan istri mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Ketika dalam rumah tangga timbul suatu pertengkaran atau konflik yang dapat membahayakan keutuhan rumah tangga, yang dalam syari'at disebut dengan syiqoq (KDRT), maka islam memerintahkan untuk mengangkat seorang juru damai, yang dalam istilah dikenal dengan hakamain, guna menyelesaikan syiqoq ini.

Pada bab ini anda akan mempelajari definisi syiqoq, apa landasan hukumnya, posisi dan fungsi dari hakamain dan yang terakhir ketentuan hakamain.

Adapun kompetensi yang diharapkan dalam pembahasan bab ini agar mahasiswa dan pembaca dapat dengan benar dan tepat:

1. Memahami definisi syiqoq
2. Mengetahui landasan hukumnya
3. Memahami posisi dan fungsi dari hakamain
4. Mengetahui ketentuan hakamain

Agar nantinya tujuan dalam bahasan bab ini bisa tergambar dengan jelas, maka pokok bahasan dalam bab ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi syiqoq
2. Landasan hukumnya
3. Posisi dan fungsi dari hakamain
4. Ketentuan hakamain

Tujuan akhir nantinya yang ingin dicapai adalah mahasiswa dan para pembaca dapat memahami:

1. Apa yang dimaksud syiqoq
2. Apa saja landasan hukumnya
3. Apa posisi dan fungsi dari hakamain
4. Apa ketentuan hakamain

Dengan demikian indikator pemahaman mahasiswa dan pembaca dalam bab ini adalah:

1. Mampu menjelaskan konsep syiqoq dan hakamain
2. Mampu menyebutkan dasar hukumnya
3. Mampu menjelaskan fungsi dan posisi hakamain
4. Mampu menyebutkan ketentuan hakamain

B. Penyajian Materi

1. Definisi Syiqoq

Salah satu diantara penyebab putusnya perkawinan adalah syiqoq, syiqoq berasal Bahasa arab (شق) yang bermakna pecah, atau berhamburan. Sedangkan secara istilah adalah perselisihan yang terjadi di antara suami dan istri yang berlarut-larut sehingga dibutuhkan penanganan khusus terhadapnya. Disebut dengan istilah syiqoq disebabkan masing-masing pihak melukai/memecah pihak yang lain.²⁶

Dapat diambil kesimpulan bahwa syiqaq adalah perselisihan yang sudah memuncak antara suami dan istri, sampai terjadi pertengkaran dan keretakan di dalam rumah tangga, dan kedua belah pihak tidak bisa mengatasinya, sehingga dibutuhkan adanya hakam yang berfungsi sebagai wakil dari masing-masing pasangan untuk mengatasi krisis tersebut.

²⁶ Tim Kementerian Wakaf Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, vol. 32, (Kuwait: Kementerian Wakaf, 1427), hal 108.

Kasus syiqoq ini adalah sebab terbanyak dan terbesar yang menyebabkan terurainya ikatan perkawinan antara suami istri, walaupun pada dasarnya pernikahan tidak otomatis rusak hanya semata-mata adanya syiqoq ini, maka untuk mengatasi problem yang meruncing dalam rumah tangga, agama memerintahkan agar diutuskan juru damai (hakam), pengutusan hakam ini bertujuan untuk menelusuri penyebab terjadinya syiqoq, kemudian mencari solusi untuk memberikan penyelesaian terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi suami istri tersebut.

Syiqoq merupakan bentuk perselisihan yang terjadi dan berawal dari kedua pihak, yaitu suami dan istri secara bersama, oleh karena itulah, syiqoq tidak sama dengan nusyuz, yang perselisihannya hanya terjadi dan berawal dari salah satu pihak, baik suami atau istri

2. Dasar Hukum Syiqoq

Dasar hukumnya adalah ayat 35 Surat An-Nisa:

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا

إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا

Artinya; *"Dan jika kalian takut akan terjadi perselisihan diantara kedua suami dan istri, maka utuslah seorang juru damai (untuk medamaikan mereka berdua), dari pihak suami atau seorang juru damai dari pihak istri, jika keduanya ini bertujuan mewujudkan islah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada suami dan istri itu, sungguh Allah maha mengetahui dan maha Mengenal.*

Berdasarkan ayat tersebut, jika terjadi syiqoq antara suami dan istri, maka diutuskan seorang hakam baik dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri, dengan tujuan mendalami dan menyelidiki penyebab terjadinya syiqoq kemudian berusaha untuk mendamaikan keduanya,

atau mengambil alternatif terakhir yaitu putusnya ikatan perkawinan jika sekiranya itulah jalan yang terbaik.²⁷

3. Posisi dan Fungsi Hakamain

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa hakamain haruslah berasal dari keluarga suami dan keluarga istri, namun apabila memang tidak ada dibolehkan dari pihak lain. tugas keduanya adalah berupaya untuk mendamaikan dan menyatukan kembali pihak yang berselisih.

Tapi para ulama berbeda pendapat apakah hakamain mempunyai wewenang dalam memisahkan anara suami istri yang berselisih ataukah harus dengan izin pihak suami?

Pendapat pertama: Pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa kedua hakam boleh untuk memisahkan atau menyatukan hubungan suami istri tanpa harus ada persetujuan suami atau istri sebelumnya, dengan alasan bahwa hakam juga berposisi sebagai hakim yang mempunyai hak untuk memutuskan sesuatu yang kiranya dianggap maslahat, baik itu menghimpun kedua suami istri, atau sebaliknya yaitu menceraikan antara keduanya dengan talak ataupun khuluk tanpa melalui izin suami dan istri.

Pendapat Kedua: pendapat dari Imam Ahmad dan juga menjadi pegangan Imam Atha', Imam Syafi'i dan Abu Hanifah yang mengatakan bahwa hakamain tidak punya wewenang dalam urusan memisahkan, karena yang berhak untuk menceraikan adalah suami atau wakilnya dan yang berhak dalam membayar *iwadh* (uang ganti) khulu' adalah istri atau wakilnya. Dengan alasan bahwa kehormatan seorang istri adalah mutlak menjadi hak suami, sedangkan

²⁷ Abu Hasan al-Mawardi, *Al-hawy al-kabiir*, vol.9, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), hal 141.

harta yang dimiliki suami menjadi hak bagi sang istri, kedua pihak telah sama-sama dewasa dan cerdas, oleh karenanya pihak lain tidak berhak berbuat sesuatu atas keduanya kecuali atas izin keduanya.²⁸

Berdasarkan uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi hakam ialah menjadi penengah atau mendamaikan antara suami dan istri yang sedang berselisih, dengan meneliti dan mencari akar permasalahan dengan harapan bisa didamaikan dan rukun kembali agar nantinya bisa menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik.

Namun dalam hal posisi dan peran dari hakamain terdapat perbedaan:

Pertama: hakamain berposisi sebagai penengah dengan tujuan menyelesaikan konflik antar suami istri, apabila mampu menyatukan kembali hubungan keduanya maka hakamain tidak diperkenankan mencari solusi lain kecuali damai, tapi andaikan kedua belah pihak tidak memungkinkan untuk disatukan maka hakamain berhak untuk memisahkan keduanya, karena hakamain juga bertugas memutuskan hukum.

Kedua: Hakamain hanya berposisi sebagai penengah dan juru damai, dan tidak berhak untuk menceraikan. Karena kedudukan hakamain hanya sebagai wakil suami atau istri. di posisi ini hakamain tersebut hanya mempunyai wewenang untuk mendamaikan kedua pihak dan tidak berwenang sedikitpun untuk menceraikan pasangan suami istri kecuali atas izin dan persetujuan dari keduanya.

Secara umum dalam ketentuan hukum islam, hakamain berposisi dan berperan sebagai penengah dan

²⁸ Kitab *Al-Mughny*, Ibnu Qudamah, hal 320

juru damai, yang bertujuan untuk mendamaikan suami istri yang sedang bersengketa.

4. Ketentuan Hakamain

Proses dalam penunjukan hakamain dalam istilah fiqih disebut tahkim, namun dalam hal bagaimana proses dan teknisnya, hal ini hanya dapat di ketahui dalam pelaksanaannya di Peradilan Agama, Prosedur pengangkatan dan penetapan hakamain ditetapkan pada putusan sela, saat perkara itu ditetapkan sebagai perkara syiqoq setelah dilakukan proses pemeriksaan saksi-saksi keluarga oleh majlis hakim. Dalam pemeriksaan tersebut, yaitu setelah ditetapkannya perkara syiqoq, hakim sudah dapat menetapkan perlu atau tidaknya mengangkat hakam dari pihak keluarga suami dan istri atau orang lain untuk merukunkan kembali dan mendamaikan suami istri yang sedang bersengketa. Oleh karena itu, prosedur yang ditetapkan dalam proses pengangkatan dan penetapan hakam adalah tatkala perkara yang dipersengketakan telah ditetapkan menjadi perkara perdata (syiqoq), disitulah urusannya menjadi bertambah rumit, maka dari kedua pihak dibutuhkan adanya penengah, yaitu seorang yang professional dalam mendamaikan pasangan suami istri tersebut yang disebut hakam.²⁹

C. Rangkuman

Syiqoq adalah perselisihan yang terjadi di antara suami dan istri yang berlarut-larut sehingga dibutuhkan penanganan khusus terhadapnya. dasar hukumnya dapat ditemukan dalam surat An-Nisa ayat ke 35.

Mayoritas ulama sepakat bahwa hakamain haruslah berasal dari keluarga suami dan keluarga istri, namun apabila

²⁹ Supriadi, *Etika dan Tanggung jawab Profesional Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 154)

tidak ada dibolehkan dari pihak lain, tugas keduanya adalah berupaya untuk mendamaikan dan menyatukan kembali pihak yang berselisih.

Prosedur yang ditetapkan dalam proses pengangkatan dan penetapan hakam adalah tatkala perkara yang dipersengketakan telah ditetapkan menjadi perkara perdata (syiqoq), disitulah urusannya menjadi bertambah rumit, maka dari kedua pihak dibutuhkan adanya penengah, yaitu seorang yang professional dalam mendamaikan pasangan suami istri tersebut yang disebut hakam.

D. Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud syiqoq dan hakamain!
2. Apa landasan hukum syiqoq?
3. Jelaskan peran dan posisi hakamain!
4. Apa saja ketentuan dari hakamain?

E. Rujukan

1. Tim Kementerian Wakaf Kuwait, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, vol. 32, (Kuwait: Kementerian Wakaf, 1427)
2. Supriadi, *Etika dan Tanggung jawab Profesional Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
3. Kitab Al-Mughny, Ibnu Qudamah
4. Abu Ḥasan al-Mawardi, *al-Hawī al-kabīr*, vol.9, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.)

BAB VII

PUTUSNYA PERKAWINAN

A. Pendahuluan

Putusnya perkawinan bisa terjadi karena 3 hal, pertama: kematian, kedua: perceraian dan terakhir putusan pengadilan. Pada bab ini yang akan dibahas hanya terkait dengan perceraian dan putusan pengadilan (tafriq) sebagai sebab putusnya perkawinan.

Sedangkan karena sebab kematian tidak lagi dibahas, karena realitanya di masyarakat tidak banyak polemik yang timbul gara-gara sebab yang satu ini, kematian dianggap sebagai suratan takdir dari yang maha kuasa.

Memahami bab ini sangat penting, karena putus perkawinan memiliki implikasi yang berbeda-beda tergantung dari penyebab yang melatarbelakanginya.

Dalam bab ini, kita akan mengenal macam-macam putusnya perkawinan dengan ringkas, diantaranya tentang thalak, khulu', fasakh dan tafriq. Sebab-sebab putusnya perkawinan dan yang terakhir akibat dari putusnya perkawinan.

Adapun kompetensi yang diharapkan dalam pembahasan bab ini agar mahasiswa dan pembaca dapat dengan benar dan tepat:

1. Memahami putusnya perkawinan
2. Mengetahui macam-macam putusnya perkawinan
3. Memahami sebab-sebab putusnya perkawinan
4. Mengetahui akibat putusnya perkawinan

Agar nantinya tujuan dalam bahasan bab ini bisa tergambar dengan jelas, maka pokok dalam bab ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi putusnya perkawinan

2. Macam-macam putusnya perkawinan
3. Sebab-sebab putusnya perkawinan
4. Akibat putusnya perkawinan

Tujuan akhir nantinya yang ingin dicapai adalah mahasiswa dan para pembaca dapat memahami:

1. Apa yang dimaksud putusnya perkawinan
2. Apa saja macam-macam putusnya perkawinan
3. Apa saja sebab-sebab putusnya perkawinan
4. Apa saja akibat putusnya perkawinan

Dengan demikian indikator pemahaman mahasiswa dan pembaca dalam bab ini adalah:

1. Mampu menjelaskan putusnya perkawinan
2. Mampu menyebutkan macam-macam putusnya perkawinan
3. Mampu menjelaskan sebab-sebab putusnya perkawinan
4. Mampu menyebutkan akibat putusnya perkawinan

B. Penyajian Materi

1. Pengertian Perceraian (Thalak, Fasakh, Khulu' dan Tafriq)

Dalam Islam, ikatan pernikahan dapat teruraikan karena sebab-sebab tertentu, dan di dalam bahasa Indonesia, putusnya pernikahan ini disebut dengan perceraian.

Dalam KBBI, perceraian berasal dari kata cerai yang berarti putus atau pisah hubungan sebagai suami istri, namun dalam tradisi hukum islam, perceraian dapat disebut dengan beberapa istilah, tergantung dengan sebabnya.

Jika perceraian dari pihak suami, maka disebut dengan thalak, namun jika berasal dari pihak istri, maka

disebut dengan khulu'(gugat cerai). Sedangkan jika berasal dari putusan hakim disebut Tafriq.

Begitu juga perceraian bisa dibedakan dari implikasinya, dimana jika perceraian tersebut masih memberikan ikatan hukum antar suami istri, maka disebut thalak, namun jika secara mutlak memisahkan antara keduanya tanpa memberikan implikasi hukum tertentu, disebut dengan fasakh.

1. Perceraian Thalak

Dari segi bahasa, kata thalak bersumber dari bahasa arab (طلق - يطلق - تطليقا و طلاقا) yang merupakan bentuk kata sifat dari kata kerja *thallaqa*, yang berarti terlepasnya suatu ikatan.

Istilah ini selanjutnya lebih masyhur digunakan dalam urusan perceraian antara suami dan istri. Pihak yang menceraikan dinamakan (مطلق). Dan pihak yang diceraikan dinamakan (مطلق).

Dalam Mausu'ah fiqhiyyah, istilah thalak secara Fiqih didefinisikan dengan:

رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه

Melepas ikatan perkawinan, yang berlaku saat itu juga ataupun di masa akan datang, dengan menggunakan lafadz khusus atau yang semakna dengannya.

2. Perceraian fasakh

Dari segi bahasa, istilah fasakh bersumber dari bahasa arab yaitu (فسخ - يفسخ - فسخا) yang bermakna membatalkan dan memisahkan.

Secara istilah Fiqih, Imam Syihabuddin Al-Qarafi mendefinisikan dengan:

ارتفاع حكم العقد من الأصل كأن لم يكن

“Mencabut hukum akad dari asal seakan tidak pernah terlaksana.”

3. Perceraian Khulu’

Secara bahasa istilah khulu’ berasal dari bahasa arab yaitu (خلع- يخلع - خلعا و خلعا) yang bermakna mencabut dan melepas.

Dari segi istilah Fiqih, Jumhur Ulama mendefinisikan:

فرقة بعوض مقصود لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع

“Perpisahan antara suami dan istri dengan adanya kompensasi (penggantian) yang ditentukan oleh pihak suami, baik dengan lafadz thalak atau khulu’.”

4. Perceraian Tafriq

Dari segi bahasa, istilah tafriq berasal dari bahasa arab yaitu (فرق - يفرق - تفريقا) artinya memisahkan atau memperinci.

Adapun dalam istilah fiqh didefinisikan:

إنهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين بحكم القاضي بناء على طلب أحدهما بسبب, كما لشقاق أو بدون طلب من أحد حفظا لحق الشرع, كما إذا ارتد أحد الزوجين وما يقع بتفريق القاضي : طلاق بائن في أحوال, و فسخ في أحوال أخرى, وهو طلاق رجعي في بعض الأحوال

“Pemutusan hubungan suami istri oleh putusan hakim, baik itu berdasarkan permintaan salah satu di antara keduanya, seperti karena sebab percekcoakan, atau karena demi menjaga eksistensi syari’at, seperti jika salah satunya murtad. Tafriq melalui putusan hakim ini ada yang jatuh sebagai thalak ba’in, fasakh atau thalak raj’i.”

2. Sebab-Sebab Putusnya perkawinan

Putusnya perkawinan sebagaimana dapat kita lihat di dalam Pasal 38 UU tentang perkawinan terjadi karena: a)

kematian, b) Perceraian dan c) Atas putusan Pengadilan. Pada materi ini yang akan dibahas adalah hal-hal terkait dengan perceraian dan tafriq (putusan pengadilan) sebagai sebab putusnya perkawinan. sedang akibat dari kematian tidak dibahas, karena dalam realitanya tidak banyak polemik yang terjadi di masyarakat terkait penyebab yang satu ini, jika dibandingkan dengan terjadinya perceraian ataupun putusan pengadilan, karena kematian adalah sudah suratan takdir dari yang maha kuasa.

suatu perkawinan yang terurai pasti karena adanya suatu sebab, namun khusus thalak, pada dasarnya merupakan hak penuh dari suami dan tidak mesti disebabkan karena alasan tertentu, atau tanpa harus menyebutkan alasannya.

Berbeda halnya jika perceraian itu dalam bentuk khulu', fasakh dan tafriq. Dimana pihak-pihak yang mengajukan salah satu dari ketiga hal tersebut yaitu suami, istri atau hakim harus menyebutkan sebab dan alasan dijatuhkannya salah satu dari ketiganya, agar perceraian dinilai sah dan diterima dalam syari'at.

Berikut ini beberapa sebab yang melatarbelakangi bolehnya khulu', fasakh dan tafriq

a) sebab-sebab khulu'

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa khulu' adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada hakim. Ketika hal itu dilakukan, maka sang istri wajib menyebutkan alasan yang melatar belakangnya. Di antara sebab itu adalah:

1. Aib (cela).
2. Tuntutan nafkah.
3. Ghaibah (hilang).
4. Habs (Penjara).
5. Syiqoq (KDRT).

b) Sebab-sebab Fasakh

Sebagaimana halnya khulu', dalam fasakh juga diberlakukan karena adanya sebab-sebab tertentu, diantara sebab itu adalah:

1. Tidak sekufu'.
2. Kurang mahar atau nafkah dari suami.
3. Salah satu pasangan yang menganut agama berbeda.
4. Khiyar *bulugh* (pilihan untuk meneruskan akad nikah atas istri yang dinikahkan sebelum berumur baligh).
5. *Khiyar ifaqah minal junun* (pilihan untuk meneruskan akad nikah atas istri yang dinikahkan saat sakit jiwa)
6. Akad nikah fasid.
7. Akad nikah antar sesama mahrom
8. Murtadnya salah satu pasangan.

c) Sebab-sebab Tafriq

diantara sebab tafriq adalah sebagai berikut:

1. Iyla'.
2. Dzihar.
3. Li'an.
4. Tafriq riddah (Murtad).
5. Tafriq Islam (masuk islam).³⁰

3. Akibat Putusnya Perkawinan

Ketika hubungan perkawinan berakhir antara suami dan istri, hukum yang berlaku bagi keduanya setelahnya adalah:

- 1). Hubungan antar keduanya menjadi asing, yang berarti harus berpisah dan tidak boleh bergaul, karena pernikahan adalah sebuah akad yang menjadikan seorang lelaki dibolehkan berhubungan dengan seorang wanita sebagai

³⁰ Tim Riset, *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, (Kuwait : Dar As-Salasil, 1427 H), Jild 19, hal 235/131/234

suami-istri. Dan dengan berakhirnya perkawinan itu akan mengembalikan kehalalan yang di telah didapatnya dalam perkawinan, hingga statusnya pun kembali kepada awal, yaitu haram. Seandainya sampai terjadi hubungan badan pada periode iddah atau setelahnya, maka menurut mayoritas Ulama dikategorikan zina.

2). Kewajiban memberikan mut'ah, yaitu pemberian suami pada istri yang diceraikan sebagai bentuk kompensasi. Mut'ah berbeda dengan pengganti mahar jika istri diceraikan sebelum digauli dan jumlah mahar belum ditentukan, suami tidak wajib memberi mahar, tapi diimbali dengan pemberian yang disebut mut'ah.

3) Melunasi segala hutang yang harus dilunasi dan belum dibayarkan dalam masa perkawinan, baik berbentuk mahar ataupun nafkah, sebagian Ulama berpendapat wajib ditunaikan bila pada waktunya dia tidak mampu membayarnya, begitu juga dengan mahar yang belum terlunaskan, maka harus dilunasi setelah perceraian.

4) Berlakunya iddah atas istri yang diceraikan.

5) Pengasuhan anak atau hadhanah.³¹

C. Rangkuman

Dalam Islam, ikatan pernikahan dapat teruaikan dengan sebab-sebab tertentu, yang di dalam bahasa Indonesia, putusnya pernikahan ini disebut dengan perceraian.

Perceraian bisa dibedakan dari implikasinya, dimana jika perceraian tersebut masih memberikan ikatan hukum antar suami istri, maka disebut thalak, namun jika secara mutlak memisahkan antara keduanya tanpa memberikan implikasi hukum tertentu, disebut dengan fasakh.

³¹ Muhammad bin isma'il an shan'ani, *Subulus salam Syarah Bulughul Maram*, Jild 2, hal 248

Ketika hubungan perkawinan putus di antara suami dan istri, hukum yang berlaku atas keduanya setelah itu adalah : (1) hubungan menjadi asing antara suami istri, (2) kewajiban memberi mut'ah atas suami, (3) berlakunya masa iddah bagi istri (4) melunasi hutang perkawinan dan terakhir adalah hadhonah.

D. Latihan

1. Jelaskan apa definisi putus perkawinan!
2. Apa saja macam-macam putusnya perkawinan?
3. Sebutkan apa saja sebab-sebab putusnya perkawinan!
4. Apa saja akibat hukum dari putusnya perkawinan?

E. Rujukan

1. Tim Riset, *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, (Kuwait : Dar As-Salasil, 1427 H)
2. Muhammad bin isma'il an shan'ani, *Subulus salam Syarah Bulughul Maram*,

BAB VIII

KHULU'

A. Pendahuluan

Dalam islam, memang kelanggengan dalam rumah tangga itu sangat diharapkan, atas dasar itulah berbagai aturan dan hukum telah ditetapkan demi menjaga kesatuan rumah tangga. Dari mulai memilih pasangan yang baik, tentang hak dan kewajiban antar pasangan, sampai proses penyelesaian jika terjadi konflik, seperti yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya.

Namun, Syari'at tidak memungkiri bahwa ada kasus pasangan yang mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga yang awalnya cinta menjadi duka, kebahagiaan berubah menjadi penderitaan. Karena itu disamping memerintahkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, Syari'at juga membuka peluang untuk mengatasi kesulitan itu, jika memang keadaan benar-benar menuntut demikian.

Khulu' adalah salah satu peluang yang diberikan syari'at untuk istri menuntut putus perkawinan dengan suaminya, namun kata khulu' tidak bisa begitu saja keluar dari istri, ada ketentuan dan sebab-sebab yang harus dipenuhi olehnya.

Dalam bab ini, anda akan membahas pengertian, dasar hukumnya dan sebab-sebab yang membolehkan khulu'.

B. Penyajian Materi

1. Definisi Khulu'

Secara bahasa istilah khulu' berasal dari bahasa arab yaitu (خلع - يخلع - خلعا و خلعا) yang bermakna mencabut dan melepas.

Dalam istilah fiqh, jumhur Ulama mendefinisikan:

فرقة بعوض مقصود لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع

“Perpisahan suami dan istri dengan kompensasi yang ditentukan pihak suami, dengan lafadz thalak atau khulu’.³²

Dalam definisi tersebut, ada beberapa unsur yang menjadikan hukum - hukum khusus dalam aturan khulu’ yang membedakannya dengan jenis perceraian lainnya. Setidaknya ada dua ciri khusus dari khulu’, yaitu:

a. Perceraian

Umumnya ulama sepakat bahwa khulu’ adalah termasuk perceraian yang memisahkan antara suami dan istri. Tapi perbedaan pendapat terdapat dalam hal status perceraian dalam khulu’ ini. Ada yang mengatakan statusnya adalah thalak, dan sebagian lagi mengatakan berstatus sebagai fasakh.

b. Harta Tebusan

Ini yang menjadi point penting dalam khulu’, karena adanya harta atau uang tebusan inilah yang membedakan khulu dengan jenis perceraian lainnya secara spesifik. Sebab dalam kasus thalak, hak preogratif 100 % ada di tangan suami. Sedangkan istri sendiri tidak mempunyai hak untuk mentalak suami, sehingga ucapan istri kepada suaminya, “Kamu saya thalak”, secara hukum tidak mempunyai nilai.

Namun syari’at masih memberikan peluang bagi istri melalui khulu’ ini dengan syarat memberi tebusan atas tuntutananya tersebut.

Dengan adanya khulu. Peluang bagi istri untuk melepaskan ikatan pernikahan menjadi terbuka. Namun celah ini bukan berarti bisa dilakukan begitu saja, sebab celah itu mensyaratkan uang tebusan yang harus dibayarkan istri

³² Tim Riset, *Mausu’ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, (Kuwait : Dar As-Salasil, 1427 H), Jild 19, hal 234

dengan suka rela kepada suaminya, agar sang suami melepaskan hak dan menceraikan istrinya.

2. Dasar Hukum

Ulama sepakat bahwa khulu' disyariatkan dalam islam. Karenanya seorang muslim tidak boleh mengingkari syariat ini, sebab didasarkan pada Nash Al-Qur'an dan Sunnah.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (البقرة :

(229)

Artinya: *"Jika kamu khawatir bahwa kedua suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang dibayarkan oleh istri untuk menebus dirinya". (Al-Baqarah :229).*

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *"tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang dibayarkan oleh istri"* dalam ayat ini adalah uang tebusan. Yang bermakna istri membayar sejumlah uang, sebagai bentuk tebusan untuk perpisahan dari suaminya.

Kasus khulu' juga pernah terjadi di zaman Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhori, dimana kisah ini merupakan kasus khulu' yang pertama terjadi dalam sejarah islam. dan ditangani langsung oleh Nabi yang saat itu menjadi hakim. Kisah lengkapnya adalah sebagai berikut,

عن بن عباس, أن امرأة ثابت بن قيس -اسمها جميلة بنت أبي سلول-

أتت النبي صلى الله عليه وسلم , فقالت : يا رسول الله, ثابت بن قيس, ما

أعتب عليه في خلق ولا دين, ولكني أكره الكفر في الإسلام, فقال رسول

الله صلى الله عليه وسلم : "أتردين عليه حديقته؟ فقالت : نعم, قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم : "أقبل الحديقة و طلقها تطليقة " (رواه البخاري)

"Dari ibnu Abbas, bahwasanya istri tsabit bin qais (nama aslinya jamilah binti abi sahl) datang kepada Nabi dan berkata: "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela tsabit bin qais karena agamanya atau akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam islam." Maka Rasulullah bersabda : "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?". Ia menjawab: "Ya" Rasulullah lantas bersabda (kepada tsabit): "Terimalah kebun itu, dan ceraikan lah ia dengan satu thalak". (HR. Bukhori).³³

Namun dari sisi hukum, perceraian atas sebab khulu' akan berbeda tergantung kondisi yang melatar belakangnya, yaitu sebagai berikut:

a. Makruh atas istri, Boleh bagi suami

Ulama sepakat bahwa khulu' bisa dihukumi makruh bahkan haram, jika tidak berdasar pada sebab-sebab syar'i dan dalam hubungan keluarga yang normal. Dengan dasar hadits

عن ثوبان : عن النبي قال : "المختلعات هن المنافقات" (رواه الترمذي)

"Dari Stauban: Nabi Saw bersabda: "Para wanita yang mengajukan gugatan cerai adalah wanita munafik" (HR. tirmidzi).

عن ثوبان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "أيما امرأة اختلعت

من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة" (رواه الترمذي)

³³ Abu Abdillah Muhammad bin ahmad al-Qurtubi, *al jami' li ahkam al-Qur'an*, hlm.3/136.

“Dari Stauban: Rasulullah bersabda: “Wanita manapun yang menggugat cerai suaminya tanpa ada sebab, maka haram baginya bau surga.”(HR.Tirmidzi).

Selain itu, jika suami menerima gugatan tersebut dan melalui tebusan yang diberikan istrinya, maka hal itu boleh saja, dan suami tidak menanggung dosa dari perbuatan istrinya tersebut.

Imam kamaluddin Abu al-baqa’ ad-Dumairi berkata:

الخلع مكروه, لما فيه من قطع النكاح الذي طلب الشرع دوامه, ولما روى النسائي وغيره عن أبي هريرة: أن النبي قال: "المختلعات هن المنافقات" إلا في حالتين: إحداهما: أن يخافا أن لا يقيما حدود الله التي افترضها في النكاح, الحالة الثانية: أن يحلف با لطلاق الثلاث على فعل شيء لا بد له منه فيخالع ثم يفعل المحلوف عليه, لأنه وسيلة إلى التخلص من وقوع الثلاث

“Hukum khulu’ adalah makruh, karena hal itu dapat menyebabkan terputusnya ikatan pernikahan yang dituntut oleh syari’at kelanggengannya. Dan juga berdasarkan hadits riwayat Nasa’i dan selainnya dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw bersabda *“para wanita yang mengajukan gugatan cerai adalah wanita munafik”*. Kecuali dalam dua kondisi: (1) jika mereka atau salah satunya tidak dapat menjalankan perintah Allah dalam pernikahannya, (2) jika suami bersumpah untuk menjatuhkan thalak 3 dengan ta’liq (menggantungkan) dengan perbuatan istri yang pasti akan dilakukannya, lantas istri menuntut khulu’ untuk dapat menggugurkan thalak 3 tersebut melalui apa yang disumpahkannya.

b. Boleh bagi istri, Sunnah bagi suami

Dalam kondisi ada sebab syar'i yang melatarbelakangi gugatan cerai yang diminta istri, maka hukumnya adalah boleh sebagaimana ditegaskan dalam Al-Baqarah ayat 229 dan putusan Nabi sendiri atas pasangan Tsabit bin qais dan Jamilah binti abi salul.

Selain itu, bagi suami yang mendapatkan gugatan cerai dari istrinya karena sebab syar'i ini disunnahkan untuk menerimanya. Sebagaimana sikap yang diambil oleh Qais bin Tsabit, saat Nabi memerintahkannya untuk menthalak istrinya yang meminta khulu'.

Imam Muhammad bin Muflih Al-Maqdisi berkata:

باب الخلع : يباح لسوء عشرة بين الزوجين, وتستحب لإجابة عليه

Bab khulu': Dibolehkan Khulu' atas sebab hubungan yang tidak harmonis atas suami istri. Dan dianjurkan bagi suami untuk menerimanya.³⁴

c. Boleh bagi Istri, Haram Bagi Suami

Terkadang khulu' bisa dijadikan jalan bagi suami yang fasiq untuk mendapatkan harta milik istrinya melalui tebusan yang diberikan kepadanya. Yaitu dengan cara menyakiti sang istri dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, hingga akhirnya sang istri tidak bersabar dan terpaksa menggugat cerai suaminya. Tentunya dalam hukum Syar'i perbuatan suami tersebut diharamkan.

Tapi sebaliknya dari sisi istri, gugatan cerai yang dilakukannya adalah dibolehkan dan suami dapat dipaksa oleh hakim untuk menerima gugatan tersebut. Tapi status hukumnya adalah thalak, sebab niat suami untuk

³⁴ Muhammad bin Muflih al-Maqdisi, *al-Furu'*(Mua'sasah ar-Risalah,2003) hal 41

memperoleh tebusan dapat digugurkan hingga istri tidak berkewajiban untuk menyerahkannya.

Dasar ketentuan ini adalah ayat:

ولا تعضلوهن لتذهبن ببعض ما آتيتوهن (النساء : 19)

.....*Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya... (QS.An-nisa : 19)*

Imam Abu ishaq Asy-Syirazi juga berkomentar:

وإن ضربها أو منعها حقها طمعا في أن تخالعه على شيء من مالها لم يجز لقوله تعالى : " ولا تعضلوهن لتذهبن ببعض ما آتيتوهن " , فإن طلقها في هذا الحال على عوض لم يستحق العوض لأنه عقد معاوضة أكرهت عليه بغير حق

Jika suami memukul istrinya atau menahan haknya, dengan motif untuk mendapatkan tebusan atas khulu' istrinya, maka perbuatan tersebut tidak dibolehkan, berdasar firman Allah "*Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya...*", maka jika suami menthalaknya (menerima khulu') dalam kondisi ini, ia tidak berhak menerima tebusannya. Sebab khulu' ini adalah akad yang didasarkan pada keterpaksaan yang tidak dibenarkan oleh syariat.³⁵

3. Sebab kebolehan

Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa khulu' hukumnya boleh atas istri, jika atas dasar dan sebab-sebab yang diterima syari'at. Sebab-sebab itu secara umum terkait dengan hak istri yang tidak dipenuhi karena akan

³⁵ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali asy-Syirazi, *al-Muhadzab fi Fiqh al-imam asy-Syafi'i*, jilid 2 hal 249

berakibat bahaya bagi istri dalam urusan agama maupun duniawinya.

Di antara sebab itu adalah:

a) Syiqoq (KDRT).

Syiqoq adalah istilah yang hari ini dikenal dengan istilah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Para Ulama sepakat bahwa istri boleh menuntut khulu' atas sebab perlakuan suami dalam bentuk ini.

Hal ini berdasarkan kisah Habibah binti sahl dan suaminya, Stabit bin Qais syammas dalam Hadits:

عن عائشة : أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس
فضربها فكسر بعضها, فأنت رسول الله بعد الصبح, فاشتكته إليه, فدعا
النبي ثابتاً, فقال "خذ بعض مالها, وفارقها", فقال : ويصلح ذلك يا رسول
الله؟, قال : "نعم", قال : "فإني أصدقها حديقتين, وهما بيدها, فقال النبي
: "خذهما وفارقها", ففعل. (رواه أبو داود)

Dari Aisyah: bahwa Habibah binti sahl pernah berada di sisi Tsabit bin Qais bin Syammas, kemudian ia memukulnya dan melukai tubuhnya. Lalu Habibah datang kepada Rasulullah setelah sholat subuh dan mengadu kepadanya. Maka Nabi memanggil Tsabit dan berkata: "Ambillah sebagian hartanya dan ceraikanlah dia! kemudian tsabit berkata: apakah hal tersebut boleh ya Rasulullah?. Beliau berkata: "ya" kemudian ia berkata: "Sesungguhnya saya telah memberinya mahar dua kebun dan keduanya ada di tanggannya. Nabi bersabda: "Ambillah keduanya dan ceraikanlah dia!". Kemudian Tsabit melakukan hal tersebut. (HR. Abu Dawud).

b) Khawatir Tidak Dapat Menjalankan Hak Suami

Istri boleh menuntut Khulu' kepada suaminya atas dasar kekhawatiran melakukan kekufuran kepada suaminya. Maksud dari kufurnya istri adalah ketika sang istri tidak memenuhi hak suami yang menjadi kewajibannya.

Kufur inilah yang disebut para ulama dengan istilah *kufron al-asyir*, dan termasuk kekufuran yang tidak mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya. Sebagaimana disinggung dalam hadits berikut:

عن عبد الله بن عباس، أنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم "إني رأيت الجنة، أو أريت الجنة، فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار، فلم أركأليوم قط، ورأيت أكثر أهلها النساء"، قالوا: "لما يا رسول الله؟" قال: "بكفرهن"، قيل: يكفرن بالله؟ قال: "يكفرن العشير، ويكفرن لإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيء، قالت: ما رأيت منك خيراً قط" (متفق عليه)

"Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata: Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya aku melihat syurga atau syurga telah ditampakkan kepadaku, lalu aku pun hendak mengambil seranting darinya, sekiranya kau dapat mengambilnya niscaya kalian akan memakannya selama dunia masih ada, Kemudian aku melihat neraka, maka aku tidak pernah melihat pemandangan seperti yang terjadi hari ini. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita". Para sahabat bertanya: "kenapa wahai Rasulullah?". Beliau menjawab: "karena kekufuran mereka". Para sahabat bertanya lagi: "Apakah lantaran kekafiran mereka kepada Allah?". Beliau menjawab: "Mereka mengkufuri perlakuan dan kebaikan suaminya. Sekiranya kamu berbuat baik kepada salah seorang dari mereka selama setahun penuh,

lalu ia melihat sesuatu yang tidak baik darimu, ia pun akan berkata, "Aku tidak melihat kebaikan sedikitpun darimu". (HR. Bukhori Muslim).

Dan kekufuran inilah yang dikhawatirkan oleh Jamilah binti Salul, hingga beliau meminta khulu' melalui Rasulullah.

c) Aib atau Cela.

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa istri boleh menuntut khulu' atas dasar kekhawatiran berbuat kufur kepada suaminya, dimana kekhawatiran tersebut bisa didasarkan kepada aib yang ada pada suami. Alasan inilah yang membuat Habibah binti Sahl meminta khulu' atas saminya melalui perantara Rasulullah.

عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده, قال : كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس, وكان رجلا دميما, فقالت : يا رسول الله, والله. لو لامخافة الله, إذا دخل علي لبصقت في وجهه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أتردين عليه حديقته؟" قالت: نعم. قال : فردت عليه حديقته, قال : ففرق بينهما رسول الله (رواه بن ماجه)

Dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata "Habibah binti sahl adalah istri Tsabit bin Qais bin Syammas, sementara dia (Tsabit) adalah lelaki yang bermuka buruk. Habibah berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, sekiranya bukan karena takut kepada Allah, jika dia berani masuk kepadaku niscaya aku akan meludahi mukanya". Beliau bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya (mahar) kepada dia?" ia menjawab, "ya". Maka ia pun mengembalikan kebun itu kepada stabit bin qais. Ia (perawi) berkata, "maka Rasulullah pun menceraikan keduanya'. (HR. Ibnu majah).

d) Suami melakukan Dosa Besar

Istri dibolehkan menuntut khulu' atas dasar alasan suami tidak menjalankan kewajiban agama atau melanggar aturan agama yang bisa membuatnya menjadi fasiq (pelaku dosa besar). Seperti jika suami berzina, pemabuk, meninggalkan Shalat dan perbuatan - perbuatan lain yang bisa menyeretnya pada kefasikan.

Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi berkata:

أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَرِهَتْ زَوْجَهَا، لَخَلْقِهِ أَوْ خَلْقِهِ، أَوْ دِينِهِ، أَوْ كِبَرِهِ، أَوْ ضَعْفِهِ، أَوْ
نَحْوِ ذَلِكَ، وَخَشِيتُ أَنْ لَا تَوْدِيَ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فِي طَاعَتِهِ، جَازَ لَهَا
أَنْتَخَالَعَهُ بَعْوَضَ تَفْتَدِي بِهِ نَفْسَهَا مِنْهُ

“Seorang istri jika tidak menyukai suaminya karena faktor fisik, akhlak, agama, umur, kelemahan atau sejenisnya, dan khawatir hal-hal tersebut dapat menghalangi dari menjalankan hak-hak Allah dalam bentuk ketaatan pada suaminya, maka dibolehkan baginya untuk menuntut khulu' dengan cara menebus dirinya.

e) Kesulitan Nafkah

Istri juga dibolehkan menuntut khulu' dengan alasan suami tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah, sementara dia mampu untuk itu.

Ibnu Qudamah berkata:

أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَنَعَ امْرَأَتَهُ النِّفْقَةَ، لِعُسْرَتِهِ، وَعَدَمِ مَا يَنْفِقُهُ، فَالْمَرْأَةُ مَخِيْرَةٌ بَيْنَ
الصَّبْرِ عَلَيْهِ وَبَيْنَ فِرَاقِهِ، وَ لَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى " فَاِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ اَوْ تَسْرِيحِ
بِإِحْسَانٍ، وَ لَيْسَ الْاِمْسَاكِ مَعَ تَرْكِ لِإِنْفَاقِ اِمْسَاكِ مَعْرُوفًا، فَيَتَعَيَّنُ التَّسْرِيحُ

“Jika suami enggan untuk memberikan nafkah kepada istrinya atas dasar kesempitan atau ketiadaan harta yang bisa ia nafkahkan, maka istri boleh memilih di antara dua pilihan; antara bersabar atau menuntut cerai..dengan dasar

firman Allah : *"Suami dapat bersama dengan istrinya dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"*. (QS.Al-Baqarah:229). Dan bukanlah bersama dengan cara yang ma'ruf, ketika suami tidak memberi nafkahnya. Maka bolehlah istri memilih bercerai.

f) Hilang dan Dipenjara

Pada prinsipnya, hilangnya suami atau dipenjara tidaklah otomatis menyebabkan perceraian. yang berarti ikatan pernikahan mereka masih berlaku dan jika salah satu pihak diantara mereka diketahui ada yang meninggal maka pihak yang masih hidup dapat mewarisi hartanya.

Namun, kondisi suami yang hilang atau dalam penjara ini dapat berakibat pada bahaya dan kesulitan bagi istrinya, karena itu, sang istri dapat menuntut khulu' kepada hakim karena sebab tersebut.

Ini berdasarkan pada putusan Umar, sebagaimana dalam Hadits:

عن أبي عثمان قال : أتت امرأة عمر بن الخطاب , قالت : استهوت الجن زوجها " فأمرها أن تتربص أربع سنين ثم أمرولي الذي استهوته الجن أن يطلقها. ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرة (رواه الدارقطني)

Dari Abu Utsman, ia berkata: seorang wanita datang kepada Umar bin Khattab dan berkata: "Suamiku disembunyikan oleh jin." Lantas umar memerintahkannya untuk menunggu kabar suaminya selama 4 tahun. Kemudian (setelah 4 tahun) umar memerintahkan kepada wali suaminya untuk menjatuhkan thalak kepadanya. Setelah itu Umar memerintahkannya untuk melakukan iddah wafat selama 40 bulan 10 hari.(HR.Daruquthni).

4. Ketentuan & Konsekuensi Khulu'

Agar pemberian sebuah tebusan menjadi akad khulu', para Ulama mensyaratkan lafadz khulu' diucapkan secara *sharih*

(jelas) dan tegas. Namun mereka berbeda pendapat tentang lafadz apa saja yang dikategorikan sebagai lafadz ini:

Pendapat Pertama: Hanafi

Madzhab Hanafi menyebutkan ada tujuh kata yang bisa dijadikan sebagai lafadz Qobul khulu' yang diucapkan oleh suami, yaitu: (1) *khala'tuki*, (2) *bayantuki*, (3) *bara'tuki*, , (4) *faraqtuki*, , (5) *thalliqi nafsaki 'ala alfin* yang bermakna, "thalak dirimu atas 1000-contoh nilai tebusan-," (6) *bi'tu nafsaki* dan (7) *isyatari nafsaki*.

Pendapat kedua: Madzhab Maliki

Maliki menyebutkan ada 4 lafadz khulu', yaitu: (1) *al-khulu'*, (2) *al-fidyah*, (3) *ash-shulhu* dan (4) *al-mubara'ah*.

Pendapat ketiga: Madzhab Syafi'i dan Hambali

Syafi'i dan Hambali membagi lafadz khulu' sebagaimana lafadz thalak. Yaitu ada yang bersifat *sharih* dan ada yang bersifat *kinayah*.

Lafadz *sharih* adalah lafadz yang tidak memerlukan penafsiran lagi, Karena sudah jelas menyebutkan khulu' beserta padanannya. Seperti ucapan suami kepada istrinya: (1) *bara'tuki*, (2) *abra'tuki* dan (3) *abantuki*.

Ulama sepakat bahwa jika qobul suami dari khulu' (gugatan cerai) istri diucapkan dengan lafadzh thalak, maka konsekuensi hukum yang berlaku adalah hukum thalak beserta turunannya, Para Ulama berbeda pendapat jika qobul yang diucapkan selain lafadz thalak atau yang menunjukkan kepada makna thalak.

Madzhab Pertama; Mutlak thalak bain shugro.

Ini pendapat mayoritas Ulama yang berpendapat bahwa khulu' adalah thalak bain sugthro.

Madzhab kedua: Fasakh

In adalah pendapat dari Madzhab Hanbali yang berpendapat bahwa khulu' adalah fasakh.

Implikasi dari adanya perbedaan ini, maka perceraian yang disebabkan khulu' akan berakibat pada perbedaan konsekuensi antara thalak dan fasakh sebagai berikut:

a. Iddah istri

Menurut mayoritas Ulama yang berpendapat bahwa khulu' adalah thalak ba'in sughro, maka istri yang melakukan khulu' wajib menghitung masa iddah. Dan mereka sepakat bahwa jika qobul dari gugatan cerai istri diucapkan dengan ucapan "thalak", maka masa iddahnya sama dengan wanita yang di thalak.

Yang mana masa iddahnya tergantung pada kondisi sang wanita. Jika masih dalam kondisi haid normal, maka iddahnya adalah selama 3 kali quruu', jika dalam kondisi tidak mengalami haidh (monopouse), maka iddahnya adalah selama 3 bulan qomariyah. Dan jika kondisinya hamil, maka iddahnya sampai melahirkan.

Namun mereka berbeda pendapat terkait masa iddah yang disebabkan khulu' dengan qobul selain thalak.

Mazhab pertama: "iddah istri yang dithalak.

Menurut mayoritas Ulama, iddah wanita yang diceraikan karena sebab khulu' dengan qobul selain lafadz thalak adalah sama dengan iddah wanita yang dithalak. Antara 3 kali quru', 3 bulan qomariyah atau sampai melahirkan.

Madzhab kedua: Satu kali haidh.

Sebagian Ulama seperti salah satu pendapat dari Madzhab Hambali berpendapat bahwa iddah wanita yang diceraikan karena sebab khulu' adalah satu kali haidh, yang disebut dengan *istibro'*, berdasarkan hadits ini:

عن ابن عباس : " أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه, فجعل النبي عدتها
حيضة" (رواه أبو داود وابن ماجه)

Dari Ibnu abbas : bahwa istri Tsabit bin Qais meminta khulu darinya, kemudian Nabi menjadikan iddahnya adalah sekali haidh. (HR.Abu Dawud, nasa', Ibnu majah).

b. Rujuk Suami.

Ulama sepakat, baik yang berpendapat bahwa khulu' adalah fasakh maupun yang mengatakan bahwa khulu' adalah termasuk thalak bain sugthro, bahwa suami tidak bisa merujuk istriya selama dalam masa iddahnya. sebagaimana mereka juga bersepakat bahwa jika khulu' tersebut masih pada khulu' pertama atau setelah thalak pertama, maka suami bisa kembali bersatu dengan istrinya dengan melaksanakan akad nikah yang baru.

Namun ada perbedaan jika khulu' tersebut terjadi setelah thalak kedua. Bagi para ulama yang mengatakan bahwa khulu' adalah thalak, maka suami tidak bisa kembali menikahi mantan istri kecuali telah melalui *tahlil nikah* (istri menikah dulu dengan laki-laki yang lain). Karena khulu' tersebut secara otomatis menjadi thalak tiga atau ba'in kubro.

Namun bagi yang berpendapat bahwa khulu' adalah fasakh, maka hukumnya sama seperti jika khulu' terjadi setelah thalak pertama, dimana suami cukup melakukan akad nikah yang baru secara langsung.³⁶

C. Rangkuman

Khulu' hukumnya boleh atas istri, jika atas dasar dan sebab-sebab yang diterima syari'at. Sebab-sebab itu secara umum terkait dengan hak istri yang tidak dipenuhi karena akan berakibat bahaya bagi istri dalam urusan agama maupun duniawinya.

Diantara sebab itu adalah (1) syiqoq atau KDRT, (2) Khawatir Tidak Dapat Menjalankan Hak Suami, (3) aib atau

³⁶ Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, jild 7 hal 323

cela, (4) Suami melakukan Dosa Besar, (5) Kesulitan Nafkah, (6) Hilang dan Dipenjara.

Dalam khulu' ini, lafadznya harus tegas dan jelas, tapi para ulama berbeda pandangan dalam teknis lafadznya. Ulama sepakat bahwa jika qobul suami dari khulu' (gugatan cerai) istri diucapkan dengan lafadzh thalak, maka konsekuensi hukum yang berlaku adalah hukum thalak beserta turunannya.

D. Latihan

1. Jelaskan definisi khulu'!
2. Apa dasar hukum khulu'?
3. Apa saja ketentuan khulu'?
4. Apa saja sebab khulu'?
5. Sebutkan konsekuensi dari lafadz khulu'

E. Rujukan

1. Abu Abdillah Muhammad bin ahmad al-Qurtubi, *al jami' li ahkam al-Qur'an*,
2. Tim Riset, *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, (Kuwait : Dar As-Salasil, 1427 H)
3. Abu Ishaq Ibrahim bin Ali asy-Syirazi, *al-Muhadzab fi Fiqh al-imam asy-Syafi'i*
4. Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*
5. Muhammad bin Muflih al-Maqdisi, *al-Furu'* (Mua'sasah ar-Risalah, 2003)

BAB IX

THALAK DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Dalam hukum Islam, Thalak pada prinsipnya dibolehkan tapi sesuatu yang dibenci Allah, tapi perceraian adalah alternatif terakhir yang bisa ditempuh manakala rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi. Dan thalak ini salah satu sebab berakhirnya perkawinan atas inisiatif suami.

Meski Islam membolehkan perceraian ini, namun harus disertai alasan-alasan yang kuat, dan hak itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan dan kondisi yang sangat mendesak. Dengan begitu kata thalak tidak asal keluar dari mulut suami.

Pada bab ini, anda akan membahas pengertian thalak, dasar hukum dan pensyariatannya, dan terakhir macam-macam dan bentuk thalak

Adapun kompetensi yang diharapkan dalam pembahasan bab ini agar mahasiswa dan pembaca dapat dengan benar dan tepat:

1. Memahami definisi thalak
2. Mengetahui dasar hukum thalak
3. Memahami perbedaan thalak dengan fasakh
4. Mengetahui macam-macam thalak

Agar nantinya tujuan dalam bahasan bab ini bisa tergambar dengan jelas, maka pokok dalam bab ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi thalak
2. Perbedaan thalak dengan fasakh
3. Dasar hukum thalak
4. Macam-macam thalak

Tujuan akhir nantinya yang ingin dicapai adalah mahasiswa dan para pembaca dapat memahami:

1. Apa yang dimaksud thalak
2. Apa saja perbedaan thalak dengan fasakh
3. Apa dasar hukum thalak
4. Apa saja macam-macam thalak

Dengan demikian indikator pemahaman mahasiswa dan pembaca dalam bab ini adalah:

1. Mampu menjelaskan thalak
2. Mampu menyebutkan thalak
3. Mampu menjelaskan dasar hukum thalak
4. Mampu menyebutkan macam-macam thalak

B. Penyajian Materi

1. Definisi Thalak

Thalak dari segi bahasa berasal isim masdar dari kata *thallaqa*, yang berarti meninggalkan dan berpisah, dan bisa juga berarti melepaskan ikatan baik itu nyata dan terlihat seperti ikatan hewan atau secara makna seperti ikatan pernikahan. Akan tetapi arti secara makna lebih layak dipakai dilihat dari segi *Urf* dan adat.

Adapun secara Istilah, Para ahli fiqih memberikan definisi “Melepas ikatan pernikahan, baik berlaku saat itu juga ataupun di masa yang akan datang, dengan menggunakan lafadz khusus atau yang semakna dengannya.

Perbedaan antara Thalak dan Fasakh adalah:

- 1) Thalak mengakhiri ikatan pernikahan dengan menggunakan lafadz khusus yang berkonsekuensi hilangnya hak suami atas istri dan masih berkesempatan untuk rujuk, adapun fasakh adalah

pembatalan atas akad dan penghapusan kehalalan yang menjadi konsekuensi akad dan bisa terjadi karena sebab sesuatu yang mengiringi akad misalnya seorang anak yang dinikahkan ketika belum cukup umur, dan saat dewasa menuntut untuk dibatalkan atau walinya menuntut pembatalan karena tidak sekufu’

- 2) Thalak akan mengurangi bilangan thalak yang dimiliki suami atas istrinya baik itu thalak raj’i atau ba’in dimana ketika istrinya rujuk kembali maka setelah thalak satu masih tersisa dua thalak lagi. Adapun fasakh tidak akan mengurangi bilangan thalak dimana ketika istri yang dipisah itu kembali karena sebab yang sifatnya temporal, maka sang suami tetap memiliki bilangan tiga thalak atas istrinya.
- 3) Thalak tidak terjadi kecuali atas dasar pernikahan yang sah adapun fasakh terkadang bisa berdasarkan pernikahan yang sah atau tidak.
- 4) Dari akibat yang bisa ditimbulkan, dimana ketika thalak terjadi sebelum *dukhul* suami wajib membayar separuh mahar, jika setelah *dukhul* wajib membayar mahar *musamma*. Adapun fasakh yang terjadi sebelum *dukhul* tidak mewajibkan suami membayar mahar, dan ketika mahar sudah disebutkan saat akad, wajib baginya memberikan mut’ah.

2. Dasar Hukum dan Hikmah Pensyari’atan

Diantara pondasi penting sebuah pernikahan dalam Islam adalah hak memilih secara penuh dan terbebas dari paksaan bagi masing-masing pasangan, karena ini adalah akad *rido’i* yang tidak akan tercapai kecuali atas keridhaan dari kedua belah pihak.

Dan tujuan utama dari pernikahan adalah mewujudkan Sakinah (kententraman), Mawaddah (ketenangan, rahmah (kasih sayang) bagi masing-masing pasangan, dapat memberikan keturunan dan pergaulan yang baik.

Akan tetapi terkadang dalam hubungan suami istri terjadi problem yang menjadikan kehidupan rumah tangga sebagai sumber perpecahan serta permusuhan. diantaranya tatkala seorang suami yang merasa bahwa dia telah keliru dalam memilih pasangan hidupnya, baik disebabkan akhlak & tabiat sang istri yang tidak sesuai serta dia tidak mampu untuk melanjutkan hidup dengannya.

Dan adalaknya sang istri merasakan perlakuan yang kasar dari sang suami atau sudah mulai nampak darinya sifat buruk yang andaikan dia ketahui sebelum melangsungkan pernikahan, niscaya sang istri tidak akan rela menikahinya. Atau terdapat salah satu pasangan yang mandul serta tidak bisa diharapkan untuk mempunyai keturunan dan penyakit-penyakit yang menyebabkan masalah di kehidupan rumah tangga dalam bingkai *mu'asyarah bil ma'ruf* yang diperintahkan Allah swt.

Dan hasil alamiah dari persoalan tadi pastinya adalah lahirnya permusuhan, keretakan dalam kehidupan rumah tangga, maka pernikahan pada kondisi ini akan menjadi sumber dari segala macam bahaya bagi masing-masing pasangan, karena suami wajib memberikan nafkah dan di satu sisi sang istri tidak memperlakukan suami layaknya seorang pasangan, kemudian dia tidak dibolehkan menikah lagi karena masih berstatus seorang istri yang sah.

Lalu kemudian apa solusi bagi kondisi ini?

Pertama: Islam memerintahkan masing-masing pasangan untuk bersabar selama mereka masih mampu. Sebagaimana Allah Swt juga memerintahkan masing-masing pasangan untuk mengutus penengah yang bisa memberikan segala upaya islah serta solusi saat terjadi perpecahan agar jangan sampai merusak kehidupan rumah tangga.

Kedua: ketika solusi sudah buntu dan kehidupan suami istri mustahil untuk berlanjut, apa pilihannya?

Sekarang kita dihadapkan pada beberapa pilihan:

1. Kehidupan rumah tangga tetap berlanjut dalam kondisi demikian, yang berarti juga melanjutkan pertentangan dan percekocokan diantara suami istri.
2. Kedua pasangan berpisah dimana keduanya menjalani kehidupan masing-masing tetapi tetap dalam status pernikahan.
3. Thalak.

Islam sudah memilih aturan thalak ini untuk menghindari kegoncangan dalam kehidupan pernikahan, ketika nasehat dan mediasi sudah tidak berguna. sebab jika dilanjutkan justru keduanya akan semakin terpenjara dalam siksaan dan ini adalah kedzaliman yang tidak dikehendaki syari'at, bahkan itu akan menjadi sarana perbuatan yang diharamkan Allah. Dan Ulama sepakat atas disyari'atkannya thalak dengan dasar dari Al-quran, dalam Al-baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.*

karena dalam kehidupan rumah tangga kadang terjadi pertengkaran dan konflik yang menyebabkan permusuhan jangka panjang, melanjutkan hubungan pernikahan dalam keadaan seperti jelas merupakan bentuk kemudharatan bagi masing-masing pasangan, maka hal ini wajib itu dihilangkan dengan cara berpisah agar bisa terlepas dari segala bahaya.³⁷

3. Macam-Macam Thalak

- a. Dari segi kebolehan rujuk dan tidaknya

³⁷ Ahmad Muhammad Syakir, *Nidzam Thalak fil Islam*, (kairo : Maktabah as-Sunnah,t.th) hal 80-82

Dalam Syari'at Islam, para Fuqoha' telah membagi thalak dilihat dari segi kebolehan rujuknya menjadi 3 macam:

1. Thalak Raj'i

Yaitu thalak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, tetapi suami masih mempunyai hak untuk rujuk kepada istrinya tanpa membutuhkan akad baru.

dari sini dapat kita fahami bahwa raj'i adalah thalak yang jatuh pasca thalak pertama dan kedua, dan syarat untuk bisa rujuk adalah sebelum habis masa iddahnya, karena saat masa iddahya telah habis maka thalak raj'i otomatis menjadi thalak ba'in, dimana seorang suami tidak berhak untuk kembali kepada istrinya kecuali dengan akad dan mahar baru.

Dasarnya adalah firman Allah swt dalam surat Al-baqarah ayat 229 :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (البقرة : 229)

Artinya: *"Thalak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik."* (QS. Al-Baqarah: 229)

Ayat ini mengandung pengertian bahwa setiap thalak itu mempunyai dua pilihan : yaitu kembali (Rujuk) atau melepaskan dengan baik(Cerai), dan ini hanya diberi kesempatan sebanyak dua kali.

Para Fuqoha' sepakat bahwa thalak raj'i menyebabkan hukum-hukum berikut:

1) Mengurangi bilangan thalak

Thalak raj'i berimplikasi kepada pengurangan kesempatan thalak yang dimiliki suami, saat terjadi thalak raj'i, kesempatan thalak suami tersisa dua kali, ketika terjadi thalak lagi, maka dia hanya memiliki satu kesempatan.

2) Putusnya hubungan suami-istri saat masa iddah telah habis

Saat seseorang mentalak istinya dengan thalak raj'i, dan sampai masa iddah istrinya habis dia belum juga rujuk, maka putuslah hubungan pernikahan dengan istrinya.

3) Memungkinkan Rujuk dalam masa iddah

Suami yang menthalak mempunyai hak rujuk kepada istri, baik dengan perkataan (sesuai kesepakatan Fuqoha'), begitu juga boleh dengan tindakan menurut Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah.

2. Thalak Ba'in Bainunah Sughra

Yaitu thalak yang dimana suami tidak berhak untuk rujuk kepada istrinya kecuali dengan Mahar dan akad nikah yang baru.

Hukum-hukum pasca thalak Ba'in baynunah sughra:

1. Berkurangnya bilangan thalak yang dimiliki suami seperti halnya thalak raj'i.
2. Hilangnya status kepemilikan istri bagi sang suami, maka diharamkan atasnya berhubungan intim, berkumpul, berduaan, dan tidak berhak rujuk kepada istrinya kecuali dengan akad dan mahar baru
3. Terhalangnya saling mewaritsi antara suami-istri, ketika salah seorang dari keduanya meninggal saat iddah maka tidak boleh mewarisi.

3. Thalak Ba'in baynunah kubro

Yaitu thalak yang menyebabkan seorang suami tidak mempunyai hak untuk mengembalikan istri yang diceraikannya, kecuali setelah menikah bersama laki-laki lain dengan pernikahan yang sah dan telah melakukan hubungan intim dengan sebenarnya kemudian diceraikan atau ditinggal mati saat masa iddah nya berakhir, baik dengan cara thalak tiga dalam kesempatan yang berbeda atau sekaligus, melalui lafadz ataupun isyarat.

b. Dari Segi Berdasarkan Prosedur Syari'at

Para Ulama umumnya sepakat bahwa thalak dapat dibedakan berdasarkan prosedur thalak yang sesuai dengan ketentuan syari'at ataupun tidak menjadi dua, yaitu thalak sunny dan thalak bid'iy.

1) Thalak Bid'iy

Pada dasarnya, hukum thalak yang sudah memenuhi semua rukunnya adalah thalak sunny selama tidak ada pelanggaran syariah di dalamnya, oleh karena itu suatu thalak yang sah namun melanggar ketentuan syari'at disebut dengan thalak bid'iy.

Karena unsur pelanggaran syaria'at inilah, thalak sah ini disebut dengan thalak bid'iy atau dengan kata lain thalak yang bertentangan dengan Sunnah Nabi.

Para Ulama menyebutkan beberapa jenis thalak bid'iy, diantaranya 2 kondisi yang disebutkan dalam keterangan hadits berikut:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض, على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مره فليراجعها, ثم ليمسكها حتى تطهر, ثم تحيض ثم تطهر, ثم إن شاء أمسك بعد, و إن شاء طلق قبل أن يمس, فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء " (متفق عليه)

Dari Abdullah Bin Umar ra: bahwa dirinya pernah menthalak istrinya ketika haid. Lalu Umar bin khattab bertanya kepada Nabi tentang hal itu, beliau menjawab: "Perintahkan dia (Abdullah) untuk rujuk kembali dan biarkan hingga suci dari haid, kemudian haid lagi dan suci lagi. Setelah itu kalau dia mau, dia pertahankan istrinya atau kalau tidak, jatuhkan thalak kepadanya sebelum

menggaulinya. Itu hitungan yang telah Allah perintahkan dalam urusan mengthalak istri". (HR.Bukhori Muslim).

Kedua kondisi istri yang dilarang untuk dithalak adalah sebagai berikut

(1) Istri dithalak saat haid atau nifas

Para Ulama sepakat bahwa suami haram menthalak istrinya saat sedang dalam kondisi haid atau nifas, dan jika hal itu dilakukan, maka dikatagerikan thalak bid'iy.

Dasar dari jenis thalak bid'iy ini adalah perintah nabi kepada Ibnu Umar melalui Umar, untuk merujuk istrinya setelah dithalak saat dalam kondisi haid. Dan diqiyaskan pula kepada kondisi nifas.

(2) Istri Dithalak Setelah Digauli Saat Suci

Termasuk thalak bid'iy adalah thalak suami saat istrinya dalam kondisi suci, namun sebelum dithalak, sang istri sudah sempat digauli.

Keharaman jenis thalak ini didasarkan pula kepada thalak yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan perintah Nabi untuk merujuknya. Lalu Nabi menjelaskan tentang prosedur thalak yang dibolehkan jika Ibnu Umar ingin menthalak istrinya kembali.³⁸

Imam Ash-Shan'ani berkata “

وفي قوله "قبل أن يمس" دليل على أنه إذا طلق في الطهر بعد المس فإنه

طلاق بدعي محرم

Dalam sabdanya, "Jatuhkan Thalak kepadanya sebelum menggaulinya", merupakan dalil bahwa jika suami menthalak istrinya dalam kondisi suci yang sempat digauli sebelumnya, maka termasuk thalak bid'iy yang haram.

³⁸ Tim Riset, *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, (Kuwait : Dar As-Salasil, 1427 H), Jild 29, hal 26

Walaupun tidak sesuai dengan Sunnah Nabi, tetapi para Ulama sepakat bahwa thalak bid'iy adalah thalak yang sah, namun dihukumi dengan hukum haram yang dapat mendatangkan dosa atas suami, karena dasar bertentangan dengan sunnah.

Adapun dalil akan sahnya thalak bid'iy adalah pernyataan Ibnu Umar.

عن ابن عمر قال : " حسبت علي بتطليقة " (رواه البخاري)

Dari Ibnu Umar, ia berkata: "terhitung atas diriku satu thalak. (HR. Bukhori).

Dan dosa jatuhnya thalak bid'iy ini dapat terhapuskan jika suami merujuk istri dalam masa iddahnya, jika memang bisa dirujuk. Seperti jika thalak yang diucapkan masih pada thalak pertama atau kedua.

Namun Ulama berbeda pendapat apakah rujuk tersebut adalah wajib atau sebatas sunnah?

Madzhab Hanafi berpendapat wajib bagi suami untuk merujuk istrinya yang dithalak secara bid'iy. Sedangkan mayoritas Ulama berpendapat bahwa hukumnya sebatas sunnah.³⁹

2) Thalak Sunny

Thalak sunny secara bahasa adalah thalak yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu thalak yang tidak jatuh pada dua kondisi thalak bid'iy, sebagaimana telah disebutkan. Dimana suami menthalak istrinya, saat istri tidak dalam kondisi haid dan belum sempat digauli.

Thalak inilah yang dimaksud dalam ayat:

يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أحصوا العدة

³⁹ Muhammad bin isma'il an shan'ani, *Subulus salam Syarah Bulughul Maram*, Jild 2, hal 249

Wahai Nabi, jika kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddah dengan wajar. (QS. Ath-Thalak: 1)

Kemudian thalak yang dimaksud dalam ayat tersebut dijelaskan dalam hadits berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : " طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع " (رواه النسائي)

Dari Abdullah bin mas'ud, ia berkata : "Thalak sunnah adalah suami menceraikan istrinya ketika ia dalam kondisi suci belum digauli. (HR. Nasai)

d. Dari Segi Bentuk Lafadz

Dari segi lafadz yang diucapkan suami, maka thalak dibedakan menjadi dua macam

1) Shorih

Thalak shorih secara bahasa bermakna thalak yang eksplisit. Maksudnya adalah ungkapan thalak yang secara tegas dan jelas dimaksudkan untuk thalak secara kebahasaan atau tradisi. di mana thalak ini tidak membutuhkan adanya niat dalam hati saat suami mengucapkannya.

Para Ulama sepakat bahwa lafadzh sharih dalam thalak adalah setiap lafadz yang tidak digunakan kecuali untuk maksud thalak, apakah thalak yang berdasarkan makna kebahasaan ataupun yang telah mentradisi. Dan juga didefinisikan sebagai lafadz thalak yang telah memiliki dampak hukum tanpa butuh kepada niat pengucapannya.

Thalak jenis ini seperti jika suami mengucapkan kata cerai dan thalak kepada istrinya. Misalnya dengan mengatakan, “*Aku ceraikan kamu*”, atau, “*kamu telah aku ceraikan*”.

Al-Qadhi Abu Syuja’ al-Ashfahani berkata:

فا لصريح ثلاثة ألفاظ : الطلاق و الفراق و السراح ولا يفتقر صريح
الطلاق إلى النية

Thalak sharih ada tiga kata (dalam bahasa arab): “Thalak, firoq (terpisah) dan saroh (bebas). Thalak saroh tidak butuh niat.⁴⁰

2) Kinayah

Thalak kinayah secara bahasa bermakna thalak yang implisit. Maksudnya adalah ucapan yang bermakna ganda, bisa dimaksudkan sebagai thalak, bisa juga tidak. Berbeda dengan thalak sharih, maka thalak kinayah membutuhkan adanya niat thalak di dalam hati suami yang mengucapkannya.

Seperti jika suami berkata kepada istrinya, “*Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu*”. Ucapan ini bisa bermakna thalak, jika dimaksudkan oleh suami bahwa ia tidak lagi bertanggung jawab atas istrinya. Bisa juga tidak bermakna thalak, jika dimaksudkan untuk memerintahkan istrinya berziarah ke rumah orang tuanya.

Atas dasar inilah, maka jika suami mengucapkannya, hauslah datanyakan maksud yang diniatkan dalam hatinya, untuk menghukumi konsekuensi dari ucapan tersebut. Jika dimaksudkan untuk thalak, maka jatuhlah thalaknya. Jika tidak, ya tidak jatuh thalaknya.

⁴⁰ Abu Syuja al-Asfahany, *al-ghayah wa at-taqrib*, (Beirut; a’lam al-kutub, t.th hal 33

اتفقوا على أن الكناية في الطلاق هو : ما لم يوضع اللفظ له , واحتمله
وغيره , أما الكناية فل يقع به الطلاق إلا مع النية

Para ulama sepakat bahwa kinayah adalah ucapan yang secara asal lafadz tidak menunjukkan kepada maksud thalak. Namun memungkinkan mengandung maksud thalak dan selainnya, atas dasar ini maka thalak kinayah tidaklah berlaku kecuali dengan adanya niat thalak.

Keberadaan jenis thalak ini didasarkan kepada beberapa hadits, di antaranya hadits tentang perceraian Rasulullah Saw dengan Bintu al-Jaun yang menggunakan kata kinayah dalam perceraian tersebut. Dan juga hadits tentang hukuman Rasulullah kepada sahabat Ka'ab bin Malik untuk menjauhi istrinya, namun bukan dengan maksud thalak.

عن الأوزعي, قال : سألت الزهري, أي أزواج النبي استعاذت منه؟ قال :
أخبرني عروة, عن عائشة: أن بنة الجون, لما دخلت على رسول الله و دنا
منها و قالت : أعوذ بالله منك, فقال لها : "لقد عدت بعظيم, الحقي
بأهلك " (رواه البخاري)

Dari al-Auza'i, ia berkata: aku bertanya kepada az-Zuhri, "Siapakah diantara istri-istri nabi yang meminta perlindungan dari pada beliau?". Ia pun berkata: telah mengabarkanku urwah, dari Aisyah, bahwa ketika anak perempuan al-jaun dihadapkan pada Rasulullah, dan beliaupun mendekat darinya, tiba-tiba ia berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu". Maka beliau pun berkata padanya: "Sesungguhnya kamu telah berlindung dengan dzat yang maha agung. Kembalilah kepada keluargamu". (HR. Bukhori).

Para ulama sepakat bahwa ucapan Nabi kepada bintu al-jaun, “*Kembalilah kepada keluargamu*”, dalam hadits tersebut dimaksudkan untuk ucapan thalak.

Sedangkan hadits tentang kisah hukuman atas Ka’ab bin malik dengan cara menjauhi istrinya, namun tidak dimaksudnya sebagai thalak, adalah sebagai berikut

عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب من بني، حين عمي، قال : سمعت كعب بن مالك، يحدث حين تخلف عن قصة تبوك، قال كعب : حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين، إذا رسول الله يأتي، فقال : إن رسول الله يأمر أن تعتزل امرأتك، فقلت : أطلقها؟ أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقر بها، وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لإمرأتي : الحقي بأهلك، فتكوني عندهم، حتى يقضي الله في هذا الأمر" (متفق عليه)

Dari Abdullah bin ka’ab bin Malik- dia adalah salah seorang putra Ka’ab yang mendampingi ka’ab ketika ia buta, berkata: aku pernah mendengar Ka’ab bin Malik menceritakan peristiwa tentang dirinya ketika ia tertinggal dari Rasulullah dalam perang tabuk, ka’ab bin malik berkata: “Setelah 40 hari lamanya dari pengucilan umum, ternyata wahyu Tuhan pun tidak juga turun. Hingga pada suatu ketika, seorang utusan Rasulullah mendatangi saya dan menyampaikan pesan: “hai ka’ab, sesungguhnya Rasulullah memerintahkanmu untuk menghindari istrimu”. Saya bertanya; “apakah saya harus menceraikan atau bagaimana?”. Utusan tersebut menjawab; “tidak usah kamu ceraikan. Tetapi, cukuplah kamu menghindarinya dan janganlah kamu mendekatinya”. Lalu saya katakan kepada istri saya: “wahai dinda, sebaiknya dinda pulang terlebih

dahulu ke rumah orang tua dinda dan tinggalah bersama dengan mereka hingga Allah memberikan keputusan yang jelas dalam permasalahan ini". (HR. Bukhori Muslim).

Kedua hadits diatas menunjukkan bahwa ucapan "*kembalilah kepada keluargamu*", bisa bermakna thalak maupun tidak. Maka untuk memastikan maksud dari ucapan tersebut, dibutuhkan niat yang ada pada diri suami.

d. Thalak Dasi Segi Waktu Pemberlakuan

Berdasarkan waktu pemberlakuan thalak, thalak dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

1) Thalak Munjaz

Adalah thalak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya: "*Kamu telah diceraikan*". Maka istri telah ditalak dengan apa yang diucapkan oleh suaminya.

Karena tidak adanya penangguhan dalam thalak ini, maka semua konsekuensi dari thalak langsung otomatis berlaku. Seperti mulai dihitungnya masa iddah.

2) Thalak Mustaqbal

Adalah thalak yang diberlakukan pada waktu yang telah ditetapkan dengan hitungan waktu tertentu, seperti dengan hitungan jam, hari, minggu, bulan atau tahun. Misalnya seorang suami berkata "*Istriku aku ceraikan sebulan lagi*".

Maka sebulan setelah diucapkannya kata thalak tersebut, jatuhlah thalak atas istri dan dimulailah perhitungan masa iddah.

3) Thalak Mu'allaq

Adalah thalak yang digantungkan pada suatu perbuatan atau kejadian yang akan terjadi. Dan perbuatan atau kejadian itu bisa saja dikaitkan dengan perbuatan istri, suami atau sesuatu kejadian yang lain.

Contoh thalak yang digantungkan kepada perbuatan istri, misalnya ketika suami mengatakan kepada istrinya, *"jika kamu keluar dari rumah ini, maka kamu saya thalak"*. Maka thalak tersebut akan berlaku setelah istrinya melangkahkan kaki keluar dari rumah yang dimaksud.

Contoh thalak yang digantungkan kepada perbuatan suami, misalnya ketika suami membaca shigat ta'liq seusai akad nikah.

Contoh thalak yang digantungkan dengan kejadian lain, seperti suami berkata, *"bila harga dollar amerika menembus angka 20 ribu rupiah, maka kamu aku thalak"*.⁴¹

C. Rangkuman

Thalak adalah Melepas ikatan pernikahan, baik berlaku saat itu juga ataupun di masa yang akan datang, dengan menggunakan lafadz khusus atau yang semakna dengannya, perbedaan antara thalak dengan fasakh terlekat pada lafadz, pengurangan bilangan thalak, dan akibat yang bisa ditimbulkan.

Dasar hukumnya dapat didapati dalam surat al-baqarah ayat 229, adapun macam-macam thalak dari segi bisa rujuk terbagi menjadi, (1) thalak raj'i, (2) thalak bai'n sughro, (3) thalak ba'in kubro.

Dari segi kesesuaian dengan syariat menjadi (1) thalak sunny, (2) thalak bid'iy. adapun dari segi lafadz menjadi (1) thalaq sharih, (2) thalak kinayah.

⁴¹ Tim Riset, *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, (Kuwait : Dar As-Salasil, 1427 H), Jild 29, hal 30

D. Latihan

1. Jelaskan apa definisi thalak!
2. Sebutkan dasar hukum thalak!
3. Apa perbedaan thalak dengan fasakh?
4. Apa saja macam-macam thalak yang kamu ketahui?

E. Rujukan

1. Ahmad Muhammad Syakir, *Nidzam Thalak fil Islam*, (kairo : Maktabah as-Sunnah,t.th)
2. Muhammad bin isma'il an shan'ani, *Subulus salam Syarah Bulughul Maram*
3. 2.Tim Riset, *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, (Kuwait : Dar As-Salasil, 1427 H)
4. Abu Syuja al-Asfahany, *al-ghayah wa at-taqrib*,(Beirut;a'lam al-kutub,t.th)

BAB X

IDDAH

A. Pendahuluan

Pada bab sebelumnya, kita telah mempelajari tentang thalak dan segala macam hukum yang berkaitan dengannya. Pada bab ini, anda telah sampai pada pembahasan salah satu konsekuensi dari thalak, yaitu iddah.

Iddah merupakan masa yang diberikan oleh syari'at kepada masing-masing pasangan untuk intropeksi diri, agar menyadari kesalahannya dan barangkali ada kecerobohan yang telah diperbuat selama ini, maka pada momentum ini suami-istri diminta untuk mempertimbangkan sikap yang akan diambil nantinya, berpisah atau rujuk kembali, dan kedua, untuk menyakinkan bahwa tidak ada janin dalam kandungannya.

Dalam Bab ini akan membahas tentang apa itu iddah, dasar hukumnya, apa macam-macamnya dan terakhir larangan-larangan dalam masa iddah.

Adapun kompetensi yang diharapkan dalam pembahasan bab ini agar mahasiswa dan pembaca dapat dengan benar dan tepat:

1. Memahami definisi iddah
2. Mengetahui dasar hukum iddah
3. Memahami iddah dalam berbagai kondisi
4. Mengetahui macam-macam iddah
5. Memahami Larangan-larangan dalam masa iddah

Agar nantinya tujuan dalam bahasan bab ini bisa tergambar dengan jelas, maka pokok dalam bab ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi iddah
2. Dasar hukum iddah

3. Iddah dalam berbagai kondisi
4. Macam-macam iddah
5. Larangan-larangan dalam masa iddah

Tujuan akhir nantinya yang ingin dicapai adalah mahasiswa dan para pembaca dapat memahami:

1. Apa yang dimaksud iddah
2. Apa dasar hukum iddah
3. Apa iddah dalam berbagai kondisi
4. Apa saja macam-macam iddah
5. Larangan-larangan dalam masa iddah

Dengan demikian indikator pemahaman mahasiswa dan pembaca dalam bab ini adalah :

1. Mampu menjelaskan konsep iddah
2. Mampu menyebutkan dasar hukum iddah
3. Mampu menjelaskan iddah dalam berbagai kondisi
4. Mampu menyebutkan macam-macam iddah
5. Mampu menjelaskan Larangan-larangan dalam masa iddah

B. Penyajian Materi

1. Definisi Iddah

Secara bahasa, istilah iddah berasal dari bahasa arab (عد - عدا) yang bermakna menghitung. sedangkan wanita yang dalam masa iddahnya disebut dengan mu'taddah. Sedangkan secara istilah fiqih adalah:

اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها, أو لتعبد أو لتفجعها على زوجها

Masa seorang wanita menunggu untuk dibolehkan menikah kembali, dalam rangka memastikan kosongnya

Rahim, atau sebagai ibadah, atau sebagai penghormatan atas wafatnya suami.

2. Dasar Hukum

Para ulama sepakat bahwa iddah merupakan suatu perkara yang disyari'atkan dalam islam dengan sebab dan hukum-hukum tertentu. Adapun dasar kesepakatan ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist yang cukup banyak menjelaskan tentang aturan iddah, diantaranya:

و المطلقات يترصدن بأنفسهن ثلاثة قروء (البقرة : 228)

Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga masa quru'. (QS. Al-Baqarah : 228)

عن فاطمة بنت قيس, أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة, وهو غائب, فأرسل إليها وكيله بشعير, فسخطته, فقال : والله مالك علينا من شيء, فجاءت رسول الله, فذكرت ذلك له, فقال : "ليس لك عليه نفقة", فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك (رواه مسلم)

Dari Fatimah binti qais: bahwa Abu Amru bin Hafsh telah menceraikannya dengan thalak tiga, sedangkan dia jauh darinya, lantas dia mengutus seorang wakil kepadanya (Fatimah) dengan membawa gandum, (Fatimah) pun menolaknya. Maka (wakil Amru) berkata: Demi Allah, kami tidak punya kewajiban apa-apa lagi terhadapmu. Karena itu, Fatimah menemui Rasulullah untuk menanyakan hal itu kepada beliau. Beliau kemudian bersabda: "Memang, dia tidak wajib lagi memberikan nafkah". Sesudah itu, beliau menyuruhnya untuk menghabiskan masa iddahnya di dalam rumah ummu syarik. (HR. Muslim)⁴²

⁴² Tim Riset, *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, (Kuwait : Dar As-Salasil, 1427 H), Jild 29, hal 304

Selain itu, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Syari'at iddah hanya diberlakukan kepada istri. Dimana tidak ada iddah atas suami. Apakah karena sebab perceraian ataupun wafatnya istri.

3. Macam-Macam Iddah

Para ulama sepakat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa seorang wanita wajib melakukan masa iddah setelah terjadi perceraian dalam nikah sah. Dimana iddah wanita dalam nikah sah ini terbagi menjadi dua: yaitu iddah thalak dan iddah wafat.

a. Iddah Thalak

Artinya adalah masa iddah yang dijalani oleh wanita yang diceraikan oleh suaminya setelah digauli. Di mana iddah ini dibedakan pula menjadi tiga jenis berdasarkan kondisi sang wanita. Apakah masih dalam kondisi masih mendapati haid, sudah monopouse, atau dalam kondisi hamil.

1) Tiga Quru'

Para Ulama sepakat bahwa wanita yang dithalak setelah digauli, dan masih dalam kondisi mendapat iddah serta tidak hamil, maka iddahnya adalah selama tidak kali quru'. Hal ini berdasarkan ayat:

و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (البقرة : 228)

Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama masa tiga quru' (QS.Al-Baqarah :228)

Hanya saja nantinya para Ulama berbeda pendapat tentang makna tiga kali *quru'*, apakah maksudnya adalah 3 kali haid atau 3 kali suci.

Madzhab Pertama: 3 kali suci

Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa *Al-quru'* bermakna *Ath-thuhru* yaitu masa suci dari haid. Dengan demikian makna tiga kali *quru'* adalah tiga kali suci dari haid.

Maka berdasarkan pendapat ini, cara menghitung iddah *quru'* (suci) adalah sebagai berikut:

- Yang dihitung adalah masa sucinya, bukan masa haidnya
- Masa suci pertama sudah mulai dihitung sejak thalak dijatuhkan oleh suami. Walaupun masa suci sudah hampir selesai.
- Masa suci ketiga harus diselesaikan hingga penuh dan mendapat haid yang ketiga kalinya.
- Begitu selesai dari masa suci ketiga, maka masa iddah sudah selesai.

Madzhab Kedua: 3 Kali haid

Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa *Al-qur'u* bermakna *Al-haidhu*, yaitu masa haid. Dengan demikian makna tiga kali *quru'* adalah tiga kali haid.

Maka berdasarkan pendapat ini, cara menghitung iddah *quru'* (haid) adalah sebagai berikut:

- Yang dihitung adalah masa haid sebanyak tiga kali.
- Suami harus menjatuhkan thalak pada saat sedang suci, maka hitungan haid pertama adalah haid setelah suci, walaupun masa suci hanya beberapa saat saja.
- Masa iddah berakhir manakala sudah selesai dari haid yang ketiga, yaitu bertepatan dengan masuknya masa suci.⁴³

2) Tiga Bulan

Para Ulama sepakat bahwa wanita yang dithalak setelah digauli, dan belum mendapatkan haid atau

⁴³ Tim Riset, *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, (Kuwait : Dar As-Salasil, 1427 H), Jild 29, hal 308

tidak lagi dalam kondisi mendapatkan haid (manapause) serta tidak hamil, maka iddahnya adalah selama tiga bulan berdasarkan perhitungan kalender hijriyah.

Ketentuan ini berdasarkan pada ayat tersebut:

وَلَا يَحْضَنُ (الطلاق : 4)
وَلَا يَحْضَنُ مَنْ نَسَائِكُمْ إِنْ رَتَبْتُمْ فَعَدَّتْهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ

Wanita-wanita yang tidak haid lagi (manapause) diantara wanita-wanita kalian jika kalian ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan. Begitu pula wanita-wanita yang tidak haid. (QS. Ath-Thalak: 4)

3) Melahirkan

Para Ulama sepakat bahwa wanita yang dithalak setelah digauli dan dalam kondisi hamil, maka idahnya adalah selama masa kehamilan hingga melahirkan, ini berdasarkan ayat:

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق : 4)

Perempuan-perempuan yang hamil masa iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan. (QS. Ath-Thalak: 4).

4. Iddah Kondisi Istri Lainnya.

Selain iddah atas istri yang di thalak dan istri yang ditinggal wafat oleh suaminya sebagai dasar pensyari'atan iddah, ada pula iddah atas sebab lainnya. Seperti iddah atas sebab khulu', li'an serta istri yang diceraikan dalam kondisi mendapat istihadah dan lainnya.

a. Iddah Khulu'

Para ulama sepakat bahwa istri yang diceraikan atas sebab khulu', diwajibkan atas mereka melakukan

iddah. Hanya saja iddah yang dilakukan berbeda berdasarkan dua sebab, yaitu apakah berdasarkan thalak suami atau putusan Hakim.

1) Iddah khulu' berdasarkan Thalak suami

Jika khulu' didasarkan atas thalak suami, seperti jika istri menuntut thalak karena sebab KDRT, Nafkah, kekhawatiran terhadap agama atau yang lainnya. Maka para ulama berbeda pendapat terkait masa iddahnya:

Madzhab Pertama: Iddah wanita yang dithalak

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa iddah wanita yang menuntut khulu' adalah sama seperti iddah wanita yang dithalak, yaitu selama 3 kali suci jika masih haid, 3 bulan bila sudah manapouse atau melahirkan jika sedang hamil.

Madzhab Kedua: Satu Kali haid

Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dan dari sebagian Sahabat lainnya seperti Utsman bin affan dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa iddah *Mukhtali'ah* adalah satu kali haid. Mereka beralasan dengan hadits ini:

عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدتها حيضة

Dari Ibnu Abbas: bahwa istri Qais bin Tsabit meminta khulu' darinya, kemudian Nabi menjadikan iddahnya satu kali haid. (HR. Abu Daud, Nasa'I dan Ibnu Majah)⁴⁴

⁴⁴ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid wa nihayah al-Muqtasid*, (kairo; dari al-hadist, 2004)jild 3, hal 115

2) Iddah Khulu' Berdasarkan putusan Hakim

Sedangkan jika khulu' tersebut berdasarkan pada putusan hakim, seperti tuntutan istri karena hilangnya suami, maka iddahnya sama seperti perselisihan sebelumnya. Antara yang berpendapat layaknya iddah thalak atau satu kali haid.

Namun yang membedakan adalah kapan iddah nya dimulai?

Sebagian Ulama mengatakan bahwa iddahnya dimulai tergantung pada putusan hakim, dimana diriwayatkan bahwa Umar menetapkan putusan untuk menunggu terlebih dahulu sebelum menghitung masa iddah selama 4 tahun.

عن أبي عثمان قال : أتت امرأة عمر بن الخطاب , قالت : استهوت

الجن زوجها " فأمرها أن تتربص أربع سنين ثم أمرولي الذي استهوته الجن

أن يطلقها. ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرة (رواه الدارقطني)

Dari Abu Ustman ia berkata : seorang wanita datang kepada Umar bin khottob dan berkata : "Suamiku disembunyikan oleh jin", lantas Umar memerintahnya untuk menunggu kabar selama 4 tahun. Kemudian setelah lewat 4 tahun, Umar menyuruh wali dari suaminya untuk menjatuhkan thalak kepadanya. Setelah itu Umar memerintahkannya melakukan iddah wafat selama 4 bulan 10 hari". (HR. Daruquthni).⁴⁵

b. Iddah Mustahadoh

Mustahadhoh adalah istilah untuk menyebut wanita yang keluar darah dari kemaluannya karena sebab sakit. Bukan karena haid dan nifas. Seperti jika darahnya terus keluar lebih dari 15 hari menurut Jumhur ataa 19 hari menurut

⁴⁵ Mansur bin Yunus al-Buhuti, *Kassyaf al-Qinna'an matan al-Iqna'*, jilid 5, hal 417

Hanafi, atau jika darah nifasnya terus keluar melebihi 40 hari atau 60 hari menurut Syafi'i.

Pada dasarnya iddah wanita mustahadoh sama seperti wanita yang mendapati haid, namun karena dalam kondisi istihadhoh, tentu tidak bisa mengukur masa iddahnya dengan masa haid, sebab hukum darah istihadoh bukan termasuk darah haid, walaupun sama-sama keluar darah.

Maka ketentuan wanita yang mengalami istihadhah adalah dengan memprediksi hari-hari dimana ia biasa menjalani masa haid. Karena ia harus memperhatikan kebiasaan masa suci dan haidnya, jika ia telah menjalani 3 masa suci, maka selesailah iddahnya.

c. Iddah Li'an

Para Ulama sepakat bahwa istri yang bercerai dari suaminya karena sebab li'an maka wajib untuk melakukan iddah. Dimana mayoritas Ulama berpendapat bahwa iddahnya sama dengan wanita yang dithalak.

Namun diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas menyelishi pendapat ini dan mengatakan bahwa iddahnya adalah selama 9 bulan.

d. Iddah Suami Murtad

Para Ulama sepakat bahwa iddah wanita yang suaminya murtad sama seperti iddah wanita yang dithalak. Hanya saja mereka berbeda pendapat terkait apakah istri bisa di rujuk langsung dalam masa iddah ketika suaminya masuk islam, atau harus dengan melakukan akad yang baru.

5. Larangan-Larangan Dalam Masa Iddah

Wanita yang sedang menjalani masa iddah terikat dengan hukum-hukum syari'at tertentu, diantaranya adalah:

1) Tidak Boleh Dilamar

Pada dasarnya, seorang wanita yang sedang dalam masa iddah dilarang untuk menerima lamaran atau khitbah dari

siapapun, sebab iddah merupakan kesempatan yang diberikan oleh Syari'ah kepada suami untuk merujuknya, atau sebagai bentuk pemuliaan istri atas wafatnya suami.

Hanya saja, para Ulama sepakat atas terkecualinya lamaran wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, dengan lamaran yang berifat *ta'ridh*. Dalam artian jika lamaran saat iddah itu berupa *ta'ridh* maka dibolehkan, yaitu lamaran yang bersifat implisit atau sindiran. Seperti ungkapan, "*alangkah beruntungnya seseorang yang dapat menjalani hidup bersamamu*"

Dasar kebolehan *ta'ridh* adalah ayat berikut:

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولاً معروفاً (البقرة : 234)

Dan tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan untuk mengawini) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Oleh karena janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia. Kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf.... (QS.Al-Baqarah : 235).

2) Tidak Boleh dinikahi

Ulama sepakat secara mutlak bahwa wanita dalam bahasa iddah haram untuk dinikahi, berdasarkan ayat:

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه و اعلموا أن الله غفور حلیم (البقرة : 235)

Dan janganlah kamu berazzam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah

bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyantun. (QS.Al-Baqarah :235).

Adapun jika sudah terlanjur terjadi akad nikah, maka pernikahan tersebut adalah nikah batil dan wajib langsung di fasakh. kemudian sang wanita bisa melanjutkan iddahnya, tanpa iddah baru karena sebab fasakh tersebut.

3) Berhias

Ulama sepakat bahwa wanita mu'taddah yang dalam masa berkabung atas wafatnya suaminya dilarang untuk berhias atau bercantik-cantik. Diantara kategori berhias itu antara lain:

- Menggunakan perhiasan seperti emas, perak atau sutera
- Menggunakan farfum atau wewangian
- Menggunakan celak mata, sebagian Ulama membolehkan memakainya di malam hari karena darurat.
- Memakai pewarna kuku, seperti hinna' dan bentuk-bentuk pewarna lainnya.
- Memakai pakaian yang berfarfum, atau yang dicelup dengan warna-warna.

Ini berdasarkan hadits:

عن أم عطية، قالت : "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر، إذا اغتسلت إحدانا من حيضنا، في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى أن اتباع الجنائز " (متفق عليه)

Dari Ummu athiyah, ia berkata: "kami dilarang berkabung atas mayit lebih dari 3 hari kecuali atas suami, yaitu 4 bulan 10 hari, kami tidak boleh bercelak, memakai wewangian,

dan tidak pula memakai pakaian yang berwarna, kecuali pakaian yang terbuat dari bahan dedauan. Pada masa suci kami diberikan keringanan, yakni ketika salah seorang di antara kami mandi bersih dari haidhnya, maka ia boleh memakai potongan kecil dari dahan yang digunakan untuk kemenyan, dan obat yang sering dinamakan quts, atau minyak wangi ashfar, dan kami juga dilarang untuk mengikuti jenazah. (HR Bukhori Muslim)

4) Keluar Rumah Tanpa hajat

Wanita yang ditinggal wafat suaminya, wajib untuk berada di rumah suaminya, dan tidak dibolehkan atas ahli waris suaminya untuk mengeluarkan wanita tersebut dari rumahnya. Hal ini didasarkan atas ayat:

ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن (الطلاق: 1)

Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah para wanita itu keluar dari rumah. (Ath-Thalaj :1)

Namun, jika dalam kondisi darurat yang mengharuskannya untuk keluar rumah, maka para Ulama sepakat bahwa itu dibolehkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Mujahid:

قال مجاهد : استشهد رجال يوم أحد عن نسائهم, وكن متجاورات في داره, فجئن النبي فقلن : إنا نستوحش يا رسول الله بالليل, فنبيت عند إحدانا, حتى إذا أصبحنا تبددنا إلى بيوتنا؟ فقال النبي " تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها" (رواه البيهقي)

Mujahid berkata: "beberapa laki-laki telah gugur dalam perang uhud, maka para istri mereka yang saling bertetangga berkumpul di rumah salah saeorang dari mereka. Mereka pun mendatangi Rasulullah dan berkata : "Ya Rasulullah, kami merasa khawatir di malam hari dan

kami tidur bersama di rumah salah seorang diantara kami, bila hari telah pagi, maka kami kembali ke rumah masing – masing, lantas Nabi berkata “kalian saling menghibur di rumah salah seorang kalian, bila kalian akan tidur, maka kembalilah ke rumah masing-masing. (HR. Baihaqi)⁴⁶

C. Rangkuman

Iddah adalah masa bagi seorang wanita menunggu untuk dibolehkan menikah kembali, dalam rangka memastikan kosongnya Rahim, kemudia sebagai ibadah, atau sebagai penghormatan atas wafatnya suami. dasar hukum iddah dapat kita ditemukan dalam ayat ke 228 surat Al-Baqarah.

Iddah pernikahan sah ada dua, yaitu iddah thalak dan iddah wafat. Iddah thalak Artinya adalah masa iddah yang dijalani oleh wanita yang diceraikan oleh suaminya setelah digauli. Di mana iddah ini dibedakan pula menjadi tiga jenis berdasarkan kondisi sang wanita. Apakah masih dalam kondisi masih mendapati haid, sudah mengalami monopouse, atau dalam kondisi hamil.

Larangan-Larangan Dalam Masa Iddah adalah; (1) Dilamar, (2) dinikahi (3) berhias, (4) keluar rumah tanpa hajat.

D. Latihan

1. Sebutkah apa definisi iddah!
2. Jelaskan dasar hukum idah!
3. Sebutkan macam-macam iddah!
4. Apa saja kondisi iddah lainnya?
5. Sebutkan larangan para wanita dalam iddah!

⁴⁶ Ibnu arafah ad-Dasuqi al-maliki, *Hasyiyah ad-Dasuqi ala asy-Syarh al-Kabir*, hal 471

E. Rujukan

1. Tim Riset, *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, (Kuwait : Dar As-Salasil, 1427 H)
2. Mansur bin Yunus al-Buhuti, *Kassyaf al-Qinna'an matan al-Iqna'*
3. Ibnu arafah ad-Dasuqi al-maliki, *Hasyiyah ad-Dasuqi ala asy-Syarh al-Kabir*
4. Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid wa nihayah al-Muqtasid*, (kairo; dari al-hadist, 2004)

BAB XI

RUJUK

A. Pendahuluan

Pada bab sebelumnya, kita telah membahas tentang masa iddah sebagai salah satu momentum untuk berfikir kembali, melanjutkan cerai, atau kembali dalam kesatuan mahligai rumah tangga, jika berfikir memang itu yang terbaik.

Apabila pasangan berniat ingin memperbaiki hubungan itu. Maka syari'at telah memberikan alternatif, yaitu yang dinamakan dengan rujuk.

Bab ini sangat penting, karena terkait dengan teknis bagaimana tata cara rujuk, yang bisa membuat suami dan istri bersatu kembali dalam satu keluarga.

Anda akan mempelajari apa itu rujuk, dasar hukumnya, macam-macam rujuk, dan syarat sah keabsahan rujuk.

Adapun kompetensi yang diharapkan dalam pembahasan bab ini agar mahasiswa dan pembaca dapat dengan benar dan tepat:

1. Memahami definisi Rujuk
2. Mengetahui dasar hukum Rujuk
3. Memahami macam-macam Rujuk
4. Mengetahui tata cara rujuk
5. Memahami syarat sah nya rujuk

Agar nantinya tujuan dalam bahasan bab ini bisa tergambar dengan jelas, maka pokok dalam bab ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi Rujuk
2. Dasar hukum Rujuk
3. Macam-macam Rujuk
4. Tata cara rujuk
5. Syarat-syarat sah nya rujuk

Tujuan akhir nantinya yang ingin dicapai adalah mahasiswa dan para pembaca dapat memahami:

1. Apa itu definisi rujuk
2. Apa dasar hukum rujuk
3. Apa saja macam-macam rujuk
4. Apa saja tata cara rujuk
5. Apa saja syarat-syarat sah nya rujuk

Dengan demikian indikator pemahaman mahasiswa dan pembaca dalam bab ini adalah:

1. Dapat menjelaskan definisi rujuk
2. Dapat menyebutkan dasar hukum rujuk
3. Mampu menjabarkan macam-macam rujuk
4. Dapat menjelaskan tata cara rujuk
5. Dapat menyebutkan syarat sah rujuk

B. Penyajian Materi

1. Definisi

Rujuk merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang diambil dari kata *raj'ah* (الرجعة), dalam bahasa Arab berasal dari (رجع - يرجع - رجعا ورجوعا), yang bermakna kembali, lawan dari pergi.

Dalam KBBI, kata rujuk didefinisikan dengan kembalinya suami pada istri yang dithalak, thalak satu atau dua, saat istri masih dalam masa iddah.

Sedangkan secara istilah fiqih didefinisikan dengan:

عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد العقد

“Mengembalikan istri yang diceraikan, untuk kembali dalam tanggungannya, tanpa harus memperbaharui akad.”

Dari definisi ini dapat disimpulkan, bahwa bersatunya kembali suami istri dengan akad yang baru, bukan disebut Rujuk. Namun seorang suami disebut merujuk istrinya, jika

masih pada batasan thalak suami dapat merujuknya secara langsung, itu dapat terjadi hanya dalam kesempatan thalak satu dan dua, selama istri masih dalam masa iddah.

2. Dasar Pernsyari'atan

Para Ulama sepakat bahwa rujuknya suami kepada istrinya setelah menjatuhkan thalak adalah disyari'atkan dalam islam dengan sebab dan hukum tertentu. Diantaranya adalah sebagai berikut:

وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا (البقرة : 228)

Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk mereka, bila mereka menginginkan islah (perbaikan). (QS. Al-Baqarah: 228)

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف (البقرة : 231)

Apabila kamu menthalak istri-istrimu dan sudah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang makruf atau ceraikanlah dengan cara yang ma'ruf. (QS. Al-Baqarah : 231)

عن أنس, أن النبي طلق حفصة تطليقة فأتاه جبريل فقال : يا محمد طلق حفصة و هي صوامة قوامه وهي زوجتك في الجنة؟ فراجعها (رواه الحاكم)

Dari Anas, bahwa Nabi menthalak hafsah dengan thalak satu, lantas Jibril mendatangnya dan berkata: "Ya Muhammad, bagaimana kamu bisa menthalak hafsah, padahal dia seorang yang rajin berpuasa dan shalat malam, serta ia kelak menjadi istrimu di syurga, rujukilah ia. (HR.Hakim).

3. Macam-Macam Rujuk

Ada beberapa macam dan cara rujuk yang disyariatkan, setidaknya ada dua cara rujuk bagi suami kepada istrinya dalam masa iddah, yaitu perkataan dan perbuatan.

a. Dengan perkataan

Para Ulama sepakat bahwa rujuk sah dilakukan dengan perkataan, seperti dengan perkataan “*raja’tuki*” (راجعتك), yang bermakna “*aku merujukmu*”.

Selain itu, lafadz rujuk ini tidak disyaratkan harus diucapkan kepada istri secara langsung, boleh bagi seorang suami hanya berikrar seorang diri tidak depan istri sambil berikrar “*aku telah merujuknnya*”. Cukup begitu saja dan sudah sah. Kemudian istri cukup diberitahu bahwa suaminya sudah merujuknya, dan tidak harus menyaksikan ucapan suaminya.

Dan dalam ikrar rujuk juga berlaku ucapan yang bersifat *kinayah*, alias kalimat bersayap dan tidak mesti menggunakan kata rujuk.

Misalnya seorang suami berkata kepada istrinya dalam masa iddah, “*dirimu tetap milikku*”.

Maka kalimat itu sudah cukup untuk jadi rujuk.

Bahkan lebih dari, kata rujuk yang diucapkan dengan bercanda sudah dianggap sah berdasarkan hadits:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: "ثلاث جدهن جد, وهزلن جد: النكاح, والطلاق و الرجعة" (رواه الترمذي و أبو داود و بن ماجه)

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda “tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh jadi, dan bila dikatakan dengan candaan juga jadi, yaitu nikah, thalak, dan rujuk. (HR.Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah)⁴⁷

⁴⁷ Tim Riset, *Mausu’ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, (Kuwait : Dar As-Salasil, 1427 H), Jild 22, hal 104

b. Dengan Perbuatan

Jika Rujuk dilakukan dalam bentuk perbuatan seperti percumbuan atau persetubuhan, para Ulama berbeda pendapat dalam hal keabsahannya :

Madzhab Pertama: Rujuk sah dengan perbuatan

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa rujuk dengan perbuatan adalah sah, hanya kemudian mereka berbeda berpendapat mengenai teknisnya.

Pendapat pertama: Mutlak sah dengan perbuatan meski tanpa adanya niat dan sebatas percumbuan. Madzhab Hanafi berpandangan bahwa percumbuan sebelum jima' sudah termasuk rujuk, terlebih jima' itu sendiri. maka rujuk itu terjadi meski tidak diiringi dengan niat untuk rujuk di dalam hati. Dan rujuk bisa terjadi meski yang melakukan percumbuan itu adalah istri sendiri tanpa ada penolakan dari suami.

Adapun argumentasi mereka adalah qiyas rujuk kepada nikah, kalau dalam nikah saja dibolehkan bercumbu dan jima', maka begitu juga berlaku kebolehan dalam rujuk.

Pendapat kedua: Rujuk sah dengan niat meskipun sebatas cumbuan

Madzhab Maliki sependapat dengan Hanafi, dimana jima' dan percumbuan sudah bisa membuat Rujuk terjadi. Namun yang membedakan adalah perbuatan itu harus disertai dengan niat untuk rujuk, bahkan jika suami sudah meniatkan dalam hatinya untuk rujuk, meski tidak terjadi percumbuan dan jima', rujuk pun sudah berlaku.

Pendapat ketiga: rujuk sah dengan jima', bukan percumbuan

Mazhab Hambali berpendapat bahwa rujuk sah dengan perbuatan, tapi hanya dengan persetubuhan saja, sedangkan jika hanya sebatas percumbuan, seperti ciuman, sentuhan dan melihat kemaluan, belum termasuk rujuk.⁴⁸

Madzhab Kedua: Tidak Sah Dengan Perbuatan Secara Mutlak

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa perbuatan seperti bercumbu dan berjima' antara suami istri tidak dapat menjadikan adanya rujuk. Bahkan meski perbuatan itu diiringi dengan niatan dalam hati. Dengan kata lain bahwa rujuk yang sah itu hanya lewat lafadz atau perkataan.

Adapun argumentasi mereka ialah bahwa suami yang menjatuhkan thalak pada istrinya adalah berstatus sebagai orang asing (*ajnabi*), mereka dilarang melakukan percumbuan atau persetubuhan kecuali dengan adanya rujuk sebelumnya.

Dan rujuk itu diibaratkan dengan nikah, dimana nikah tidak cukup hanya dengan perbuatan seperti bercumbu dan persetubuhan atau niat saja. Nikah itu butuh akad secara lisan, oleh karena itu, rujuk pun harus dilakukan dengan lisan juga sebagaimana pernikahan, bedanya hanya tidak butuh ijab dan qobul. Oleh karena itu, ketika suami mencumbui istri atau menyetubuhinya dalam masa iddah, maka perbuatan itu termasuk haram, seperti menyetubuhi wanita asing yang bukan berstatus istrinya.

4. Syarat Sah Rujuk

Ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi agar rujuk kepada istri yang diceraikan menjadi sah:

1) Rujuknya atas Thalak raj'i

⁴⁸ Ibnu Abidin Muhammad, *Radd al-Mukhtar*, Hal 414-416

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, karena Thalak raj'i adalah thalak yang dilakukan tetapi suami masih mempunyai hak untuk kembali kepada istri tanpa harus melakukan akad yang baru. Dan thalak ini hanya berlaku pada thalak pertama dan kedua saja, Sebagaimana yang ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 229.

2) Istri Masih Dalam Masa iddah

Selain masih dalam Thalak kesatu dan kedua, disyaratkan juga sebagai sah nya rujuk harus dalam masa iddah. Dan masa iddah istri berbeda-beda tergantung dengan kondisi saat thalak itu dijatuhkan, sebagaimana yang telah ditegaskan sebelumnya dalam Surat Al-Baqarah ayat 228.

3) Sudah Dikhul Sebelumnya (Jima')

Rujuk hanya dapat terjadi, setelah sebelumnya terjadi dukhul, yaitu hubungan badan antara suami istri setelah akad nikah, dimana ketika suami dan istri tidak pernah melakukan jima', dan suami menceraikan istrinya, maka tidak ada masa iddah, karena ketiadaan masa iddah ini, maka tidak ada ketentuan rujuk. Sebab rujuk hanya disyaratkan hanya dalam masa iddah istri.

Namun jika pasangan itu ingin bersatu kembali, maka caranya bukan dengan rujuk, tapi lewat akad nikah yang baru. Ketentuan ini berdasarkan ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمَنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. (الأحزاب

49 :

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu meminta untuk menyempurnakannya. Maka berikanlah

mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan sebaik-baiknya. (QS. Al-Ahzab : 49).

4) Bukan Cerai Fasakh

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, karena fasakh berbeda dengan thalak, fasakh adalah pembatalan pernikahan yang sudah terlanjur terjadi, seolah-olah tidak pernah terjadi pernikahan. Sedangkan thalak bukan pembatalan pernikahan, tetapi menyudahi pernikahan yang sudah berlajen. dan dalam fasakh, tidak berlaku adanya iddah, maka istri yang pisah dengan suaminya lewat jalan fasakh ini tidak perlu menjalani masa iddah, sebab iddah yang wajib dijalani hanya berlaku bila terjadi thalak.

5) Bukan Cerai Khulu'

Syarat kelima adalah rujuk sah untuk dilakukan jika bukan cerai lewat khulu', atau cerai dengan tebusan harta dari istri. Karena jika rujuk bisa dilakukan setelah terjadinya khulu', maka otomatis khulu' tidak berarti apa-apa, oleh sebab itu jika suami ingin kembali kepada mantan istrinya setelah terjadinya khulu' harus dilakukan dengan akad ulang atau pernikahan yang baru.

6) Bukan Rujuk Dengan Syarat

Rujuk dinilai sah jika dilakukan tanpa adanya syarat tertentu, dalam artian bukan rujuk yang digantungkan dengan syarat tertentu. Karenanya, seorang suami harus menyebutkan status rujuk secara pasti tanpa adanya syarat yang mengantung.

Bila suami berkata, "*aku akan merujukmu jika nanti malam turun hujan*" misanya, maka perkataan itu belum bisa dikatakan sebagai rujuk.

7) Syarat Ahliyah

Syarat terakhir agar rujuknya sah adalah status ahliyah, dalam arti, suami yang merujuk berstatus muslim, bukan suami murtad, aqil, bukan terpaksa dan berumur baligh.⁴⁹

C. Rangkuman

Rujuk adalah Mengembalikan istri yang diceraikan, untuk kembali dalam tanggungannya, tanpa harus memperbaharui akad. Dasar hukum rujuk dapat ditemukan dalam surat Al-baqarah ayat 228.

Ada dua cara rujuk, yaitu dengan perkataan dan perbuatan. Rujuk dengan perkataan cukup dengan mengatakan bahwa aku telah merujukmu, walaupun kata itu tidak dihadapan istri langsung, dan bisa juga dengan lafadz kinayah.

Mayoritas ulama berpendapat sah rujuk dengan perbuatan, hanya ada perbedaan dalam hal teknisnya, ada yang mengatakan harus ada niat, dan pendapat kedua harus dengan niat, walaupun hanya sebatas cumbuan, sedangkan pendapat terakhir mengatakan rujuk dengan perbuatan hanya sah dengan persetubuhan saja.

Adapun syarat sah rujuk yaitu, (1) dalam thalak raj'i, (2) istri dalam masa iddah, (3) sudah terjadi dukhul, (4) bukan cerai fasakh, (5) bukan cerai khulu', (6) syarat ahliyah.

D. Latihan

1. Jelaskan apa definisi ruju'!
2. Sebutkan dasar hukum ruju'!
3. Jelaskan tata cara ruju'!
4. Apakah sah rujuk dengan perbuatan? jelaskan!
5. Sebutkan apa saja syarat sah rujuk!

⁴⁹ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, jilid8, hal 127

E. Rujukan

1. Tim Riset, *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, (Kuwait : Dar As-Salasil, 1427 H)
2. Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*
3. Ibnu Abidin Muhammad, *Radd al-Mukhtar*

BAB XII

HADHONAH

A. Pendahuluan

Ketika terjadi putusnya perkawinan antara suami-istri, maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah berkaitan hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan tersebut, yang dalam hukum islam dikenal dengan istilah hadhonah .

Pemeliharaan (hadhonah) anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab kedua orang tua secara bersama. Anak adalah amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda belaka yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tuanya.

Diharapkan dengan adanya pembahasan dan ilmu terhadap hak hadhonah atau hak asuh anak ini, tidak ada lagi kasus yang meruncing terutama persoalan memperebutkan hak hadhonah antara suami-istri yang bercerai ini.

Adapun kompetensi yang diharapkan dalam pembahasan bab ini agar mahasiswa dan pembaca dapat dengan benar dan tepat:

1. Memahami definisi hadhonah
2. Mengetahui dasar hukum hadhonah
3. Memahami urutan hadhin
4. Mengetahui syarat sah hadhin
5. Memahami masa hadhonah

Agar nantinya tujuan dalam bahasan bab ini bisa tergambar dengan jelas, maka pokok dalam bab ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi hadhonah
2. Dasar hukum hadhonah
3. Urutan hadhin

4. Syarat sah hadhin
5. Masa hadhonah

Tujuan akhir nantinya yang ingin dicapai adalah mahasiswa dan para pembaca dapat memahami:

1. Apa yang dimaksud hadhonah
2. Apa dasar hukum hadhonah
3. Apa urutan hadhin
4. Apa saja syarat sah hadhin
5. Berapa lama masa hadhonah

Dengan demikian indikator pemahaman mahasiswa dan pembaca dalam bab ini adalah:

1. Mampu menjelaskan konsep hadhonah
2. Mampu menyebutkan dasar hukum hadhonah
3. Mampu menjelaskan urutan hadhin
4. Mampu menyebutkan syarat sah hadhin
5. Mampu menjelaskan masa hadhonah

B. Penyajian Materi

1. Definisi Hadhonah

Secara bahasa, kata hadhonah berasal dari bahasa arab (حَضَنَ - يَحْضِنُ - حَضْنًا - وَحْضَانَةً) yang bermakna menjadikan seseorang berada dalam perawatannya. Di mana pihak yang merawat disebut dalam bahasa arab dengan istilah *hadhin* atau *hadhinah*, sedangkan pihak yang dirawat disebut dengan *mahdhun*.

Dalam istilah fiqh, didefinisikan dengan:

حفظ من لا يستقل بأموره و تربيته بما يصلحه

Memberikan penjagaan atas orang-orang yang tidak mampu mengurus dirinya, serta memberikan didikan yang baik baginya.⁵⁰

Pada hakikatnya, pemeliharaan anak adalah pemenuhan untuk berbagai kebutuhan primer dan sekunder anak, yang meliputi berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan ketentraman dan aspek lainnya yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari.

Dalam ajaran islam telah dijelaskan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala dalam rumah tangga, meski tidak menutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih ke istri saat suami tidak mampu untuk menunaikan kewajibannya

Oleh karena itu, sangat penting adanya kerjasama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Yang pada prinsipnya adalah rasa tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.

2. Dasar Hukum

Para Ulama sepakat bahwa hukum memelihara orang-orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apakah karena sebab belum berumur baligh, atau karena kurangnya fungsi akal (gila, idiot) adalah wajib.

Dan kewajiban ini dibebankan kepada pihak yang terkait langsung dengan mereka, seperti orang tua, kerabat, masyarakat muslim bahkan Negara.

Kewajiban ini berdasarkan *qiyas awlawi* atas haramnya membiarkan hewan yang tersiksa hingga mati. Dan jika membiarkan hewan mati tidak terawat saja berdosa, maka tentunya manusia yang tidak bisa merawat dirinya sendiri, lebih pantas untuk di perlakukan dengan baik atau dipenuhi segala kebutuhannya.

⁵⁰ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *mausu'ah fiqhiah*, (Kuwait: Wizaaratul Awqaf Wa As-Syu'un AlIslamiyah, 1404H), jilid 17, hlm.314

عن ابن عمر : عن رسول الله قال : "عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار, لا هي أطعمتها و سقتها, إذ حبستها, ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض (متفق عليه)

Dari Ibnu Umar bahwa nabi bersabda: "seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati, lalu ia masuk neraka. Ia tidak memberinya makan atau minum padahal ia mengurungnya. Ia tidak melepaskannya agar bisa makan binatang serangga di tanah". (HR. Bukhori Muslim)

Dan secara tegas Islam mengatur perihal orang yang paling berhak dalam hadhonah, sebagaimana dalam hadits:

عن عبد الله بن عمر: أن امرأة قالت : يا رسول الله, إن ابني هذا كان بطني له وعاء, وثديي له سقاء, وحجري له حواء, وإن أباہ طلقني, وأراد أن ينتزعه مني, فقال لها رسول الله "أنت أحق به ما لم تنكحي" (رواه أبو داود وأحمد)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar: bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya; "engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah".(HR. Abu Daud dan Ahmad)⁵¹

3. Syarat dan Ketentuan Hadhin

Disyaratkan beberapa syarat agar hak asuh dapat diberikan kepada pihak yang ingin mengasuh anak, diantaranya:

⁵¹ M. bin Ali asy-Syawkany, *Nayl alAwthar min AsrarMuntaqa alAkhbar*, (Mesir, Idarat ath-Thiba"ah al-Muniriyyah, 1344 H)

a. Muslim

Anak yang berasal dari keluarga muslim, atau salah satu dari kedua orang tuanya adalah muslim, wajib dirawat oleh *hadhin* yang juga seorang muslim. Sebab penjagaan atas Agama *mahdhun* merupakan kebutuhan yang paling mendasar dari pada kebutuhan lainnya.

b. Aqil Baligh

Para Ulama sepakat bahwa aqil baligh merupakan syarat seseorang dapat menjadi *hadhin* atas orang lain. Sebab, seseorang yang tidak sempurna akalnya atau belum berumur baligh, tentunya tidak dapat mengurus dirinya sendiri, apalagi mengurus kebutuhan orang lain.

c. Tidak Fasiq

Para ulama juga sepakat bahwa seorang *hadhin* bukanlah orang yang fasiq. Sebab orang yang fasiq tidak dapat dipegang baik ucapan maupun perbuatannya. Dan pemeliharaan *mahdhun* di tangan orang fasiq, dapat berakibat bahaya atas agama dan masa depannya.

Yang dimaksud fasiq adalah orang-orang yang dikenal dan diketahui secara khalayak sebagai pelaku maksiat. Seperti seorang pezina, peminum, pencuri, tidak sholat dan beragam maksiat lainnya.

d. Mampu

Seorang *hadhin* disyaratkan kemampuan dalam melakukan pemeliharaan atas kebutuhan *mahdhun*. Di mana jika tidak mampu karena faktor tertentu, maka seseorang tidak boleh menjadi *hadhin*. Seperti jika seorang *hadhin* dalam kondisi cacat (buta, lumpuh) yang pada umumnya membuat seseorang tidak mampu memenuhi semua kebutuhan dari *mahdhun*.

e. Rosyid

Malikiyah dan Syafi'iyah menetapkan syarat lainnya atas *hadhin*, yaitu bersifat *rosyid*. Maka seorang *hadhin* tidak boleh bersifat *safih*.

Rosyid bermakna seorang yang mampu mengelola hartanya dengan cara yang baik. Sedangkan kebalikannya adalah *safih*, yaitu seseorang yang senantiasa lalai dalam menggunakan hartanya, seperti orang yang suka memubadzirkan harta untuk keperluan tidak penting.

f. Mahrom

Jika *mahdhun* tersebut seorang wanita, maka disyaratkan atas *hadhin* adalah termasuk mahromnya. Maka sepupu tidak boleh menjadi *hadhin* atas sepupu wanitanya, karena antara keduanya tidak berlaku kemahroman.

Syarat ini ditetapkan atas dasar kekhawatiran akan timbulnya pelanggaran syariat jika antara *hadhin* dan *mahdhun* tidak memiliki hubungan kemahroman. Seperti jika mereka berdua melakukan *kholwat* atau perbuatan-perbuatan yang bisa mengarah kepada zina.⁵²

4. Urutan Hadhin

Karena pertimbangan Masalahah, para Ulama fiqih mendahulukan dan menjadikan hak *hadhonah* (hak asuh anak) pada pihak wanita, karena kasing sayangnya yang lebih besar, dan lebih telaten serta tekun dalam mendidiknya, dan punya kesabaran yang lebih dalam mengasuh anak, dan intens bergaul dengan anak-anak. Maka Ulama memberikan urutan hak asuh anak sebagai berikut:

Dari pihak wanita:

1) Yang paling berhak mengasuh anak adalah ibunya, Ibnu Qudamah berkata, "Jika suami istri berpisah dan memiliki anak, atau keluarga yang kurang akal (kebutuhan khusus,

⁵² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1405 H), cet ke-2, jilid 7, hlm.723

maka ibunya lah yang paling berhak mengasuhnya, jika syarat-syaratnya terpenuhi, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, pendapat ini senada dengan pendapat Imam Malik dan lainnya. Dan tidak ada yang menyelisihinya, sebagaimana ditekankan dalam hadits.

Imam Nawawi berpendapat bahwa seorang ibu jika menikah lagi, maka hak asuh otomatis menjadi gugur. Pendapat ini juga dipilih oleh Abu hanifah dan Imam malik, pendapat berbeda dari Imam Hasan Al-Bashri yang mengatakan bahwa hak asuh anak tidak gugur dengan menikahnya sang ibu.⁵³

Tetapi jika dengan menikahnya sang ibu ini menyebabkan anaknya terlantar, maka sang bapak atau anggota keluarga lain yang harus mengasuhnya. Ketentuan bahwa seorang anak diasuh ibu bukan ayah, hanya apabila anak itu masih belum mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz sekitar berusia 7 tahun maka anak tadi diberikan pilihan, apakah ingin ayah atau ibunya. Kemudian sang anak berada dalam asuhan salah satu pihak yang dipilihnya, baik anak laki-laki maupun perempuan.

2) Jika hak asuh ibu telah gugur karena tidak terpenuhinya syarat itu, maka hak pengasuhan anak beralih kepada ibu sang istri atau nenek anak tersebut. Maka dalam hal ini posisi nenek seperti ibunya sendiri, jika ibunya ibu tidak didapati, maka hak *hadhinah* dialihkan kepada ibunya ayah sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i

3) Setelah hak asuh ibu dan nenek tidak ada, maka hak itu bisa diambil oleh kakak kandung dari anak tersebut, jika memang sudah ada yang mampu untuk memeliharanya. Jika saudara perempuan kandung tidak ada, maka bisa

⁵³ Imam Nawawi, *Al-Majmu'*, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.tt), Jilid 20, hlm. 223.

kepada saudara perempuan se ibu, jika saudara perempuan se ibu tidak ada, maka saudara perempuan se ayah.

4) jika saudara perempuan tidak didapati, maka hak asuh anak beralih ke bibi kandung dari pihak ibu, jika tidak ada. Bisa ke bibi seibu atau bibi seayah.

5) jika bibi dari pihak ibu tidak didapati, maka hak asuh diberikan kepada anak perempuan dari saudara perempuan anak tersebut, meski sebagian Ulama Fiqih ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

6) Hak asuh anak terakhir dari pihak wanita diberikan kepada bibi yaitu saudara perempuan dari pihak ayah.

Jika pihak perempuan dalam hal ini pihak ibu yang menjadi pengasuh dan pemelihara anak tidak didapati, maka hak asuh anak jatuh kepada kerabat dari pihak ayah, dengan lebih mendahulukan dari mahram terdekat, yaitu ayah si anak, kakek, baru kemudian saudara laki-laki dari anak tersebut, atau anak laki-laki dari saudara laki-laki, jika tidak ditemukan maka beralih ke paman atau anak sang paman.⁵⁴

5. Masa Hadhonah

Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist tidak ditemukan aturan tegas yang menerangkan tentang masa hadhonah, hanya terdapat isyarat yang menerangkan ayat tersebut, oleh karena itu Ulama pun masing-masing berijtihad dalam menetapkannya dengan pedoman isyarat-isyarat tersebut. Menurut Madzhab Hanafi, hadhonah anak laki-laki berakhir saat sang anak tidak lagi membutuhkan penjagaan dan sudah bisa mengurus keperluannya sehari-hari seperti makan, minum dan membersihkan pakaian sendiri. Sedang masa hadhonah wanita berakhir saat ia telah baligh atau telah mengalami haid pertamanya.

⁵⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Daar 'Alam Al-kutub, 1417H), cet ke-3, jilid 11, hlml 418

Sedangkan Madzhab maliki berpendapat bahwa batas usia masa hadhonah anak laki-laki adalah sejak dilahirkan sampai bermimpi (baligh), sedangkan untuk anak perempuan sampai ia menikah.

Dalam pandangan Madzhab Syafi'i, tidak ada batasan yang baku tentang masa hadhonah anak. Anak tetap tinggal bersama sang ibu sampai ia dapat menentukan pilihan apakah tetap tinggal bersama ibu atau ayahnya, kalau anak sudah sampai ke tingkat ini, dia disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau sang ayah, kalau seorang anak lelaki memilih tinggal bersama ibu, maka dia boleh tinggal bersama ibunya pada malamnya dan dengan ayahnya pada siangya, agar sang ayah memiliki kesempatan untuk mendidiknya, sedangkan untuk anak perempuan jika memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal dengan ibunya pada siang dan malam, tetapi bila sang anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya maka ditentukan melalui undian, bila sang anak diam (tidak memberi pilihan), dia ikut bersama ibunya

Ini berdasarkan dalil hadis dari Abu Hurairah Ra, bahwa ada seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad seraya berkata: "sesungguhnya suamiku ingin membawa anakku", Nabi pun bersabda "ini ayahmu dan ini ibumu, maka peganglah tangan siapa yang kau kehendaki, dan anak itu mengambil tangan ibunya.

Madzhab Hanbali berpendapat bahwa batas masa hadhonah anak laki-laki maupun perempuan adalah 7 tahun. Jika anak tersebut telah mencapai usia ini dan ia seorang laki-laki, maka ia bisa memilih di antara kedua orangtuanya, tetapi jika anak itu wanita, maka ayahnya lebih berhak atasnya, dan tidak ada hak memilih baginya.⁵⁵

⁵⁵ M. bin Ali asy-Syawkany, *Nayl alAwthar min AsrarMuntaqa alAkhbar*, (Mesir, Idarat ath-Thiba"ah al-Muniriyyah, 1344 H)

C. Rangkuman

Hadhonah adalah Memberikan penjagaan atas orang-orang yang tidak mampu mengurus dirinya, serta memberikan didikan yang baik baginya. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Hadits yang mengatakan bahwa ibu adalah yang paling berhak mengasuh anak jika bercerai, selama belum menikah lagi.

Adapun syarat *hadhin* adalah; muslim, aqil baligh, tidak fasiq, mampu, rosyid, mahrom. Menurut Madzhab Hanafi, hadhonah anak laki-laki berakhir saat sang anak tidak lagi membutuhkan penjagaan dan sudah bisa mengurus keperluannya sehari-hari seperti makan, minum dan membersihkan pakaian sendiri. Sedangkan Madzhab Maliki berpendapat bahwa batas usia masa hadhonah anak laki-laki adalah sejak dilahirkan sampai bermimpi (baligh), sedangkan untuk anak perempuan sampai ia menikah. Dalam pandangan Madzhab Syafi'i, tidak ada batasan yang baku tentang masa hadhonah anak. Anak tetap tinggal bersama sang ibu sampai ia dapat menentukan pilihan apakah tetap tinggal bersama ibu atau ayahnya.

Madzhab Hanbali berpendapat bahwa batas masa hadhonah anak laki-laki maupun perempuan adalah 7 tahun. Jika anak tersebut telah mencapai usia ini dan ia seorang laki-laki, maka ia bisa memilih di antara kedua orangtuanya, tetapi jika anak itu wanita, maka ayahnya lebih berhak atasnya, dan tidak ada hak memilih baginya.

D. Latihan

1. Jelaskan definisi hadhonah!
2. Sebutkan dasar hukum hadhonah!
3. Sebutkan apa saja urutan hadhin!
4. Apa saja syarat sah hadhonah?
5. Berapa lama masa hadhonah?

E. Rujukan

1. Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989), cet. ke-2,
2. M. bin Ali asy-Syawkany, *Nayl alAwthar min AsrarMuntaqa alAkhbar*, (Mesir, Idarat ath-Thiba“ah al-Muniriyyah, 1344 H)
3. Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *mausu’ah fiqhiyah*, (Kuwait: Wizaaratul Awqaf Wa As-Syu’un Allslamiyah, 1404H)
4. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1405 H), cet ke-2
5. Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Daar ‘Alam Al-kutub, 1417H), cet ke-3, jilid 11, hlml 418
6. Imam Nawawi, *Al-Majmu’*, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.tt), Jilid 20, hlm. 223.

DAFTAR PUSTAKA

1. Tim Riset, *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, (Kuwait : Dar As-Salasil, 1427 H)
2. Abu Abdillah Muhammad bin ahmad al-Qurtubi, *al jami' li ahkam al-Qur'an*, (Cairo: Maktabah Taufiqiyyah, 2008)
3. Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Kairo: Maktabah al-Qohiroh, 1968).
4. Ahmad Muhammad Syakir, *Nidzam Thalakh fil Islam*, (kairo : Maktabah as-Sunnah,t.th)
5. Muhammad bin isma'il as Shan'ani, *Subulus salam Syarah Bulughul Maram*, (t.t: Dar al-Hadits, t.t).
6. Abu Syuja al-Asfahany, *al-ghayah wa at-taqrib*, (Beirut;a'lam al-kutub,t.th)
7. Abu Ishaq Ibrahim bin Ali asy-Syirazi, *al-Muhadzab fi Fiqh al-imam asy-Syafi'i*, , (t.t: Dar al-Hadits, t.t).
8. Imam Ghazali, *Hak-hak Suami Istri*, (Surabaya: Bintang Pelajar, T.th)
9. Muhammad bin ibrohim, *Mausu'ah Fiqh Islamy*, (Dar Al-Afkar Adawliyah, 2009)
10. Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Dimensi: Ed.1, Cet.1 Tahun 2002).
11. Kamello, Tan dan Lisa Andriati Syarifah, *Hukum Harta Warisan Menurut Hukum Perkawinan*, (Medan, USU, 2016)
12. Hasbi Ash Shiddiqie. *Pedoman Rumah Tangga*. (Medan: Pustaka Maju, 1971)
13. Ibnu Jauzi, *al-birr wa ash-shilah*, (Beirut: Muassasah al-Kutub-ats-Tsaqofoyah,1993)
14. Al-Qahthani, Said, *Al-Hadyu An-nabawy fi tarbiyatil awlad*, (Riyadh, Mu'assasah li tawzie' wal ilam, T.h)
15. Zuhayli, wahbah, *Tafsir Al-munir*,(Damaskus : Dar AL-Fikr, 1418 h)

16. Ibrohim Al-hamd, *Uquq Al-walidain, Asbab wa madzohiruhu*, (Kementerian Wakaf saudi)
17. Ghozali, Abdul Rahman, Prof., DR., M.A., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008)
18. Satria Efendi, Makna, *Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Al-Hikmah, 1999)
19. Ahmad Muhammad al-fayyumi, *al-Misbah al-munir* (Beirut: Maktabah Al-ilmiyah.t.th)
20. Wahbah Al-Zuhayli, *Al-fiqh Al-islamy Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dar El-Fikr, 1985)
21. Abdur rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)
22. Abdur Rahman, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2003)
23. Abd Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Hukum Islam dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011)
24. Jalal, AbdusSalam, *Qadhaya Fiqhiyyah mu'ashirah wa Ara'a A'immatul Fiqih* (El-Miniya: A'lam al-Ma'rifa, 2002)
25. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Volume II* (Cairo: Dar el-Fath lil i'laam, 2003)
26. Imam Nawawi, *Al-Majmu'*, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.tt)
27. M. bin Ali asy-Syawkany, *Nayl al Awthar min AsrarMuntaqa al Akhbar*, (Mesir, Idarat ath-Thiba"ah al-Muniriyyah, 1344 H)
28. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989)
29. Ibnu Abidin Muhammad, *Radd al-Mukhtar*, (Beirut: dar al-fikri, 1992)
30. Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid wa nihayah al-Muqtasid*, (kairo; dari al-hadist, 2004)
31. Ibnu arafah ad-Dasuqi al-maliki, *Hasyiyah ad-Dasuqi ala asy-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000)

32. Mansur bin Yunus al-Buhuti, *Kasshaf al-Qinna'an matan al-Iqna'*, (t.th: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th)
33. Muhammad bin Muflih al-Maqdisi, *al-Furu'* (Mua'sasah ar-Risalah, 2003)